



PEMETAAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA DAN POTENSI PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI LIMA DESA PENYANGGA KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

Penulis:

Wina Khairina, Yonathan F.P, Rafi Yusuf Lubis, Jefry Susyafrianto,
Alfian Fandi N, Ahmad Yasin, Ari Iswandari dan Piki Darma K Pardede

didukung oleh:



Swiss-Thai and German
FFW No. 802 211 90 610





PEMETAAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BUMDes DAN POTENSI PENGELOLAAN HHBK DI LIMA DESA PENYANGGA TNGL



Penulis:

Wina Khairina, Yonathan F.P, Rafi Yusuf Lubis, Jefry Susyafrianto,
Alfian Fandi N, Ahmad Yasin, Ari Iswandari dan Piki Darma K Pardede

didukung oleh:



German Financial Cooperation
since 1951, until 2017, 66 years



Pemetaan Kapasitas Kelembagaan
BUMDes dan Potensi Pengelolaan HHBK
di LIMA Desa Penyangga TNGL

Copyright © 2021

Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser
Lembaga Studi Advokasi Kebijakan (ELSAKA)

Diterbitkan Oleh:
Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang,
dilarang memperbanyak atau mengutip
sebagian atau seluruh isi buku tanpa
izin tertulis pemegang hak cipta

Cetakan Pertama

ISBN 000 000 0000

Penulis:

Wina Khairina
Yonathan F.P
Rafi Yusuf Lubis
Jefry Susyafrianto
Alfian Fandi N
Ahmad Yasin
Ari Iswandari
Piki Darma K Pardede

Pencetakan buku ini dibiayai oleh:
ASEAN Centre for Biodiversity



ACKNOWLEDGEMENT

**Approval Sheet
for
Duplication and Publication of research document**

**Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan
(ELSAKA)**

Mapping the Capacity of BUMDes in Managing NTFFs in the GLNP Buffer Village

October 2020 - February 2021

**Agreed,
Chair of Gunung Leuser National Park**



**Ir. Jefry Susvrianto, M. M
NIP. 196804041996031004**

KATA PENGANTAR

Taman Nasional (TN) Gunung Leuser merupakan salah satu warisan dunia yang perlu dijaga dan dipertahankan kelestariannya. Secara Administratif kawasan ini dikelilingi oleh 44 (empat puluh empat) kecamatan pada 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) provinsi, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Sekitar 5 (lima) juta jiwa masyarakat di sekitar kawasan, mendapatkan manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari keberadaan kawasan.

Kawasan ini ditetapkan pada tahun 2014 dengan luas 830.268,95 ha dan memiliki nilai penting terdiri dari ekosistem yang lengkap, keanekaragaman hayati yang tinggi serta gejala alam unik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan wisata alam, pendidikan, penelitian dan budidaya. Tipe ekosistem berdasarkan ketinggian yang ada di kawasan TN Gunung Leuser yaitu: hutan hujan pantai, hutan hujan dataran rendah, hutan hujan pegunungan bawah dan hutan hujan pegunungan atas. Selain itu, berdasarkan kondisi fisik lingkungan tipe ekosistem yang ada di TN Gunung Leuser yaitu: danau, rawa, sungai, karst dan kawah. Jumlah jenis flora yang sudah teridentifikasi lebih dari 669 jenis dan jumlah fauna yang sudah teridentifikasi lebih dari 500 jenis. Gejala alam unik yang ada di kawasan TN Gunung Leuser yaitu air terjun, danau, goa, sumber air panas, kawah, rawa, puncak gunung dan sungai.

Berdasarkan kondisi nilai penting tersebut, maka TN Gunung Leuser telah menetapkan visi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Gunung Leuser periode 2020-2029, yaitu: "Taman Nasional Gunung Leuser Sebagai Penyangga Kehidupan yang Lestari, Inovatif dan Berbudaya", dengan misi yaitu: (1) menjaga keutuhan keanekaragaman hayati TN Gunung Leuser, (2) mengembangkan pemanfaatan potensi TN Gunung Leuser, (3) meningkatkan penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan TN Gunung Leuser dan (4) mengembangkan jejaring kerjasama dalam pengelolaan TN Gunung Leuser. Serta tujuan terdiri

dari: (1) mempertahankan habitat dan meningkatkan populasi satwa prioritas (Gajah Sumatera, Badak Sumatera, Harimau Sumatera, dan Orangutan Sumatera), (2) mengakselerasi pengelolaan TN Gunung Leuser dengan penerapan teknologi, informasi dan ilmu pengetahuan, (3) mengembangkan dan memanfaatkan kondisi lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) secara lestari dan berbasis masyarakat dan (4) meningkatkan mitra kerjasama dibidang konservasi dalam pengelolaan TN Gunung Leuser.

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan (ELSAKA) terkait Kapasitas Kelembagaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (HHBK) ini sejalan dengan visi, misi dan tujuan RPJP TN Gunung Leuser periode 2020-2029. Hasil kegiatan ini menjadi salah satu narasi pembelajaran awal (Baseline Study) yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar kawasan TN Gunung Leuser dan mitra-mitra TN Gunung Leuser lainnya untuk mengembangkan model kerja sama antar para pihak dengan Balai Besar TN Gunung Leuser dalam rangka memberi manfaat bagi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Medan, April 2021
Kepala Balai Besar TN
Gunung Leuser

Ir. Jefry Susyafrianto, MM

Sambutan Tim Peneliti

Udang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa.

Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu mengelola sendiri (swakelola) pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa.

Lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian diikuti terbitnya Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Indonesia kemudian memiliki sedikitnya 39.149 BUMDes yang tersebar di seluruh tanah air, dengan sebaran terbanyak berada di Pulau Jawa dan Sumatera.

Namun, bagaimana kondisi BUMDes-BUMDes tersebut setelah beberapa tahun berdiri? Dokumen ini merupakan potret keberadaan BUMDes di salah satu sudut wilayah Kabupaten Langkat, provinsi Sumatera Utara, tepatnya di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Dokumen penelitian ini memang belum dapat memberikan gambaran secara keseluruhan kondisi kelembagaan BUMDes yang ada di Kabupaten Langkat. Akan tetapi, dari lima BUMDes yang dicermati, setidaknya dapat memberi gambaran bentuk intervensi apa yang diperlukan kedepannya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BUMDes, khususnya terkait pemanfaatan potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) di kawasan TNGL ataupun pada kawasan sejenis di tempat lainnya.

Jika dalam dokumen ini tersaji beberapa fakta konflik yang ada, semata bukan untuk menyalahkan pihak-pihak tertentu, melainkan lebih kepada penyajian kondisi lapangan saja dan tentunya untuk dapat disajikan alternatif solusinya. Dokumen ini tentunya masih jauh dari sebuah kesempurnaan, untuk itu perlu perbaikan-perbaikan secara terus menerus ketika dokumen ini digunakan menjadi salah satu referensi gerak aksi di kawasan TNGL khususnya terkait upaya memperkuat sinergitas tata kelola BUMDes dan pemanfaatan HHBK.

Lembaga Studi Advokasi Kebijakan (ELSAKA) sebagai Tim Penyusun Dokumen ini mengucapkan terima kasih kepada Yayasan PENABULU yang telah mendukung penelitian ini melalui skema micro grant ACB-SGP (*Asean Centre Biodiversity-Small Grant Programme*) tahap satu. Terima kasih juga ELSAKA ucapkan kepada Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BB TNGL) yang cukup banyak memberikan masukan dan bantuan kepada ELSAKA mulai dari rekomendasi penelitian hingga pada isu tematik HHBK yang ada di kawasan TNGL.

Tak lupa ELSAKA juga mengucapkan terima kasih kepada Abangda Hawari Hasibuan dari Yayasan BITRA Indonesia selaku praktisi/ahli BUMDes yang banyak melakukan review dan memberi masukan selama penelitian

berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada Abangda Oslan Purba dari Eknas Walhi yang selama penelitian memberi masukan terkait model pemanfaatan HHBK di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Sebagai garda terdepan dalam penyusunan dokumen ini, ELSAKA mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wina Khairina sebagai Peneliti Utama yang telah membantu ELSAKA mulai dari penyusunan rencana penelitian hingga analisa data dan penyusunan dokumen penelitian. Tak lupa terima kasih kepada seluruh tim peneliti di lapangan dan para responden serta narasumber kunci yang menjadikan penelitian ini bisa terlaksana dan tersaji sebagaimana mestinya.

Medan, Februari 2021
Tim Peneliti

Jonatan F.P
Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan
Centre for Studies and Policy Advocation

ABSTRAK

Judul : Pemetaan Kapasitas Kelembagaan BUMDes dan Potensi Pengelolaan HHBK di 5 Desa Penyangga TNGL

Kebijakan tentang BUMDes sejak tahun 2015 memberi peluang bagi Desa untuk mengembangkan Badan Usaha untuk melayani pelayanan publik sekaligus mensejahterakan masyarakat desa berdasarkan sumber daya yang ada di Desa. Seluruh Desa di kawasan TNGL telah memiliki BUMDes, namun sayangnya tidak ada satupun BUMDes yang sudah mengusahakan HHBK di kawasan ini. Angka keluarga pra sejahtera juga cukup tinggi mencapai angka 10-25 % di wilayah ini. Tentunya sungguh situasi yang memprihatinkan di antara bentangan karpet hijau berupa hamparan 63 ribu Ha sawit dan bentangan alam Taman Nasional seluas 830 ribu Ha.

Karenanya penelitian ini bertujuan untuk memetakan kapasitas kelembagaan 5 BUMDes dan potensi HHBK di kawasan TNGL. Penelitian ini menjangkau 5 desa di 2 Kecamatan di Area III TNGL yang di tentukan melalui assesment awal Elsaka. Harapannya mampu menjadi representasi pemetaan BUMDes di kawasan TNGL.

Penelitian ini menggunakan kombinasi metodologi kuantitatif kualitatif dengan pendekatan riset aksi atau action research untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan latar belakang kapasitas advokasi yang di miliki oleh Elsaka, meskipun pengumpulan data hanya menggunakan dua langkah dalam riset aksi, di mana langkah tindak lanjut berupa intervensi pasca temuan lapangan dan evaluasi bersama akan di lakukan di tahapan berikutnya sebagai bentuk responsibility Elsaka pada masyarakat tempat belajar.

Riset ini menemukan bahwa secara kelembagaan dari 5 BUMDes yang di teliti, Hanya BUMDes Angkasa yang bisa di identifikasi dalam kondisi berkembang, 3 BUMDes dalam kondisi untuk bertahan hidup, dan 1 BUMDes dalam kondisi mati suri. Kriteria kelembagaan merujuk pada Peraturan Menteri Desa No 4 Tahun 2015 dengan parameter (1) Kelembagaan, (2) Aturan / Legalitas, (3) Usaha BUMDes, (4) Adminitrasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, (5) Permodalan dan Aset, (6) Dampak terhadap Masyarakat dan Desa.

Hambatan yang di hadapi adalah (1) Belum maksimalnya penataan kelembagaan BUMDees dalam memberikan layanan dan penggalian sumber daya desa, (2) keterbatasan sumberdaya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik. (3). Inisiatif menggerakkan potensi ekonomi belum berbasiskan data dan kebutuhan masyarakat, (4) proses konsolidasi dan kerja sama antar stakeholder dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. (5) orientasi Pemerintah Daerah dalam memberdayakan BUMDes masih berbasis project belum menjadi program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat, (6) belum di lirikny sumber daya agraria dalam mensejahterakan masyarakat melalui BUMDes.

Sementara itu, pemetaan sumber daya HHBK di temukan cukup potensial meskipun sebenarnya wilayah SPTN V Bahorok tidak tersedia zona tradisional di mana masyarakat bisa memiliki akses untuk kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan : Pilihan mendorong perubahan zonasi tradisional di kawasan TNGL, mendorong adanya hutan desa atau hutan kemasyarakatan bisa menjadi pilihan tindak lanjut alam meningkatkan akses sumber daya agraria di kawasan TNGL. BUMDes cukup memiliki legitimasi untuk melakukan pengorganisasian dan pengelolaan masyarakat Desa. Namun tentu saja dibutuhkan prasyarat untuk memperkuat lebih dahulu kelembagaan BUMDes.

Keyword : Kelembagaan, Potensi HHBK, Akses SDA, BUMDes, TNGL

ABSTRACT

Subject : Social Analysis, Conflict in Natural Resources and Agrarian in the TNGL Area

Natural Resources and Agrarian Conflicts in the TNGL Area are multi-layered and involve many actors in the field. The horizontal and vertical layers of conflict overlap in the same territorial region, the TNGL area. Therefore this social analysis seeks to parse the existing conflicts by describing the history and presence of the IDPs in TNGL area, the management model of the IDPs management territory in the TNGL area, mapping social structures and key actors, and identifying the wishes of the IDPs in encouraging the resolution of natural resource and agrarian conflicts in TNGL area.

Social Analysis Research uses a qualitative research approach using PRA as one of the data collection techniques besides interviews, observation and document study.

This study found that the dynamics of the border in the TNGL region was quite hard, resulting in various forms of violence and the removal of IDP's who were assumed to not have the right to access the TNGL area. TNGL tries to maintain its territoriality to maintain its sovereignty over the TNGL area. Over the past 20 years, IDPs have been developing territoriality in this area, as well as developing various legalization measures to encourage this illegal area to look legal.

Efforts to acknowledge the State have still not been seen. The desire to mediate conflicts from TNGL must be followed in the perspective of a rights-based approach so that the state does not take a double standard to treat IDP's and local communities with private plantation companies that also control thousands of hectares of land in this region.

Keyword: *Frontier, Access, Territorial, Recognition, IDP's, TNGL*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. PENGANTAR.....	1
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Peran Bumdes Dalam Pembangunan Desa.....	5
2.2. Kendala Dalam Kelembagaan Bumdes.....	8
2.3. Kebijakan Pemanfaatan HhbK Di Kawasan Tngl.....	11
2.4. Dinamika Perbatasan Dan Akses HhbK.....	15
BAB III	
METODE PENELITIAN	21
3.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	21
3.2. Pendekatan Riset Aksi	23
3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	26
3.4. Penentuan Informan Pangkal Dan Kunci.....	26
3.5. Teknik Pengumpulan Data	27
3.6. Metode Pengolahan Dan Analisis Data.....	30
3.7. Refleksi Metodologi.....	30
BAB IV	
PEMETAAN KAPASITAS 5 BUMDES	33
DI KAWASAN PENYANGGA TNGL	33
4.1. LATAR KISAH.....	33
4.2 SELAYANG PANDANG BUMDes DI KABUPATEN LANGKAT	37

4.3. KISAH 5 BUMDes DI KAWASAN TNGL.....	45
4.3.1. BUMDes Sumber Rezeki – Desa Batu Jong Jong, Kec. Bahorok, Langkat.....	46
4.3.2. Kisah BUMDes Angkasa – Desa Timbang Lawan, Kec. Bahorok, Langkat.....	48
4.3.3. Kisah BUMDes Sei Musam - Desa Sei Musam, Kec. Batang Serangan Langkat.....	50
4.3.4. Kisah BUMDes Salang Jaya - Desa Namo Sialang, Kec. Batang Serangan, Langkat	54
4.3.5. Kisah BUMDes Serdang Jaya- Desa Sei Serdang, Kec. Batang Serangan, Langkat	58
4.4. PEMETAAN KAPASITAS 5 BUMDes DI KAWASAN TNGL.....	61
4.4.1. Kapasitas Kelembagaan	61
4.4.2. Kapasitas Aturan / Legalitas	64
4.4.3. Kapasitas Usaha BUMDes	67
4.4.4. Kapasitas Administrasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	73
4.4.5. Kapasitas Permodalan dan Aset	77
4.4.6. Dampak Keberadaan BUMDes Terhadap Masyarakat dan Desa.....	81
4.5.7. Kendala dan Potensi Perbaikan 5 BUMDes di Kawasan TNGL	85

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN POTENSI HHBK DI KAWASAN

PENYANGGA TNGL.....	94
5.1. PARTISIPASI MASYARAKAT DI KAWASAN PENYANGGA TNGL.....	94
5.2. SURVEY POTENSI HHBK DI 5 DESA KAWASAN TNGL.....	104
5.3. KEBIJAKAN PEMANFAATAN HHBK DI KAWASAN TNGL.....	114
5.3.1. Mekanisme Akses Masyarakat Atas HHBK Di Kawasan TNGL.....	114
5.3.2. Potensi Pengelolaan HHBK di Kawasan TNGL.....	116
5.3.3. Cegah Deforestasi Melalui Akses HHBK di Kawasan TNGL.....	117
5.4. POTENSI HHBK DI 5 DESA KAWASAN PENYANGGA TNGL.....	122
5.4.1. Potensi Pengelolaan HHBK di Desa Batu Jong Jong.....	122
5.4.2. Potensi Pengelolaan HHBK di Desa Timbang Lawan.....	124

5.4.3 Potensi Pengelolaan HHBK di Desa Sei Musam.....	126
5.4.4. Potensi Pengelolaan HHBK di Desa Namo Sialang.....	130
5.4.5. Potensi Pengelolaan HHBK di Desa Sei Serdang.....	132
BAB VI	137
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	137
Lembaga Studi Advokasi Kebijakan (ELSAKA) Error! Bookmark not defined.	
Centre for Studies and Policy Advocation..... Error! Bookmark not defined.	
Jl. Ngumban Surbakti No. 62 Sempakata, Medan, Sumatera Utara,	
Indonesia	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1.	Perbandingan Regulasi BUMDes Permendagri 39/2010 dan Permendesa 4/2015	8
Tabel 2.1.	Klasifikasi Perhutanan Sosial dan Kelembagaan	19
Tabel 4.1.	Perbandingan Jumlah Penduduk, KK dan Pra Keluarga Sejahtera di 5 Desa	39
Tabel 4.2.	Perbandingan Jumlah Wilayah, Area Perkebunan, dan Pertanian Rakyat	40
Tabel 4.3.	Sebaran Izin HGU di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser	43
Tabel 4.4.	Jumlah BUMDes di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2018	46
Tabel 4.5.	Aspek Kelembagaan: Struktur Organisasi Pengelola BUMDes	62
Tabel 4.6.	Struktur Pelaksanaan Operasional BUMDes	64
Tabel 4.7.	Data Legalitas dan Tahun Berdiri 5 BUMDes di Kawasan TNGL	66
Tabel 4.8.	Jenis Usaha 5 BUMDes di Wilayah Kawasan TNGL	68
Tabel 4.9.	Aspek Kelembagaan: Keterlibatan Pengurus BUMDes, Pengelola BUMDes, Inovasi dan Kreatifitas	72
Tabel 4.10.	Pertemuan BUMDes Dalam 1 Tahun Terakhir	75
Tabel 4.11.	Pengembangan Kapasitas BUMDes	76
Tabel 4.12.	Perbandingan Alokasi ADD dan Permodalan BUMDes	78
Tabel 4.13	Aspek Kinerja Keuangan BUMDes	80

Tabel 4.14	Aspek Kemitraan dan Jejaring	81
Tabel 4.15	Aspek Manfaat BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat	82
Tabel 4.16	Keterlibatan Perempuan di BUMDes dan Penerimaan Masyarakat	84
Tabel 4.17	Permasalahan Pengelolaan BUMDes	86
Tabel 5.1	Potensi Pengelolaan HHBK Wisata di 5 BUMDes di Kawasan TNGL	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	12
Gambar 1. 2	14
Gambar 1. 3	23
Gambar 4. 1	37
Gambar 4. 2	48
Gambar 4. 3	51
Gambar 4. 4	59

**The Sun Does Not Forget A Village Just Because it
Is Small**

--

African Proverb



BAB I

PENDAHULUAN

PENGANTAR

Realitas keberadaan dan geliat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia ada sejak keluarnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Kemudian di dukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pelan-pelan keberadaan Desa yang di dukung dengan penganggaran Dana Desa

memungkinkan Desa membangun kapasitas infrastruktur maupun kapasitas Sumber Daya Manusia di Desa. BUMDes merupakan satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa serta memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Desa.

Pada tataran lokal Sumatera Utara, lahir regulasi lokal mendukung Undang-Undang Desa tersebut yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara. Menyambut Peraturan Gubernur Sumatera Utara tersebut, Bupati Langkat menerbitkan Peraturan Bupati Langkat Nomer 22 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat. Regulasi lokal Kabupaten ini menempatkan pengelolaan BUMDes di bawah koordinasi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa dan Kelurahan.

Terdapat 2.921 BUMDes di Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut hanya 21 BUMDes berklasifikasi maju dan 124 BUMDes berklasifikasi berkembang.¹ Jumlah BUMDes di tahun 2020 ini meningkat sangat pesat dalam 2 tahun karena data tahun 2018 hanya terdapat 936 Desa pada tahun 2018. Sementara itu di Kabupaten Langkat, terdapat 240 BUMDes yang tersebar di 23 Kecamatan².

Dari 240 BUMDes tersebut, setidaknya ada 40 BUMDes yang berada di sekitar kawasan TNGL Wilayah III Langkat dan tersebar di 5 Kecamatan. Riset ini ingin menemu kenali keberadaan BUMDes dan sumber daya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Leuser

¹ Dikutip dari Pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara, H. Aspan Sofian, Senin, 26 Oktober 2020, Antara, <https://sumut.antaranews.com/berita/343105/baru-21-bumdes-di-sumut-berklasifikasi-maju>

² Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten di SUMUT dalam Khairani, 2019, Penguatan Kelembagaan BUMDES Karya Tanjung di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat

(TNGL). Peluang bagi BUMDes untuk mengembangkan potensi HHBK sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga sekitar kawasan TNGL.

Kajian kelembagaan terhadap BUMDes sudah di lakukan setidaknya oleh Khairani (2019) dan kajian manfaat oleh Sari dan Ekaputri (2019). Namun belum ada kajian terhadap peran BUMDes dalam pengelolaan potensi HHBK. Karenanya studi ini menarik dan akan melibatkan berbagai perspektif baik ekologi politik, pendekatan inklusif berbasis hak dan keberlangsungan ekologi.

Observasi awal di 5 Desa menunjukkan keberadaan BUMDes belum berjalan baik. Terdapat beragam persoalan yang di hadapi BUMDes untuk mencapai tujuannya. Disamping itu masyarakat desa belum menyambut baik keberadaan BUMDes. Berangkat dari assesmen awal tersebut, ELSAKA merasa perlu melakukan Pemetaan Kapasitas BUMDes untuk mengidentifikasi potensi kapasitas yang dimiliki oleh BUMDes, serta memetakan potensi HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di kawasan TNGL.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memetakan kapasitas kelembagaan 5 BUMDes dalam pengelolaan HHBK di kawasan penyangga TNGL.
2. Memetakan potensi HHBK 5 Desa di kawasan penyangga TNGL.

1.3. SASARAN

Terdapat lima desa yang menjadi lokasi penelitian dimana kelimanya telah memiliki BUMDes. Informasi awal yang dikumpulkan ELSAKA menunjukkan bahwa 5 Desa yang akan di teliti telah memiliki BUMDes sebagai berikut :

1. Desa Batu Jonggong, Kecamatan Bahorok, Langkat.
2. Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok, Langkat.
3. Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Langkat.
4. Desa Namo sialang, Kecamatan Batang Serangan, Langkat.
5. Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Langkat.

1.4. HASIL YANG DI HARAPKAN

Harapannya upaya Pemetaan Kapasitas Kelembagaan BUMDes dan Potensi Pengelolaan HHBK di 5 Desa Penyangga area III TNGL ini yang memuat :

1. Deskripsi keberadaan 5 BUMDes di kawasan penyangga TNGL,
2. Deskripsi model pengelolaan 5 BUMDes dan tantangannya,
3. Deskripsi kapasitas SDM dan anggaran yang tersedia di kelembagaan BUMDes dan kebutuhan akan peningkatannya,
4. Deskripsi potensi HHBK dan komoditi lainnya di 5 desa penyangga TNGL,
5. Deskripsi pengelolaan HHBK yang sudah berjalan dan yang potensial direncanakan oleh masyarakat di 5 desa penyangga TNGL,
6. Pola relasi antara BUMDes dengan pengelola HHBK atau komoditi lainnya milik masyarakat desa yang sudah dijalankan atau yang diharapkan,
7. Rekomendasi perbaikan atau peningkatan pola relasi BUMDes dalam optimalisasi HHBK sebagai sumber penghidupan masyarakat tempatan.

1.5. MANFAAT HASIL RISET

Melalui riset ini, harapannya tersedia informasi yang cukup dalam mendorong BUMDes mencapai tujuannya dalam mensejahterakan masyarakat dan memaksimalkan sumber daya agraria yang tersedia di kawasan penyangga TNGL. Disamping itu, harapannya dapat terwujud keadilan agraria melalui akses HHBK dengan menjaga keberlangsungan ekologi dan lingkungan TNGL.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PERAN BUMDes DALAM PEMBANGUNAN DESA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) muncul dari mimpi untuk melahirkan banyak Perusahaan atau Badan Usaha di tingkat desa yang bertujuan mensejahterakan masyarakat di desa-desa³. Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa

³ Lihat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Termuat dalam Bab X Pasal 87 – 93.

tujuan BUMDes adalah (a) Meningkatkan perekonomian desa, (b) Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, (c) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; (d) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; (e) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; (f) membuka lapangan kerja; (g) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan (h) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. Dalam pelaksanaannya, beban mandat BUMDes yang sangat besar diatas tidaklah mudah untuk terpenuhi.

Sebagai sebuah badan usaha, regulasi Permendes No 4 Tahun 2015 tersebut mengatur bahwa permodalan BUMDes dimiliki seluruhnya atau sebagian besar oleh desa berupa penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset dalam menampung kegiatan ekonomi maupun menyediakan jasa pelayanan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa⁴.

Saat otonomi daerah ternyata tidak menghasilkan efek pembangunan yang merata dalam mensejahterakan masyarakat, maka ide melakukan penguatan desa dilaksanakan dengan mendorong regulasi untuk menguatkan desa melalui Undang Undang Desa No 6 tahun 2004. Melalui Undang Undang ini, Desa memiliki otonomi untuk membentuk Badan Usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh Desa untuk menjawab persoalan penyediaan layanan dan peningkatan kesejahteraan warganya.

Persoalan yang muncul kemudian ketika BUMDes di kembangkan secara kuantitatif dengan sumber daya manusia yang masih lemah. BUMDes tampak seperti mengulang kegagalan KUD (Koperrasi Unit Desa) di masa Orde Baru. Karena tidak mempertimbangkan kualitas, kegagalan BUMDes menjadi

⁴ Lihat Permendes No 4 Tahun 2015, lihat Bagian Ketiga pasal 17 tentang Modal BUM Desa.

beban anggaran bagi desa, sekaligus tidak ada implikasi apapun bagi masyarakat dari keberadaan BUMDes (Agus Adhari dan Ismaidar, 2017).

Karenanya, kembali merujuk pada Undang-undang Desa No. 6/2014, Bagian Kedua, Pembangunan Kawasan Pedesaan, Pasal 83, menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1 Kabupaten/Kota dimana upaya pembangunan dilaksanakan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Undang-undang tersebut menjelaskan pembangunan kawasan pedesaan meliputi : (a) penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; (b) pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan; (c) pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan, (d) pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Upaya rancangan pembangunan kawasan pedesaan tersebut di bahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dan di tetapkan dalam RPJMD.

Merujuk pada Yunanto (2003), Sari dan Ekaputri (2019) menyebutkan bahwa terdapat 4 pilar dalam mendukung BUMDes yaitu (1) Pilar ekonomi (aset, modal, manajemen, kewirausahaan, produksi, distribusi, dan pasar), (2) Pilar sosial (modal sosial), (3) Pilar politik dan (4) Pilar hukum. Sedangkan bila merujuk Peraturan Menteri Desa No 4 Tahun 2015, ada beberapa parameter atau indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan BUMDes itu sendiri⁵. Indikator-indikator tersebut meliputi (1) Kelembagaan, (2) Aturan/legalitas, (3) Usaha BUMDes, (4) Adminitrasi, Pelaporan dan

⁵ Lihat dalam Indah Permata Sari dan Retno A Ekaputri (2019), BUMDES di Kecamatan Kabawetan : Kajian Manfaat bagi Mansyarakat, *Convergence : The Journal Of Economic Development*. VOL. 1(1) : 55-69, Oktober 2019

Pertanggungjawaban, (5) Permodalan dan Aset, (6) Dampak terhadap Masyarakat dan Desa.

2.2. KENDALA DALAM KELEMBAGAAN BUMDES

BUMDes didefinisikan sebagai usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010). Sementara Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 mendefinisikan BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berikut tabel perbandingan Regulasi BUMDes Permendagri 39/2010 dan Permendesa 4/2015:

Tabel 1. Perbandingan Regulasi BUMDes Permendagri 39/2010 dan Permendesa 4/2015

Unsur	Permendagri Nomor 39 / 2010	Permendesa Nomor 4 / 2015
Pembentukan BUMDes	Tata cara pembentukan ditetapkan dalam Peraturan Daerah	Tata cara merujuk pada Permendesa
Sifat usaha	Usaha Desa	Badan Usaha
Dasar Hukum	Peraturan Desa	Peraturan Desa
Mekanisme	Musyawarah Desa	Musyawarah Desa
Bentuk BUMDes	Tidak ada	Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro
Organisasi Pengelola	Penasehat (Komisaris) Pelaksana Operasional (Direksi)	Penasehat Pelaksana Operasional Pengawas
Modal BUMDes	a. pemerintah desa; b. tabungan masyarakat; c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; d. pinjaman; dan/atau e. kerja sama usaha dengan pihak lain.	a. hibah dari pihak swasta b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten c. kerjasama usaha dari pihak swasta,

d. aset Desa

Mekanisme Penyertaan	Tidak dimasukkan dalam APBDes	Telebih dahulu dimasukkan dalam APBDes
Jenis Penyertaan	Kekayaan Desa yang dipisahkan	Tidak diatur
Jenis Usaha	a. jasa; b. penyaluran sembilan bahan pokok; c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau d. industri kecil dan rumah tangga.	a. Serving b. Renting c. Brokering d. Trading e. Financial Bussiness
Pembinaan	Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota	Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota
Pengawasan	BPD dan Pengawas Internal Inspektorat Kabupaten	Pengawas (organisasi pengelola)

Sumber : Merujuk pada Agus Adhari dan Ismaidar (2017)

Merujuk pada tabel diatas, pengawasan BUMDes berdasarkan rujukan Permendesa No 4/2015 hanya dilakukan oleh pengawas dari organisasi pengelola. Pemerintah daerah hanya berperan melakukan pembinaan terhadap BUMDes. Dari segi permodalan, kedua aturan ini sudah mengatur terkait permodalan dan membolehkan ada permodalan dari pihak ketiga, baik berupa hibah atau kerjasama usaha dengan pihak ketiga.

Terkait kelembagaan, Agus Adhari dan Ismaidar (2017) menyimpulkan agar sebaiknya BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi:

- Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro (Pasal 8 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015). Upaya pembentukan Badan Hukum ini akan bermanfaat bagi akses permodalan dari pihak ketiga. Disamping itu, Badan Hukum akan berkonsekuensi pada pengelolaan pemisahan keuangan dan pengelolaan BUMDes.

Agus Adhari dan Ismaidar (2017) menemukan bahwa kelemahan BUMDes dikarenakan umumnya usaha BUMDes tidak memiliki rencana usaha (business plan). Hal ini terjadi lebih pada kapasitas SDM yang belum mampu menyediakan dokumen tersebut. Sehingga identifikasi kebutuhan dan proyeksi BEP (break event point) serta kemungkinan kerugian yang muncul tidak bisa di perkirakan (prediksi) sebelumnya. Agus Adhari dan Ismaidar (2017) juga menunjukkan bahwa proses-proses partisipatif dalam pembentukan BUMDes sering terlewat karena orientasi pada target mendorong BUMDes dengan penyertaan modal dari Desa.

Temuan juga menunjukkan bahwa penyertaan modal BUMDes belum sesuai dengan peraturan yang ada (misalnya merujuk pada Undang-undang Perseroan). Hal ini terjadi karena BUMDes sejak awal dijanjikan permodalan dari desa, sehingga modal tidak sesuai kebutuhan tapi BUMDes yang membuat perencanaan sesuai alokasi anggaran yang disediakan desa. Karena belum dikelola maksimal, BUMDes belum memberikan keuntungan significant kepada Desa berupa deviden bagi PAD Desa setempat⁶.

Menurut Yunanto (2003: 2), setidaknya lima kelemahan dalam pengembangan BUMDes saat ini, yakni: (1) Tidak maksimalnya penataan kelembagaan desa. Akibatnya, BUMDes belum benar-benar terinstitusionalisasi kedalam pemerintahan desa dan perekonomian desa, (2) Adanya keterbatasan sumberdaya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik. (3). Inisiasi-inisiasi dari tingkat lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi masih rendah, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa, (4) Lemahnya proses konsolidasi dan kerja sama antar stakeholder (pemangku kepentingan) untuk mewujudkan BUMDes sebagai sebuah lembaga ekonomi

⁶ Agus Adhari dan Ismaidar, 2017, Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, *Dialogia Iuridica*, Volume 9 Nomor 1, November 2017, p.013-028 Faculty of Law, Maranatha Christian University, Jalan Prof. Drg. Surya Sumantri No.65, Sukawarna, Bandung, West Java, 40164. ISSN: 2085-9945 e-ISSN : 2579-3520 Open Access at: <http://dialogia.maranatha.edu/index.php>

yang berperan meningkatkan ekonomi kerakyatan. (5) Responsivitas Pemerintah Daerah masih lemah dalam melihat BUMDes sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Agus Adhari dan Ismaidar (2017) menemukan bahwa usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh BUMDes umumnya tidak produktif, karena berorientasi memberikan pinjaman, tanpa ada simpanan dari anggota. Disamping itu skema pengembalian juga dilakukan di akhir tahun. Kapasitas keuangan pengelola BUMDes masih perlu ditingkatkan. Agus Adhari dan Ismaidar (2017) juga menemukan bahwa karena berorientasi pada target kuantitas, akhirnya pendirian BUMDes lebih pada memenuhi syarat programatik pendirian BUMDes. Sejak awal BUMDes didirikan telah diiming-imingi penyertaan modal dari desa, sehingga manajemen BUMDes tidak perlu mengajukan program usaha dan resiko bisnis yang mungkin terjadi di kemudian hari.

2.3. KEBIJAKAN PEMANFAATAN HHBK DI KAWASAN TNGL


Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) merupakan hutan hujan tropis terakhir di Pantai Timur, Sumatera Utara. TNGL adalah wilayah teritorial hutan negara dengan luas 830.268,95 Ha. Secara administrasi berada di antara 2 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, meliputi teritorial 6 kabupaten antara lain Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tamiang dan Langkat (TNGL, 2020).

Sebagai kawasan hutan, Leuser ditetapkan sebagai Kawasan TNGL pertama sekali melalui Surat Keputusan (SK) Mentan No. 811 Tahun 1980 dengan luas 792.675 Ha. SK penunjukan kedua ditetapkan melalui SK 276 tahun 1997 seluas 1.094.692 Ha. Terjadi peningkatan luasan cukup signifikan. TNGL melakukan penetapan tata batas antara tahun 1992 sampai dengan tahun 2015. Terdapat 25 resort, 6 STPN, 3 BPTN, serta didukung 3 stasiun penelitian dan 2 stasiun konservasi di seluruh wilayah kawasan TNGL. Pada

tahun 2014 kembali di tetapkan luasan akhir TNGL sebesar 830.268,95 Ha. TNGL kehilangan sekitar 365.000 Ha wilayah hutannya dalam tempo 17 tahun (TNGL, 2020).

TNGL (2020) mengklaim bahwa kawasan ini memberikan manfaat pada 2.498.091 jiwa masyarakat di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara yang mengcover 10 Kabupaten. Terdapat 4.000 spesies tumbuhan, 129 spesies mamalia dan 350 spesies burung. Leuser juga memiliki kesatuan aliran sungai yang menyebar menjadi 13 DAS yaitu Sungai Tamiang, Sungai Tripa, Sungai Batee, Sungai Susoh, Sungai Paro Baro, Sungai Kluet, Sungai Bakongan, Sungai Singkil, Sungai Wampu, Sungai Batang Serangan, Sungai Besitang dan Sungai Lelan. TNGL telah menjadi rumah bagi 4 spesies kunci yaitu Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Orang Hutan Sumatera dan Badak Sumatera.

Gambar 1. 1
Peta Wilayah Kerja Taman Nasional Gunung Leuser




Sumber : TNGL, 2020

TNGL dideklarasikan menjadi Taman Nasional bersama Taman Nasional Ujung Kulon Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Baluran dan Gede Pangrango pada 6 Maret 1980. Kemudian dideklarasikan sebagai Cagar Biosfer oleh MAB Unesco pada tahun 1981. Pada tahun 1984 dideklarasikan menjadi Asian Heritage Park (AHP) oleh Asean Center for Biodiversity. TNGL juga ditetapkan menjadi TRHS (Tropical Rainforest Heritage of Sumatera) Warisan Dunia pada tahun 2004. Statusnya meningkat menjadi Warisan Dunia dalam Bahaya pada tahun 2011 bersama dengan TNBBS dan TNKS. Sementara itu, secara nasional, Indonesia menjadikan TNGL sebagai Kawasan Lindung Nasional yang ditetapkan pada 10 Maret 2008 melalui Peraturan Pemerintah (PP) 26/2008.

Sebagian besar kawasan TNGL adalah kawasan inti yang terlarang. Sekeliling Leuser faktanya telah dikelilingi oleh perkebunan sawit milik berbagai perusahaan perkebunan pemerintah dan swasta. Bila melihat zonasi kawasan TNGL (2020), terdapat 7 zonasi kawasan. Terdiri dari 74,57% kawasan merupakan zona inti seluas 619.184,80 Ha. Zona rimba seluas 15,99% kawasan atau 132.732,87 Ha. Zona pemanfaatan seluas 2,45% dari kawasan atau 20.371,06 Ha. Lalu zona tradisional seluas 0,28% dari kawasan atau 2.359,67 Ha. Zona budaya, religi dan sejarah seluas 33,45 Ha. Zona rehabilitasi seluas 6,65 Ha atau 55.185,06 Ha. Serta zona khusus seluas 0,05% dari kawasan atau seluas 402,04 Ha.

Dari Zona Tradisional seluas 2.359,67 Ha atau 0,28 % total luas kawasan TNGL, berada di 3 wilayah kerja BPTN Wilayah I Tapak Tuan, BPTN Wilayah II Kutacane, BPTN Wilayah III Stabat. Sayangnya, dari 6 seksi yang ada, yaitu Seksi SPTN I Blang Pidie, SPTN II Kluet Utara seluas 182,87 Ha, SPTN III Blangkejeren seluas 646,47 Ha, SPTN IV Badar seluas 526,93 Ha, SPTN V Bahorok, dan SPTN VI Besitang seluas 1.003,40 Ha (TNGL, 2020). Hanya SPTN I Blang Pidie dan SPTN V Bahorok tidak tersedia zona tradisional.

Gambar 1. 2
Penataan Zonasi Taman Nasional Gunung Leuser



Sumber : TNGL, 2020

Menurut Fitri Saragih, staf Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, bahwa kegiatan yang dapat dilakukan pada zona tradisional antara lain (1) Perlindungan dan pengamanan; (2) Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (3) Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; (4) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan; (5) Wisata alam terbatas; (6) Pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya; (7) Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk

menunjang kegiatan pada huruf (a), (b), (c), (d) dan (f); (8) Pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional⁷.

2.4. DINAMIKA PERBATASAN DAN AKSES HHBK

Taman Nasional Gunung Leuser merupakan kawasan yang resmi terlarang sejak 1980 saat pertama sekali negara merubahnya menjadi Taman Nasional Gunung Leuser. TNGL menjadi teritorial milik negara dimana masyarakat lokal dan masyarakat adat di kawasan ini tidak bisa memasukinya lagi dengan bebas (Purba, 2020). Berlawanan dengan teori teritorial ini, berkembang dinamika perbatasan (*frontier*) dimana negara berupaya menghilangkan dan mengaburkan penggunaan sumber daya serta menghilangkan hak-hak masyarakat sekitar hutan (Kelly, 2011, Lund dan Rahman, 2018).

Merujuk pada Janvry et al. (2001), Newell (2000), Mamdani (1996), Mearns (1995), Lund (1994), Agarwal (1994: 19), Berry (1989, 1993), Peluso (1992b), Shipton dan Goheen (1992), Bruce (1988), Blaikie (1985) menyebutkan bahwa akses atas hak milik sudah ada, hak dikaitkan dengan hukum, kebiasaan atau konvensi atas “properti” (MacPerson, 1978).

Akses kuasa (*power of access*) menurut Ribot dan Peluso (2003) merupakan “kemampuan memperoleh manfaat dari berbagai hal / segala sesuatu”. Karenanya definisi akses menekankan pada kuasa dibandingkan hak. Penekanan pada kemampuan sangat penting. Siapa dapat menggunakan apa, dengan cara apa dan dalam keadaan apa. Karenanya, teori akses meliputi kemampuan dan jaringan kekuatan yang memungkinkan para aktor untuk mendapatkan, mengontrol dan memelihara akses⁸.

⁷ Workshop Kebijakan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di TNGL, ELSAKA, 07 November 2020.

⁸ A Teori of Access, *Rural Sociology*, Vol. 68, No. 2, June 2003, 153-181, Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso.

Pada kasus TNGL yang mengemuka, menemukan bahwa pasca reformasi 1998, masyarakat masuk merambah hutan-hutan kecil yang sudah habis kayu-kayu besarnya oleh HPH (Purba, 2020). Sebagian kecil diantaranya adalah IDPs (pengungsi konflik bersenjata) asal Aceh yang masuk pada tahun 1999 setelah terusir pasca konflik politik di Aceh⁹. Disamping itu, tampaknya penetrasi modal terjadi luar biasa cepat di wilayah ini. Menuju Leuser kita akan bertemu perkebunan kelapa sawit milik beberapa perusahaan baik BUMN maupun swasta yang mengelilingi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Tak ada tempat yang tersisa selain sawit di wilayah ini.

Dalam satu studi di Register 22 Way Waya, Kabupaten Lampung Tengah, masyarakat melakukan perambahan di wilayah ini sejak reformasi hingga 2016. Masyarakat mulai melakukan konservasi di wilayah ini dan sedang mengajukan proses izin HKm atau Hutan Kemasyarakatan. Temuan menunjukkan bahwa HHBK yang berpotensi dikembangkan di wilayah tersebut antara lain petai (*Parkia speciosa*), pinang (*Areca catechu*), alpukat (*Persea gratissima*), jengkol (*Pithecellobium lobatum*), dan aren (*Arenga pinnata*). Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan HHBK adalah luas lahan, kreatifitas kelompok tani dan harga pasar. Analisis SWOT yang di lakukan menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dan LSM didalam pendidikan dan penyuluhan, serta kekuatan kelompok tani memungkinkan upaya pengembangan HHBK di wilayah tersebut.

Manfaat hutan bagi masyarakat menurut Nurrani dan Tabba (2013) bisa di lihat dari ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan satwa liar. Indrasari, Wulandari, Bintoro (2017) menyebutkan bahwa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu bisa membantu masyarakat mendapatkan sumber mata pencaharian yang lebih beragam tanpa harus merusak hutan.

⁹ Purba Dkk, Analisis Sosial Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria di Kawassan TNGL, 2020, Walhi Nusantara, No Publish.

Ketiganya merujuk pada Irawanti, Suka, dan Ekawati (2012) yang menyebutkan bahwa dengan menanam berbagai jenis tanaman buah-buahan dan tanaman perkebunan, petani mampu mengatasi seluruh kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya. Tanaman buah yang relatif lebih singkat penanamannya menyebabkan eksistensi hutan bisa tetap dipertahankan dan petani bisa mempunyai sumber pendapatan di lahan hutan.

Pilihan pengelolaan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat telah tersedia regulasinya melalui mekanisme Perhutanan Sosial dengan 12,7 Juta Ha target Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia sejak tahun 2015 hingga kini. Akses masyarakat atas kuasa bukanlah sesuatu yang ditabukan dalam mekanisme yang tersedia. Meski begitu dalam prakteknya tidak mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan kuasa atas akses kelola hutan. TNGL, KPH, KSDAE dan Pemda Langkat memiliki tanggung jawab untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam mengakses sumber daya agraria dan hutan. Untuk konteks 5 Desa yang diteliti, bisa mempertimbangkan 6 pola klasifikasi pengelolaan hutan dalam mekanisme Perhutanan Sosial. Adapun pilihan regulasi dalam Perhutanan Sosial tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.
Klasifikasi Perhutanan Sosial dan Kelembagaan

Jenis Perhutanan Sosial	Hutan Desa (HD)	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Hutan Adat	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Pola Kemitraan	Kemitraan Konservasi
Lokasi dan status kawasan	Hutan negara: a. Hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak di bawah lisensi apa pun; b. Hutan lindung yang dikelola oleh perusahaan hutan negara Perum Perhutani; c. Daerah tertentu di KPH	Hutan negara: a. Hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak di bawah lisensi apa pun; b. Hutan lindung yang dikelola oleh perusahaan hutan negara Perum Perhutani; c. Daerah tertentu di KPH	Hutan Adat	Hutan negara; a. Hutan produksi yang tidak di bawah lisensi apa pun; b. Daerah tertentu dalam KPH	Hutan Negara (hutan produksi dan/ atau hutan lindung), hutan tanaman di bawah izin konsesi aktif, area tertentu dalam KPH.	Hutan Negara (Taman Nasional, Tahura, Taman Wisata Alam)
Pemanfaatan	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi).	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, Perburuan tradisional untuk spesies yang tidak ada dalam daftar dilindungi,

						pemanfaatan tradisional terbatas terhadap sumber daya di bawah air, ekowisata terbatas.
Durasi Izin	35 tahun dan dapat diperpanjang	35 tahun dan dapat diperpanjang	Belum jelas pengaturannya	35 tahun dan dapat diperpanjang	Sesuai dengan Perjanjian Individual	Sesuai dengan Perjanjian individual
Lembaga Pengelola	Lembaga Desa dibentuk dari Peraturan Desa	Kelompok masyarakat setempat	Lembaga Adat	Koperasi atau perorangan	KPH/Taman Nasional/ BKSDA /pengelolaan hutan dengan tujuan khusus / perusahaan hutan milik negara/ perusahaan konsesi hutan, dll. Dalam kerja sama dengan masyarakat.	Pengelolaan Taman Nasional, Tahura, dan Taman Wisata Alam bekerja sama dengan masyarakat.

Sumber : Harry Surjadi dan Titik Kartitiani, Kisah dari Tepi, 2020





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kombinasi metodologi kualitatif kuantitatif dengan pendekatan kaji tindak atau riset aksi (*action research*). Melalui pendekatan riset aksi ini, secara metodologis berupaya mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menjelaskan suatu situasi sosial serta disaat yang bersamaan berupaya melakukan perubahan dan intervensi yang bertujuan melakukan perbaikan terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat (Hasan, 2009). Karenanya, penelitian kuantitatif yang digunakan merupakan

pelengkap (*complementary*) dari rangkaian kegiatan riset aksi. Data kuantitatif menjadi sumber validasi data yang beragam.

Riset aksi memiliki tujuan agar dapat berkontribusi ditataran praktis berupa problem solving bagi permasalahan yang di hadapi manusia sekaligus pengembangan ilmu sosial secara bersamaan. Karenanya, selain mempelajari sebuah sistem, riset aksi juga mensyaratkan adanya kolaborasi dengan sistem yang di pelajari untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Pembelajaran bersama (*co-learning*) menjadi aspek pokok proses penelitian dimana peneliti dan subyek yang diteliti berkolaborasi aktif.


Merujuk pada O'Brien (1998) dalam Hasan (2009), terdapat empat tahapan riset aksi yaitu diagnosa masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan dan evaluasi tindakan. Keempat siklus ini sesuai dengan konteks penelitian dan tujuan penelitian. Karenanya riset aksi memiliki ciri utama yaitu edukasi, fokus pada masalah dan konteks yang spesifik, adanya kolaborasi antara peneliti dan subyek yang diteliti, serta terdapat proses dimana proses identifikasi masalah, perencanaan aksi, intervensi aksi dan evaluasi aksi, serta ada perubahan atau perbaikan terhadap situasi sebelumnya. O'Brien, Cohland dan Brannik (2001) dan Hasan (2009), menegaskan bahwa tahapan riset aksi adalah diagnosa aksi (*diagnosing action*), rencana aksi (*planning action*), pelaksanaan aksi (*taking action*) dan evaluasi aksi (*evaluating action*).

Setiap deskripsi tahapan merupakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Diagnosa aksi (*diagnosing action*) merupakan langkah untuk mengenali kebutuhan apa agar bisa di buat desain penelitian yang tepat bagi subyek penelitian.
2. Rencana aksi (*planning action*) merupakan langkah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan mendorong langkah partisipatif untuk merumuskan aksi bersama didalam mendorong perubahan.
3. Pelaksanaan aksi (*taking action*) merupakan langkah dalam mengimplementasikan rumusan aksi yang telah di rencanakan pada tahap sebelumnya.

4. Evaluasi aksi (*evaluating action*) merupakan langkah bersama untuk melakukan evaluasi bersama subyek penelitian serta melihat bersama apakah hasil penelitian membawa perubahan atau memberikan manfaat kepada subyek penelitian. Dalam evaluasi, penting menyampaikan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang terlibat.

Gambar 1. 3
Tahapan Dalam Riset Aksi



3.2. PENDEKATAN RISET AKSI

Merujuk pada panduan tersebut, riset aksi Pemetaan BUMDes Dalam Pemanfaatan HHBK di Kawasan TNGL ini akan mengikuti alur sebagai berikut:

1. **Diagnosa aksi.** Diagnosa aksi berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan memetakan (a) mendeskripsi keberadaan 5 BUMDes di 5 desa penyangga di area III kawasan TNGL, (b) mendeskripsikan model pengelolaan 5 BUMDes dan tantangan pengelolaan, (c) mendeskripsikan kapasitas SDM dan anggaran yang tersedia di 5 BUMDes dan kebutuhan akan peningkatannya, (d) memetakan potensi HHBK dan komoditi lainnya di 5 desa penyangga sasaran, (e). memetakan model optimalisasi

pengelolaan HHBK yang sudah berjalan maupun yang direncanakan oleh masyarakat tempatan, (f) melihat pola relasi antara BUMDes dengan pengelola HHBK atau komoditi lainnya milik masyarakat desa yang sudah dijalankan atau yang diharapkan.

Dalam tahapan ini, penelitian akan melakukan 4 kegiatan yaitu (1) menemukan informan pangkal yang akan menjadi agen perubahan sekaligus untuk mendapatkan informan awal di tiap Desa sasaran, (2) melakukan scanning melalui wawancara mendalam dengan panduan wawancara kepada informan kunci terkait BUMDes (Kepala Desa / Pembina BUMDes, Direktur BUMDes, Pengawas BUMDes), (3) melakukan survey kepada masyarakat terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes di wilayah sasaran, (4) melakukan wawancara mendalam ke ekspert person terkait BUMDes dan pengelolaan HHBK berbasis partisipasi masyarakat.

2. **Rencana aksi.** Dalam rencana aksi, peneliti akan melakukan putaran fokus group diskusi untuk memetakan sebagai berikut :

- Pengetahuan aparat desa dan masyarakat terkait potensi pengelolaan HHBK di wilayahnya.
- Pemetaan kendala apa saja yang di hadapi dalam upaya melakukan pengembangan BUMDes berbasis HHBK.
- Pemetaan kebutuhan dukungan yang di perlukan (masyarakat desa, pelaku HHBK, Pengurus BUMDes, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah) dalam mengembangkan BUMDes dengan potensi HHBK.
- Bantuan teknis seperti apa yang dibutuhkan untuk memastikan kepastian dan keberlangsungan usaha BUMDes berbasis HHBK (teknologi, kapasitas SDM, permodalan, kampanye, media komunikasi informasi).
- Dukungan apa yang dibutuhkan pelaku HHBK dalam mengembangkan HHBK di wilayah kelolanya.

Dalam tahap ini penting untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan kemungkinan pengembangan BUMDes berbasis potensi HHBK serta mengidentifikasi dukungan pemerintah lokal terkait kebijakan, regulasi, dan

potensi penganggaran bila di mungkinkan. Penting juga melihat animo masyarakat dalam proses-proses pengembangan potensi HHBK di kawasan Leuser serta mengkonsultasikan hasil riset kepada para pihak dan subyek penelitian terkait.

3. **Implementasi Aksi.** Implementasi aksi sangat penting dilaksanakan dalam mendorong penguatan kapasitas BUMDes berbasis HHBK di kawasan TNGL. Dalam tahapan ini, hal yang mungkin di lakukan adalah (1) melaksanakan penguatan kelembagaan BUMDes di 5 Desa, (2) melaksanakan penguatan kapasitas SDM pengurus BUMDes dan pelaku HHBK, serta (3) melakukan pendampingan dan konsultasi kepada BUMDes dan Pemerintah Daerah setempat. Riset ini merupakan bahagian dari skenario riset aksi, sehingga riset awal pemetaan 5 BUMDes ini akan menjadi bahan awal dalam melakukan aksi lanjutan dalam mendorong kebijakan yang berpihak bagi masyarakat dengan memperkuat BUMDes berbasis HHBK di kawasan TNGL.
4. **Evaluasi Aksi.** Evaluasi riset aksi akan dilakukan untuk: (1) melaksanakan evaluasi berupa sharing pengalaman para pihak dalam mengimplementasikan pengalaman baru pasca penguatan kapasitas yang di lakukan di tahap implementasi aksi. Disamping itu ditahap ini penting untuk (2) mempublikasikan di media lokal, leflet dan jurnal sebagai proses belajar yang sudah di lakukan para pihak didalam merubah kebijakan ke arah yang lebih baik secara partisipatif dan berbasis riset.

Pada tahap ini, evaluasi akan memastikan partisipasi komunitas dalam riset aksi serta untuk (1) mensosialisasikan temuan lapangan riset aksi terkait Pemetaan BUMDes Dalam Pemanfaatan HHBK di Kawasan TNGL, (2) merumuskan strategi bersama dan langkah advokasi lanjutan terkait penguatan BUMDes dalam pemanfaatan HHBK di kawasan TNGL, (3) mendorong komitmen pengurus BUMDes dan pelaku HHBK untuk memberdayakan sumber daya alam berkelanjutan, (4) rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan pola relasi BUMDes dalam optimalisasi

HHBK sebagai sumber penghidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan TNGL.

Riset kali ini akan fokus dalam 2 (dua) tahap pertama, tahap berikutnya akan di lanjutkan oleh ELSAKA sebagai komitmen dalam mendorong advokasi kebijakan dalam mendorong 5 BUMDes mampu mencapai tujuannya mensejahterakan masyarakat di wilayahnya serta memaksimalkan potensi HHBK yang ada di kawasan penyangga TNGL.

3.3. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilakukan dalam periode November 2020 – Januari 2021 untuk pengambilan data lapangan berupa survey, observasi dan wawancara pengurus BUMDes, wawancara mendalam ekspert person, diskusi kelompok terfokus (FGD/Focus Group Discussion) konsultasi per desa dan FGD konsultasi 5 desa, hingga pengolahan data lapangan. Riset ini masih mengcover tahap 1-diagnosa aksi dan tahap 2-perencanaan aksi dari riset aksi ini. Dua tahap selanjutnya, tahap 3 -implementasi aksi dan tahap 4-evaluasi aksi akan di laksanakan pada dukungan program selanjutnya.

Adapun wilayah belajar 5 BUMDes di kawasan TNGL sebagai berikut :

1. BUMDes di Desa Batu Jong Jong, Kecamatan Bahorok, Langkat.
2. BUMDes di Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok, Langkat.
3. BUMDes di Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Langkat.
4. BUMDes di Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Langkat.
5. BUMDes di Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Langkat.

3.4. PENENTUAN INFORMAN PANGKAL DAN KUNCI

Informasi awal bisa didapatkan melalui informan pangkal, sekaligus yang akan menghantarkan kepada informan kunci maupun informan biasa di dalam proses pengambilan data. Karenanya, informan pangkal adalah orang yang memahami banyak pengalaman mengenai latar belakang penelitian

maupun lokasi penelitian. Disamping itu, Moleong (2013) menyebutkan informan pangkal bisa memberikan pandangan dari segi nilai-nilai, sikap bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian.

Informan kunci dan informan biasa di tiap desa bisa ditemukan dengan cara *snow ball*, dimana rekomendasi bisa diberikan dari informan pangkal yang merekomendasikan informan kunci dan informan biasa, dan bergulir terus hingga data berulang sehingga *triangulasi* diperoleh. Informan pangkal di setiap desa adalah Kepala Desa. Sedangkan informan kunci di setiap desa antara lain Direktur BUMDes, Pengawas BUMDes, masyarakat pelaku pengumpul HHBK, Kepala Dusun di wilayah desa yang berbatasan langsung dengan hutan.

Sebaran ini akan berkembang lagi dengan berbagai informan biasa yang sangat mungkin diperoleh didalam proses-proses wawancara selanjutnya, misalnya Sekretaris Desa, Operator Desa, Tokoh Agama atau Tokoh Masyarakat, maupun orang tertua di Desa yang memahami tentang sejarah desa dan sejarah pengalaman pengelolaan HHBK di wilayah tersebut.

Informan kunci lainnya yang diwawancarai adalah ahli (*expert person*) terkait BUMDes dan akses masyarakat atas HHBK, harapannya wawancara konsultasi akan memberikan informasi dan rekomendasi komprehensif dalam riset aksi yang di lakukan.

3.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Tahapan pertama dan tahapan kedua didalam riset aksi ini adalah proses pengumpulan data yang didalamnya meliputi teknik pengambilan data sebagai berikut:

1. **Desk Riset.** Desk riset atau riset di belakang meja dibutuhkan untuk mendapatkan informasi dasar tematik terkait regulasi pendirian dan pengelolaan BUM Dess, peluang pemanfaatan dan potensi HHBK dan pentingnya HHBK dalam mensejahterakan masyarakat disekitar

kawasan hutan, informasi dasar terkait TNGL dan industri perkebunan sawit skala besar yang tidak bisa di lepaskan dari eskalasi penguasaan sumber daya alam dan hutan di sekitar kawasan TNGL, Kabupaten Langkat. Hal ini penting untuk memberikan latar komprehensif serta mendorong simpulan berbasis data.

2. **Observasi Partisipasi.** Observasi ini berguna untuk memahami *landscape* dan *landuse* di kawasan lokasi belajar serta mengoptimalkan kemampuan peneliti untuk berinteraksi dengan masyarakat desa sembari mengamati interaksi, kepercayaan, motif, kebiasaan, perilaku dan perhatian atau isu utama yang ada di setiap desa. Observasi juga bisa dilakukan untuk mengamati potensi HHBK di kawasan lokasi penelitian. Lexy Moleong (2013) menyebutkan bahwa pengamatan memungkinkan peneliti melihat dunia sebagaimana dilihat subyek penelitian, merasakan apa yang di rasakan subyek penelitian. Dalam pengamatan, diri peneliti adalah tools utama sehingga pengamatan peneliti memungkinkan pembentukan pengetahuan bersama baik dari pihak peneliti maupun subyek penelitian.
3. **Wawancara Mendalam.** Wawancara mendalam atau *in-depth interview* maupun wawancara bebas memungkinkan penyusunan pengetahuan terkait pemetaan BUMDes dalam pengembangan potensi HHBK di kawasan TNGL. Petanyaan panduan wawancara sudah disiapkan sebelumnya baik kepada informan pangkal maupun informan kunci fokus pada perumusan masalah penelitian.
4. **Survey.** Survey di lakukan di 5 Desa lokasi riset, dimana setiap desa melibatkan 150 responden yang dipilih secara acak per Desa, terdiri dari masyarakat umum, aparat desa dengan memastikan keterwakilan laki-laki dan perempuan. Terdapat 750 orang responden secara keseluruhan di 5 desa tersebut. Survey menggunakan link google form yang memungkinkan mengarsipkan dan mengolah data per desa serta menampilkan data survey secara cepat.

5. ***Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion / FGD)***. FGD Konsultasi Desa dilakukan untuk mendapatkan informasi kualitatif terkait persoalan umum di Desa, kelembagaan BUMDes, potensi HHBK dan peluang pengembangan HHBK di kawasan TNGL serta rekomendasi tindak lanjut. FGD ini digunakan untuk memaksimalkan data lapangan serta mengecek secara silang wawancara mendalam yang sudah dilakukan terkait BUMDes dan survey terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dan potensi HHBK di kawasan desa.

Disamping itu, dilaksanakan FGD Konsultasi Antar Desa dan *Stake Holder* yang akan mengkonsultasikan temuan awal hasil riset serta merumuskan rekomendasi bersama untuk dibawa dalam putaran riset berikutnya yaitu tahap 3-implementasi aksi dan tahap 4-evaluasi aksi. Untuk itu, selain aparat desa, FGD ini akan melibatkan simpul jaringan yang sudah bekerja di desa maupun kawasan TNGL, antara lain PMD, TNGL, NGO's dan lain sebagainya.

Selama proses penelitian, *triangulasi* terus menerus dilakukan hingga tidak ada lagi perbedaan mendasar dari data maupun interpretasi atas data yang diperoleh. Beragam cara melakukan triangulasi antara lain, melihat keberulangan data, membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara, membandingkan persepsi dan perilaku seseorang dengan wawancara, mengecek perbandingan data dokumen dan data wawancara, serta membandingkan hasil temuan dengan teori yang ada. Upaya membandingkan teori ini bisa dilakukan dengan mengecek hasil sementara dalam bentuk diskusi dengan pembimbing, penguji maupun sejawat peneliti.

3.6. METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Pengolahan data menggunakan aplikasi *google form* untuk data survey. Pertanyaan koesioner yang sudah dimasukkan langsung ditanyakan dan di isi oleh enumerator dan masuk ke sistem *goggle form* yang langsung mengolah data per desa. Analisis data terhadap data survey ini harus di lakukan manual dengan memasukkan data 5 desa ke excel dan memproduksi grafik dari pertanyaan-pertanyaan koesioner untuk kemudian di analisis oleh peneliti.

Sedangkan untuk data survey kelembagaan BUMDes serta wawancara mendalam di tampilkan dan diolah berdasarkan *on going analisis*. Analisisnya di lakukan dengan mengkategorikan data berdasarkan isu tematik terkait kelembagaan BUMDes, partisipasi komunitas, kapasitas SDM, dan potensi HHBK kawasan TNGL. Peneliti berupaya memahami fakta lapangan dibalik fenomena yang terjadi di lapangan. Karena ternyata persoalan kesenjangan kemiskinan sangat dominan menjadi isu di wilayah ini kaitannya dengan ketimpangan kepemilikan pengelolaan sumber daya alam dan agraria di kawasan ini. Dimana seharusnya BUMDes dapat mengambil peran mensejahterakan masyarakat desa sesuai mandat utamanya.

Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan dalam wawancara mendalam, survey, observasi maupun FGD desa dan FGD antar desa. *On going analisis* dilakukan di lapangan berdasarkan data-data lapangan untuk memunculkan gambaran permasalahan penelitian. Dalam riset aksi atau action research, penting ada problem solving atau pemecahan masalah dan memastikan pemecahan masalahnya bermanfaat bagi subyek penelitian serta bisa di tindak lanjuti para pihak. Sangat penting memastikan hasil riset disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat.

3.7. REFLEKSI METODOLOGI

Sebagai sebuah metodologi kualitatif kuantitatif dengan pendekatan riset aksi, implementasi keseluruhan riset tidak bisa dilakukan dalam waktu

pendek hingga ke intervensi terhadap temuan hasil riset. Tiga bulan pertama hanya bisa dimungkinkan untuk memaksimalkan tahap-1 dan tahap-2 didalam riset aksi. Sedangkan tahap-3 dan tahap-4 membutuhkan waktu setidaknya 6 bulan hingga 1 tahun untuk intervensi dan evaluasi intervensi aksi.

Riset aksi ini bisa digunakan dalam mendorong advokasi kebijakan berbasis data riset, sehingga pengetahuan ilmu sosial berkembang terkait kapasitas BUMDes di Indonesia dan sekaligus mampu memberikan rekomendasi komprehensif terkait pengelolaan BUMDes dan potensi pengelolaan HHBK dikawasan TNGL bisa berkembang.

Sebagai refleksi, perlu di pertimbangkan penambahan tim peneliti / penjangkauan komunitas mengingat kawasan yang cukup luas dan buruknya infrastruktur di kawasan ini.

Laporan penelitian ini terdiri dari 6 Bab yaitu :

- Bab 1. Pendahuluan**, merupakan pengantar dari pelaksanaan riset
- Bab 2. Kajian Pustaka**, merupakan kompilasi referensi pustaka dan regulasi yang ada terkait BUMDes, pengelolaan sumber daya serta potensi HHBK.
- Bab 3. Metodologi**, merupakan rujukan metodologi penelitian yang di gunakan serta tehnik pengambilan data yang di laksanakan di lapangan serta tehnik pengolahan dan analisis data yang di lakukan.
- Bab 4. Pemetaan Kapasitas 5 BUMDes di Kawasan Penyangga TNGL**, terdiri dari temuan lapangan terkait kondisi kelembagaan 5 BUMDes di Kawasan TNGL. Menggunakan on going analysis untuk melihat fakta-fakta lapangan yang ada.
- Bab 5. Partisipasi Masyarakat dan Potensi HHBK Di Kawasan Penyangga TNGL**, terdiri dari temuan sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan HHBK dan BUMDes serta peluang pengembangan HHBK di Kawasan TNGL.
- Bab 6. Kesimpulan dan Rekomendasi**, terdiri dari analisis hasil temuan dan rekomendasi penelitian kepada para pihak. Bahagian ini di tutup dengan Daftar literatur yang di gunakan dalam penelitian ini.





BAB IV

PEMETAAN KAPASITAS 5 BUMDES DI KAWASAN PENYANGGA TNGL

4.1. LATAR KISAH

“Kalau hewan yang mati, sibuk datang semua, BKSDA, OIC, WCS, Wartawan. Datang rame-rame, kalau ada gajah mati. Tapi kami di biarkan hidup berjuang sendiri. Mundur teratur kami, lama-lama dusun kami bisa hilang karena konflik margasatwa ini.

Suwito, Kepala Dusun Sumber Waras, Desa Sei Serdang Desember 2020

Malam itu, sekawanan gajah kembali masuk ke Dusun Sumber Waras, Desa Sei Serdang, salah satu desa yang ada di Kecamatan Batang Serangan, Langkat. Kawanan gajah untuk kesekian kalinya memasuki kawasan ini, mendorong tumbang tanaman-tanaman yang dilintasinya, baik karet, sawit maupun tanaman pisang. Tidak banyak yang bisa diperbuat masyarakat

apabila kawanan Gajah masuk ke kebun dan pemukiman warga selain berusaha menghalaunya. Menurut Bapak Umar, biasanya Gajah masuk ada yang berkawanan, dan ada yang hanya seekor atau dua ekor. Ini yang paling sering terjadi.

Kejadian masuknya kawanan gajah ini merupakan peristiwa ratusan kali bila di hitung, dan semakin menjadi dalam 10-15 tahun terakhir. Namun masyarakat tidak memiliki banyak pilihan sehingga berusaha terus bertahan di tengah konflik dengan margasatwa dan semakin menguatnya dinamika perbatasan (dynamic frontier) dengan TNGL yang melarang masyarakat untuk masuk ke wilayah hutan sekitar Dusun.

Dusun Sumber Waras adalah Dusun terjauh di Desa Sei Serdang dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan TNGL. Menuju ke dusun Sumber Waras bisa dijangkau dengan sepeda motor khusus karena jalan menuju dusun ini cukup buruk. Apalagi bila musim hujan, jalanan cukup buruk dan tidak mudah untuk menjangkaunya.

Terbatasnya ruang hidup masyarakat di Desa Sei Serdang menyebabkan 30 tahun terakhir warga melakukan ekspansi ke pinggiran hutan dan membuka hutan untuk perladangan. Terdapat 3 lokasi dusun sekitar hutan di Desa Sei Serdang, salah satunya adalah Dusun Sumber Waras. Masyarakat berkebun dan berladang di kawasan pinggiran TNGL dengan area sekitar 150 Ha. Semula terdapat 40 KK (kepala keluarga) di wilayah ini. Namun kini hanya 14 KK yang bertahan. Konflik antara manusia dengan satwa cukup mengemuka dalam 13 tahun terakhir. Rombongan gajah semakin rutin dalam 10 tahun terakhir masuk melintasi kebun-kebun warga dan merusak setidaknya 50 persen tanaman warga setiap kali melintas. Pisang, karet, sawit dan palawija, bahkan rumah, hancur di rubuhkan oleh Gajah¹⁰. Selain itu, kendala lain di wilayah ini terkait satwa adalah masuknya harimau, beruang

¹⁰ Terjadi konflik antara masyarakat Dusun Sumber Waras dengan Gajah di wilayah ini sejak 13 tahun terakhir dan semakin sering intensitasnya sejak 3 tahun terakhir. Bila gajah masuk berombongan, merusak sekitar 50 persen lahan pertanian warga Dusun Sumber Waras.

dan orang hutan. Bukan hanya memasuki kawasan pemukiman, harimau juga membunuh ternak sapi yang dilepas-liarkan oleh masyarakat.

“Kalau hewan yang mati, sibuk datang semua, BKSDA, OIC, WCS, Wartawan. Datang rame-rame, kalau ada gajah mati. Tapi kami di biarkan hidup berjuang sendiri. Usulan kami untuk membuat paret gajah di sekitaran perbatasan hutan, tidak ada solusinya karena persoalan dana. PTPN II bisa membuat perbatasan dengan manusia berupa paret gajah, namun tidak mau membuatnya di perbatasan hutan karena tidak berbatasan langsung dan tidak terkena dengan tanaman mereka”.

“Jadi makin susah sama kami, keberadaan lahan restorasi tersebut, karena berbatasan langsung dengan lahan kami. Mundur teratur kami, lama-lama dusun kami bisa hilang karena konflik margasatwa ini. Bayangkan saja, dulu 40 KK, sekarang hanya 14 KK. Masuknya gajah, harimau, beruang, mawas ini, tidak ada solusi bagi kami. BKSDA datang ke desa kami, menyatakan kami harus hidup berdampingan dengan margasatwa. Tidak ada solusi untuk mengurangi konflik ini. Kami hanya di suruh menghindar kalau ketemu hewan margasatwa”.

Suwito, Kepala Dusun Sumber Waras, Desa Sei Serdang, Kab.Langkat

D.Tambunan, staf PSKL Region Sumatera menyatakan, “sangat mungkin kawasan tersebut adalah daerah perlintasan gajah. Karenanya PSKL pernah merekomendasikan agar menjadikan kawasan sekitar Sumber Waras untuk ditiadakan kembali menjadi kawasan konservasi”. Dusun Sumber Waras ini, dikenal sebagai penghasil durian. Durian tumbuh disekitar pinggiran hutan. Bila musim durian, Suwito menyatakan bahwa durian menjadi alternatif tambahan mata pencaharian penduduk Dusun Sumber Waras. Meninggalkan wilayah ini jelas bukan pilihan bagi masyarakat.

Warga Dusun Sumber Waras dan khususnya masyarakat Desa Sei Serdang sudah sangat lama dipisahkan dari hutan di wilayah kelolanya. Sehingga pengetahuan tentang sumber daya hasil hutan bukan kayu, hilang dari ingatan dari proses regenerasi. Pekerjaan bertani dan meramu, hampir hilang menjadi mayoritas karyawan perkebunan. Padahal di wilayah ini tersedia hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa ikan jurung, rotan, durian,

madu dan beragam keanekaragaman hayati. Ibarat, tikus mati kelaparan di lumbung padi. Kiasan tersebut merupakan perumpamaan untuk menggambarkan bagaimana warga harus berjuang sendiri, hidup diantara penetrasi modal perusahaan perkebunan berskala besar dimana kemiskinan, kebodohan dan konflik sumber daya mengemuka di wilayah ini.

Kita bisa melihat dusun-dusun Desa Sei Serdang berada ditengah-tengah (*enclave*) perkebunan. Dari 12 dusun, 9 dusun adalah dusun milik perkebunan atau emplasmen. Hanya 3 dusun yang merupakan perkampungan milik masyarakat. Warga tidak dapat memasuki hutan untuk mendapatkan mata pencaharian tambahan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Hutan merupakan teritorial yang terlarang, dan desa melakukan sosialisasi terus menerus untuk tidak memasuki hutan.

Pilihan pekerjaan tidak banyak di wilayah ini. Beternak lembu menjadi satu alternatif agar memiliki cash money saat kebutuhan mendesak datang. Lembu-lembu ini dilepas-liarkan di kawasan perkebunan. Namun tidaklah mudah beternak lembu dalam dua tahun terakhir, karena Perkebunan PTPN II dengan sengaja meningkatkan intensitas meracun rumput di kawasan perkebunannya. Hal ini berdampak pada semakin terbatasnya pakan ternak karena rumput-rumput mati di kawasan perkebunan di mana kawanan ternak lembu dilepas liarkan.

BUMDes yang ada di Desa ini masih belum mampu melihat hal ini sebagai peluang untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Desa Sei Serdang. Terdapat sekitar 4.000 ekor ternak lembu yang membutuhkan pakan di wilayah ini, dan terdapat lahan HGU PTPN II sekitar 20 Ha yang diliarkan untuk konservasi. Menurut Kepala Desa, lahan tersebut bisa dimintakan untuk menanam rumput gajah sebagai pakan ternak lembu. Sayangnya menurut Kepala Desa Sei Serdang dibutuhkan modal yang cukup besar untuk biaya per hektar penanaman rumput gajah tersebut.

Dengan karakteristik desa yang hampir sama, 4 desa lainnya menghadapi persoalan senada, di mana kemiskinan, rendahnya pendidikan,

Wilayah riset ini merupakan 5 Desa yang berada di Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Batang Serangan. Pemilihan wilayah ini dilakukan setelah melakukan survey lapangan dan review terhadap data-data skunder di 5 Desa ini. Secara geografis, beberapa bagian dusun dari 5 desa ini berbatasan langsung dengan kawasan TNGL.

Kelima desa tersebut, pertama adalah Desa Batu Jong Jong yang berada di Kecamatan Bahorok. Dengan luas 300,16 Km², Desa ini memiliki penduduk sebanyak 1.664 jiwa. Terdapat 372 KK di wilayah ini dimana 93 KK atau 25% diantaranya adalah Pra Keluarga Sejahtera. Kedua adalah Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok. Memiliki luas wilayah 100,85 Km² dengan 4.431 jiwa penduduk. Terdapat 1.088 KK di wilayah ini di mana terdapat 121 KK atau 11,12% jumlah Pra Keluarga Sejahtera. Dua desa ini berada di satu kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Bahorok.

Desa ketiga, Desa Sei Musam, merupakan bagian dari Kecamatan Batang Serangan. Memiliki luas 319,73 Km² dengan 5.257 jiwa penduduk dan 1.251 KK. Terdapat 135 KK keluarga pra sejahtera atau 10,79%. Keempat, Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, memiliki lokasi terluas yaitu 375,02 km². Dihuni oleh 4.793 jiwa dengan jumlah kk sebanyak 1.122 kk dimana 120 kk atau 10,69% merupakan keluarga pra sejahtera. Lokasi kelima, Desa Sei Serdang memiliki luas terkecil dibandingkan 4 wilayah belajar lainnya. Namun cukup padat dan angka penduduk sebesar 3.658 jiwa dengan kk sebanyak 852 kk. Terdapat 146 kk atau 17,14% penduduknya merupakan keluarga pra sejahtera. Tiga Desa ini berada di satu kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Batang Serangan.

Bila dilihat dari data luasan wilayah, 5 desa ini memiliki wilayah yang cukup luas. Namun sebagian besar wilayah desa ini didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Sehingga sumber agraria sesungguhnya di kuasai oleh segelintir orang/perusahaan yang memiliki modal skala besar dan memiliki akses kuasa (*access of power*) atas sumber-sumber agraria khususnya tanah. Karenanya, meskipun sebenarnya wilayah tersebut di merupakan

wilayah penyangga, namun seluas mata memandang, hanya pohon kelapa sawit yang terlihat.

Kondisi ini juga yang diduga menjadi penyebab masyarakat di kelima wilayah desa ini memiliki angka kemiskinan cukup tinggi diatas 10 – 25 %. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Masyarakat di sekitaran TNGL tinggal bertahan hidup di kampung-kampung kecil yang enclave diantara perkebunan sawit. Tentu saja sangat sulit untuk membangun ekonomi dengan sumber daya yang sangat terbatas.

Uraian data kependudukan dan keluarga pra sejahtera bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Jumlah Penduduk, KK dan Pra Keluarga Sejahtera di 5 Desa

Kec	Desa	Luas Km2	Jlh Penduduk	Jlh KK	Jlh Pra KS	% Pra KS
Bahorok	1 Desa Batu	300,16	1.664	372	93	25 %
	. Jong Jong					
	2 Desa	100,85	4.431	1.088	121	11,12 %
	. Timbang Lawan					
Batang Serangan	3 Desa Sei	319,73	5.257	1.251	135	10,79 %
	. Musam					
	4 Desa Namo	375,02	4.793	1.122	120	10,69 %
	. Sialang					
	5 Desa Sei	60,29	3.658	852	146	17,14 %
	. Serdang					

Sumber : Diolah dari Data BPS Kecamatan Batang Serangan Dalam Angka 2020 dan Data BPS Kecamatan Bahorok Dalam Angka 2020

Dilokasi 5 Desa tempat penelitian ini di lakukan, kita juga bisa menemukan beberapa perusahaan perkebunan mendominasi area wilayah Desa. Di Desa Sei Serdang terdapat HGU PT. Puskopad dan HGU PT Prima. Di Desa Sei Musam terdapat HGU PT. Sempana yang berbatasan langsung dengan TNGL dan merupakan bagian dari Desa Sei Musam serta PTPN II. Mayoritas luas perkebunan milik perusahaan besar lebih dominan di bandingkan luas

perkebunan / pertanian masyarakat dan pemukiman masyarakat di setiap wilayah desa. Data Desa di wilayah ini setidaknya menjadi gambaran bagaimana perkebunan skala besar masuk ke dalam ruang hidup masyarakat di sekitar kawasan penyangga TNGL.

Perbandingan antara HGU dan pertanian rakyat di Desa Sei Musam adalah 80 : 20. Sedangkan perbandingan HGU dan pertanian rakyat di Desa Sei Serdang adalah 90 : 10. Hal ini bisa di lihat dari tabel berikut :

Tabel 4.2
Perbandingan Jumlah Wilayah, Area Perkebunan, dan Pertanian Rakyat

Kecamatan	Desa	Luas Wilayah (Ha)	Luas HGU	Pertanian Rakyat	% Perbandingan
Batang Serangan	1 Desa Sei Musam	12.901	10.336	2.523	80 : 20
	2 Desa Sei Serdang	6.550	5.950	600	90 : 10

Sumber : Diolah dari Data Desa Sei Musam dan data Desa Sei Serdang, 2020

Data diatas menunjukkan bagaimana sumber daya agraria dikuasai oleh segelintir orang. Masyarakat hidup miskin di lumbung minyak sawit dan di tepian hutan Leuser, dimana sumber daya agraria berada¹³. Hendak ke gunung / bukit, dimana wilayah hutan berada, merupakan wilayah perbatasan (frontier) dimana terlarang untuk dimasuki masyarakat sekitar wilayah hutan. Hendak ke wilayah dataran lokasi penyangga hutan, juga sudah habis di persil-persil sebagai lokasi HGU. Setidaknya terdapat 28 Perusahaan Perkebunan milik pemerintah maupun milik swasta yang berada di sekeliling TNGL saat ini seluas 63.078,66 Ha. Delapan Kebun diantaranya milik PTPN II dan satu

¹³ Dengan wilayah yang cukup luas, namun angka kemiskinan cukup tinggi tentu saja mengherankan. Tim peneliti mencoba menelusuri latar belakang persoalan kemiskinan warga. Dinamika perbatasan cukup tinggi ternyata di wilayah ini dan meliputi dua sisi, hutan dalam pengawasan TNGL dan HGU dengan berbagai perkebunan milik pemerintah dan swasta

kebun diantaranya milik PTPN IV. Sisanya adalah perkebunan swasta. Ini hanya perkebunan yang berlokasi di sekeliling kawasan Leuser di Kabupaten Langkat.

Sebaran perkebunan kelapa sawit ini praktis mengelilingi kawasan TNGL. Satu lokasi di Desa Sei Serdang menunjukkan bahwa kawasan hutan yang merupakan HGU PTPN II adalah perlintasan gajah. Karena gajah-gajah selalu merusak tanaman kawasan lintasan tersebut selama bertahun-tahun, hingga akhirnya PTPN II membiarkan kawasan tersebut menjadi kawasan lindung kembali. Data menunjukkan bahwa perkebunan PTPN II sudah memiliki izin HGU setidaknya sejak tahun 1977 di kawasan ini. Era reformasi kelihatannya semakin banyak izin HGU yang keluar di kawasan ini. Hal ini juga yang di tengarai mengganggu daya dukung ekologi dan lingkungan TNGL. Sejak November 2003 hingga kini, BPBD Sumatera Utara mencatat berkali-kali kawasan ini mengalami banjir bandang yang menyebabkan banyak kerusakan harta benda, kerugian dan hilangnya nyawa manusia di sekitar kawasan TNGL¹⁴.

Disamping itu, menjauhkan masyarakat dari hutan juga ternyata tidak selalu berdampak dalam meningkatnya daya dukung hutan pada keberlangsungan lingkungan. Hal ini bisa di lihat dari semakin banyaknya kasus banjir bandang di Kabupaten Langkat, khususnya di kawasan penyangga TNGL. Titik banjir di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Bahorok dan Besitang,

¹⁴ Merujuk pada Anwar Saragih, 2016, bahwa penanganan bencana oleh BPBD dikawasan Leuser tidak konprehensif. Data bencana dari BPBD Sumut menunjukkan bahwa bencana banjir terus berulang dan semakin parah di kawasan TNGL. Banjir bandang pertama terjadi di Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok pada November 2003, menyebabkan 300 orang meninggal dan hampir 400 bangunan hancur. Kedua, banjir yang terjadi pada Desember 2006 menyebabkan sekitar 11.000 hektar lahan pertanian rusak, 17.000 warga mengungsi dan 6 warga meninggal dunia. Ketiga, Banjir yang terjadi pada Oktober 2013 mengakibatkan sekitar 3.530 rumah penduduk tergenang oleh air. Keempat, Banjir yang terjadi pada September 2014 menyebabkan 5 Kecamatan tergenang setinggi 100 cm dan 1.976 rumah tergenang air. Dan kelima, terjadi pada Januari 2015 terjadi banjir di Langkat setinggi 50-70 cm yang mengakibatkan 5.293 rumah tergenang air dan 1 orang meninggal dunia. Data di kutip dari Harian Analisa Medan, 22 April 2014, dalam Anwar Saragih, 2016.

kemudian semakin meluas dan kian parah dalam 18 tahun terakhir jika ditarik garis waktu sejak tahun 2003 hingga kini. BPBD Sumatera Utara dalam Awar Saragih (2016) menyebutkan bahwa terjadi perluasan bencana banjir menyebabkan 12 kecamatan terdampak¹⁵.



¹⁵ Kecamatan Hinai, Kecamatan Tanjung pura, Kecamatan Batang Serangan, Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Secanggang, Kecamatan Wampu, Kecamatan Stabat, Kecamatan Serapit, Kecamatan Salapian, Kecamatan Sawit Seberang, Kecamatan Besitang dan Kecamatan Gebang, BPBD, 2016, dalam Anwar Saragih, Jurnal Politika.

Tabel 4.3
Sebaran Izin HGU di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser

No.	NAMA PEMEGANG HAK	TGL.SK	NOMOR SK	DESA	KECAMATAN	LUAS (ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PTP. NUSANTARA II (EX. PTP.II KEBUN TANJUNG PUTUS)	27/12/1989	67/HGU/BPN/1989	Tanjung Putus	Padang Tualang	696,5700
2	PT. PANCA SAWIT KARUNIA MAS.	19/10/1999	04/HGU/22.02/1999	Ser Musam	Padang Tualang	164,9800
3	PT. KARETNA JAYA.	17/07/1996	03/HGU/22.02/1996	Sungai Musam	Padang Tualang	71,6800
4	PTP. NUSANTARA II (EX. PTP.II KEBUN AIR TENANG)	18/12/1982	SK 34/HGU/DA/1982	Air Tenag	Padang Tualang	5050,0000
5	PT. BUKIT TANGGA LIMA	29/08/1998	02/HGU/22.02/1998	Telaga Said	Sei Lapan	129,2700
6	PT. PANCA SAWIT KARUNIA MAS.	19/10/1999	05/HGU/22.02/1999	Sei Musam	Padang Tualang	172,9400
7	PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA (4 kebun)	30/06/1997	56/HGU/BPN/1997	Turangi, Bungara, P Rampung.N. Tongan	Salapan, Bohorok	9032,4020
8	PTP. NUSANTARA II (EX. PTP.II KEBUN BATANG SERANGAN)	27/12/1989	66/HGU/BPN/1989	Batang Serangan	Padang Tualang	13053,1200
9	PT. BUKIT SEROJA.	12/12/1997	05/HGU/22.02/1997	Musam	Padang Tualang	137,7900
10	PT. BANDAR MERIAH.	02/11/1998	06/HGU/BPN/1998	Harapan Jaya	Sei Lapan	525,4000
11	PTP. NUSANTARA II (EX. PTP.II KEBUN NAMUNGGAS/KWALA TIGA)	10/01/1977	29/HGU/DA/1977	Namu Unggas, Kwala Tiga	Padang Tualang	3041,0000
12	PTP. NUSANTARA II. KEBUN MARIKE.	12/06/2000	57/HGU/BPN/2000	Marike	Salapian	1755,3620
13	PTP. NUSANTARA II (EX. PTP.II KEBUN TANJUNG SELAMAT).	29/12/1989	65/HGU/BPN/1989	Tanjung Selamat	Padang Tualang	217,3200

14	PTP. NUSANTARA IV(EX.PTP VII KEBUN SAWIT LANGKAT)	31/01/1966	1/HGU/1966	Balok	Padang Tualang	10000,0000
15	PT. ANUGRAH LANGKAT MAKMUR.	11/06/1996	SK.50/HGU/BPN/1996	Harapan Jaya	Sei Lapan	761,8800
16	PT. BANDAR MERIAH.	04/10/1996	01/HGU/22.02/1996	Telaga Said	Sei Lapan	199,9400
17	PT. MEGAH PUSAKA ANDALAS.	23/04/1992	9/HGU/BPN/1992	Sei Musam	Padang Tualang	2849,6200
18	PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI.	12/06/1995	82/HGU/BPN/1995	Sei Serdang	Padang Tualang	348,0800
19	PT. KARIMUN AROMATICS CO LTD.	31/05/1993	11/HGU/1993	Pasar Rawa	Padang Tualang	717,0000
20	PT. AMAL TANI.	23/09/1987	11/HGU/1987	Sibertung	Bohorok	3186,6500
21	PT. PERKEBUNAN BULUH TELANG.	14/04/1986	SK.19/HGU/DA/1986	Buluh Telang	Padang Tualang	1695,0000
22	PT. DARSUM.	30/04/1990	16/HGU/BPN/1990	Tanjung Selamat	Padang Tualang	575,8800
23	PT. BAHRUNY.	09/06/1992	16/HGU/BPN/1992	Kwala Besilam	Padang Tualang	1250,0000
24	PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI.	17/12/1992	27/HGU/BPN/1992	Sei Serdang Lama	Padang Tualang	304,0000
25	PT. SEPAKAT CITRA INTI PERKASA.	03/01/1993	2/HGU/BPN/1993	Sei Serdang	Padang Tualang	592,0000
26	PTP. NUSANTARA II. (EX. PTP II KEBUN BUKIT LAWANG)	13/08/1994	55/HGU/BPN/1994	Butut Lawang	Bohorok	1417,0000
27	PT. PP MUSAM UTJING.	04/05/1996	10/HGU/BPN/1996	Sei Musam	Bohorok	1925,0000
28	PTP. NUSANTARA II. (EX PTP.II KEBUN SEIDADAP).	26/01/1980	09/HGU/DA/1980	Sei Serdang	Padang Tualang	3209,0000
					JUMLAH	63.078,88

Sumber : Diolah dari data HGU Kanwil BPN Sumatera Utara Tahun 2006



4.3. KISAH 5 BUMDes DI KAWASAN TNGL

Terhitung sejak tahun 2018, terdapat 240 BUMDes di 240 Desa yang ada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Kabupaten Langkat. Langkat berhasil mendudukkan diri sebagai Kabupaten yang memiliki BUMDes terbanyak di Sumatera Utara. Sebanyak 25,64 % BUMDes yang ada di Sumatera Utara berada di Kabupaten Langkat. Seluruh desa berhasil meneguhkan diri memiliki BUMDes sesuai regulasi Undang-undang Desa maupun regulasi daerah terkait BUMDes. Dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara, hanya 16 Kabupaten / Kota yang telah memiliki BUMDes.

Tabel 4.4
Jumlah BUMDes di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2018

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah BUM Des	%
1.	Labuhan Batu Selatan ``	7	0,74 %
2.	Padang Lawas Utara	31	3,32 %
3.	Padang Lawas	94	10,05 %
4.	Mandailing Natal	128	13,68 %
5.	Dairi	11	1,17 %
6.	Karo	107	11,43 %
7.	Langkat	240	25,64 %
8.	Asahan	178	19,02 %
9.	Toba Samosir	31	3,31 %
10.	Deli Serdang	40	4,27 %
11.	Nias	3	0,32 %
12.	Nias Selatan	1	0,11 %
13.	Kota Gunung Sitoli	2	0,21 %
14.	Serdang Bedagai	56	5,98 %
15.	Simalungun	4	0,43 %
16.	Tapanuli Tengah	3	0,32 %
	Jumlah	936	100 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Sumatera Utara, 2018

4.3.1. BUMDes Sumber Rezeki – Desa Batu Jong Jong, Kec. Bahorok, Langkat

Desa Batu Jong Jong merupakan wilayah terluas dan terujung dari Kecamatan Bahorok. Dengan luas 300,16 Km², Batu Jong Jong berkontribusi pada 27,24% wilayah Kecamatan Bahorok. Tidak terdapat sawah di wilayah ini. Namun terdapat 2.900 Ha pertanian non sawah di Batu Jong Jong. Sedangkan luas lahan non pertanian seluas 27.116 Ha di Desa Batu Jong Jong. Batu Jong Jong bisa di capai dari Kota Kecamatan Bahorok dengan jarak 15 Km. Lokasi Batu Jong Jong cukup tinggi dari permukaan laut yaitu 160,3 meter, karena berada di pinggir kawasan hutan TNGL. Tertinggi posisinya diantara desa-desa yang lain di kawasan Bahorok. Saat ini Batu Jong Jong di pimpin oleh Bapak Tetap Ukur Ginting sebagai Kepala Desa. Saat ini Batu Jong Jong merupakan Desa Swadaya.

Desa Batu Jong Jong di huni oleh 1.664 jiwa penduduk yang tersebar di 6 dusun. Perimbangan laki-laki dan perempuan nyaris sama di Desa ini, dimana penduduk laki-laki berjumlah 851 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 813 jiwa. Hanya terdapat 372 KK rumah tangga di desa ini. Jumlah yang cukup kecil untuk luas wilayah yang cukup besar. Mayoritas warganya sebanyak 493 tenaga kerja bekerja di bidang pertanian. Hanya 4 yang bekerja di sektor perdagangan, 4 PNS dan 52 bekerja sebagai buruh. Terdapat 1 orang yang bekerja sebagai TKI di luar negeri dari desa ini. Sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan dasar di wilayah ini khususnya MI, MTs, SMA, MA dan SMK.

Kasus-kasus gizi buruk ditemukan di desa ini. Kesejahteraan yang rendah terlihat dari angka keluarga pra-sejahtera yang cukup tinggi yaitu 25% dari seluruh populasi desa. Tentunya hal ini memerlukan perhatian khusus agar Desa melalui BUMDes mampu mendorong pencapaian kesejahteraan masyarakatnya menjadi lebih baik.

Desa Batu Jong Jong memiliki BUMDes dengan nama BUMDes Sumber Rejeki. BUMDes ini berdiri sejak tahun 2018. Unit usaha BUMDes saat ini adalah Ternak Lembu dengan penyertaan modal awal sejumlah 5 ekor lembu. Hingga saat ini lembu telah berkembang menjadi berjumlah 8 ekor¹⁶.

Tantangan BUMDes yang di hadapi saat ini ada beberapa antara lain (1) Pengurus BUMDes juga memiliki pekerjaan lain seperti guide, petani karet, petani sawit dan lain-lain. Hal ini berpengaruh terhadap fokus pengelolaan BUMDes. (2) Hanya satu kali mendapat penyertaan modal yaitu ternak lembu saja, karena desa takut merugi jika tidak berhati-hati dalam melakukan pemberian modal pada BUMDes. (3) Kehadiran BUMDes sendiri tidak banyak diketahui oleh warga desa, walaupun disebagian dusun sudah diundang untuk menghadiri pertemuan terkait BUMDes namun warga tidak menghadiri. (4)

¹⁶ Terjadi pergantian pengurus pada Oktober 2020 dimana ketua dan sekretaris mengundurkan diri. Saat ini BUM Dea berganti Kepengurusan Operasional menjadi Ketua : Mulia Dharma Surbakti dan Sekretaris : Samuel Ginting.

Anggota BUMDes juga beranggotakan unsur pemerintahan desa, seperti Sekretaris Desa adalah anggota BUMDes. (5) Pengurus BUMDes yang baru belum mendapat pelatihan peningkatan kapasitas.

4.3.2. Kisah BUMDes Angkasa – Desa Timbang Lawan, Kec. Bahorok, Langkat

Desa Timbang Lawan berada di Kecamatan Bahorok. Desa ini di pimpin oleh Bapak Malik Nasution. Timbang Lawan bisa di jangkau sejauh 4 Km dari Kota Kecamatan Bahorok. Timbang Lawan secara administrasi memili 9 dusun dengan 6.354 jiwa dengan perbandingan jumlah laki-laki sebanyak 3.175 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 3.179 jiwa. Terdapat 1.548 KK di mana 238 KK dipimpin perempuan. Desa Timbang Lawan merupakan salah satu desa yang cukup tua. Setidaknya sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Data menunjukkan bahwa sejak 1942 sudah ada Pelaksana Kepala Desa pertama di Desa Timbang Lawan yaitu Tengku Amir. Hingga kini sudah ada 25 pimpinan Desa baik di tunjuk sebagai pelaksana ataupun definitif.

Gambar 4 2

Peta Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat



Timbang Lawan memiliki luas 100,85 Km². Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Timbang Lawan masih memiliki sawah yang cukup luas di wilayah ini. Terdapat 375 Ha sawah di Timbang Lawan. Jumlah terbesar luasnya di seluruh Kecamatan Bahorok. Terdapat 693 Ha lahan pertanian bukan sawah di wilayah ini. Serta terdapat 9.017 Ha lahan non pertanian di wilayah ini. Bila melihat perbandingan luas wilayah di Kecamatan Bahorok, kita bisa melihat bahwa Desa Timbang Lawan menempati posisi ke empat dengan luas wilayah terbesar setelah Batu Jong Jong, Desa Ujung Bandar dan Desa Sampe Raya.

Klasifikasi desa menunjukkan bahwa Desa Timbang Lawan merupakan Desa Swasembada. Memang hampir setiap rumah di sepanjang jalan Desa Timbang Lawan terdapat pekarangan berupa sawah yang menghijau.

Desa Timbang Lawan memiliki BUMDes “Angkasa” yang telah berdiri sejak tahun 2016. BUMDes Angkasa sudah beroperasi dengan beberapa jenis usaha yaitu :

1. Usaha Simpan Pinjam, telah berjalan sejak tahun 2018. Saat ini uang yang beredar sebesar 196 juta. Permodalan dari Desa telah di peroleh selama 3 kali yaitu 10 jta, 85 juta dan terakhir 100 juta. Saat ini sumbangan ke PAD Desa sebesar 1,6 juta, lalu 3,6 juta pada tahun 2019, dan awalnya 600 ribu pada tahun 2018.
2. Depot Air, sudah berjalan sejak tahun 2019. Sayangnya tidak terlalu lancar. Saat BUMDes membeli usaha ini, justru yang booming di wilayah Timbang Jaya adalah air masak, setidaknya terdapat pedagang penjual air masak di Timbang Jaya. Karenanya, usahanya ini belum pulang modal, bertahan saja sudah syukur.
3. Permodalan bermitra dengan peternak ayam boiler. 5 bulan panen, per 1.000 ekor. Berada di Dusun 4. Saat ini sudah 5 kali

Mungkin dulu karena saya terlalu nurut, jadi dimanfaatkan. Saya disuruh datang. Katanya saya Direktur BUM Desa. Saya ditanya pertanggung jawaban, padahal saya tidak menerima sepeserpun”

Ahmadi, Kepala Dusun Glugur Kiri, Des 2020

panen. Lebih pembinaan kepada masyarakat. Keuntungannya di bagi hasil. Dari modal 10 juta, BUMDes mendapatkan bagi hasil keuntungan sebesar 150.000-200.000 dalam setiap 28 hari. Bila sedang ada penyakit, peternak tidak mendapatkan keuntungan, maka tidak ada bagi hasil.

4. BRI Unit Link. Sudah berjalan sejak 2020. Dengan permodalan dan pegajian ke Bank BRI. Kalau sedang rame, keuntungan 150.000 – 250.000/bulan. Keuntungan pertransaksi 1.300,-.

Direktur BUMDes mengakui kesulitan mendistribusikan wewenang karena penghasilan BUMDes masih kecil, karenanya estimasi setiap pengurus hanya bisa mendapat 200 ribu/pertahun. Selain itu, tantangan yang di hadapi BUMDes saat ini adalah bahwa laporan Pengurus BUMDes masih dilakukan secara lisan dan Pengurus BUMDes memiliki pekerjaan lain.


4.3.3. Kisah BUMDes Sei Musam - Desa Sei Musam, Kec. Batang Serangan Langkat.

Desa Sei Musam merupakan salah satu desa di Kecamatan Batang Serangan, sesungguhnya memiliki wilayah yang sangat luas yaitu 12.901 Ha. Sayangnya, wilayah yang cukup luas ini, diberikan oleh Negara kepada pihak ketiga untuk menjadi HGU aktif. Terdapat 2 perusahaan yang menguasai tanah HGU yaitu PTPN II dan Perkebunan Swasta seluas 12.859,11 Ha. Fasilitas umum hanya seluas 27,75 Ha dan wilayah hutan desa seluas 15 Ha. Maka jangan heran, sejauh mata memandang, di wilayah ini semata-mata akan menemukan kebun sawit.

Terdapat 21 Dusun di Sei Musam yang tersebar diantara perkebunan sawit dimana 3 Dusun diantaranya berbatasan langsung dengan TNGL. Desa Sei Musam saat ini di huni oleh 3.473 laki-laki dan 3.777 perempuan¹⁷.

¹⁷ Disarikan dari data demografi Desa Sei Musam, Desember 2020.

Gambar 4 3
Peta Desa Sei Musam



Masyarakat menyebutkan bahwa lebih dulu ada dusun-dusun tersebut di bandingkan keberadaan perkebunan¹⁸. Perkebunan di wilayah ini, saat ini mengusahakan komoditi kelapa sawit sejak tahun 1980-an. Perkebunan kelapa sawit lebih besar jumlahnya di bandingkan pemukiman warga. Setidaknya terdapat 10.200 Ha perkebunan perusahaan, sedangkan 2.300 Ha merupakan perkebunan warga. Tidak terdapat jumlah yang pasti pemukiman yang berada terpencar-pencar diantara perkebunan. Namun kita bisa mengamati bahwa keberadaan kebun sawit di wilayah ini persis berbatasan dengan hutan TNGL. Satu wilayah hanya di pisahkan oleh sungai yang menjadi pembatas antara perkebunan sawit dan kawasan TNGL.

Menurut Ahmadi, masyarakat tidak mudah untuk masuk ke dalam hutan. Harus ada izin masuk bila didalam hutan, kalau tidak maka akan di suruh pulang oleh Polhut bila kebetulan berpapasan di hutan. Dan semua barang bawaan harus di tinggal di tempat¹⁹. Masyarakat di jauhkan dari hutan. Sementara disatu sisi, lahan-lahan produktif yang tersedia telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan sawit. Dinamika perbatasan begitu kencang

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Sei Musam, 22 Desember 2020.

¹⁹ Wawancara dengan Ahmadi, Direktur BUMDes Sei Musam, Desember 2020.

didominasi oleh TNGL. Masyarakat dianggap tidak memiliki hak sama sekali atas hutan.

Mengamati wilayah Sei Musam, selain keberadaan perkebunan, hal yang harus mendapat perhatian juga keberadaan hewan ternak lembu yang jumlahnya ribuan. Hewan-hewan ini di lepas liarkan. Tinggal dan mencari makan bergerombol di perkebunan. Persoalan muncul beberapa tahun terakhir ini adalah turunnya harimau ke kawasan kebun dan memakan lembu. Kasus terjadi dua bulan yang lalu. Turunnya harimau di tenggarai semakin terbatasnya kawasan hutan dan semakin sedikitnya hewan untuk di buru.

BUMDes Sei Musam – Desa Sei Musam telah ada setidaknya sejak 2015. Saat tahun 2016, hingga kini tidak aktif karena persoalan bahwa BUMDes ini didirikan karena keinginan Kabupaten. Satu cerita menyebutkan bahwa BUMDes di Desa ini mendapatkan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- saat pertama kali berdiri yang digunakan untuk kepentingan proses pendirian sebesar 25 juta, dan usaha simpan pinjam sebanyak 25 Juta. Pengelolaan BUMDes pada saat itu tertutup. Desa saat ini tidak bisa melakukan penyertaan Modal kepada BUMDes karena masih harus mempertanggungjawabkan dana sebesar 25 juta rupiah yang disertakan pada saat pimpinan desa sebelumnya. Sudah ada upaya Desa melalui kepala desa mendatangi PMD agar BUMDes bisa berjalan dengan mengajukan permohonan pemutihan hutang tersebut, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan hingga saat ini BUMDes tidak beraktivitas.

BUMDes Sei Musam secara *de-jure* administratif tersedia. Namun secara *de-facto*. Diperlukan upaya fasilitasi penguatan kelembagaan (Struktur Baru, Perdes, SOP sesuai kebutuhan), penguatan kapasitas SDM (Managemen usaha, pembukuan usaha, fasilitasi perencanaan kerja), dan peluang permodalan usaha. Saat ini komitmen Desa Sei Musam untuk memperbaiki dan menguatkan BUMDes-nya masih harus di dorong sebagai salah satu alternatif mensejahterakan rakyatnya.

“Saya di datangi, ditanya Kepala Desa, apakah mau jalan-jalan ke Stabat, santai-santai sambil belajar? Sana pergi ke Stabat. Kesana aja, ini berkasnya bawa. Kalau nanti di tanya-tanya jawab aja sebisanya. Saya ditertawakan oleh guru pembimbingnya. Saya ditanya uangnya digunakan untuk apa, saya jawab enggak tahu. Bagaimana mungkin enggak tahu, bapak kan Ketua. Siapa yang bilang saya Ketua. Lalu di tunjukkanlah dokumen yang saya bawa tadi. Yang saya disuruh tanda tangan oleh Kepala Desa. Duhhhh, saya enggak baca Pak, saya disuruh tanda tangan. Saya kira itu kelengkapan supaya masuk ke pelatihan itu. Tertawa semua mendengar jawaban saya”, ucap Ahmadi dengan polos.

“Inilah sebenarnya yang lucu, saya disuruh ke Stabat, disana saya di tanya, Bapak sudah terima uangnya? Saya bilang saya tidak tahu. Tapi Bapak Ketua? Siapa yang bilang, tanya saya. Lalu di tunjukkanlah berkas yang saya bawa yang disuruh kepala desa untuk tanda tangan dan diserahkan kepada panitia, ibu itu. Katanya duitnya 25, lah koq rupanya 50. Wah itulah enggak tau saya. Mungkin dulu karena saya terlalu nurut, jadi dimanfaatkan. Saya disuruh datang, dikasih 100.000,-. Lalu pulangnye dikasih 100.000,-. Saya ditanya pertanggung jawaban, padahal saya tidak menerima sepeserpun”.

Ahmadi, Kepala Dusun Glugur Kiri, namanya di catut di SK BUMDes

Pak Ahmadi, familiar disebut dengan Pak Adi, adalah Kepala Dusun di Glugur Kiri, salah satu dusun di Sei Musam. Ia bercerita tentang potensi HHBK di TNGL sekitar Glugur Kanan dan Glugur Kiri. Menurutnya, “potensi tersebut masih ada rotan, damar, madu, ikan jurung, maupun potensi wisata. Hanya madu yang berani di ambil oleh warga, dan itu pun harus atas izin dari TNGL. Bila diberikan izin kepada masyarakat tentulah akan sangat membantu kesejahteraan masyarakat. Apalagi saat harga sawit dan karet sedang hancur”, tambah Pak Ahmadi. Harga sawit memang sempat turun ketitik nadir. Meski saat ini harga sawit sudah pulih ke harga Rp.1.750 / kg.

“Kita tidak sembarangan masuk hutan sekarang. Harus ada permit dari TNGL. Apalagi sekarang ada Undang-Undangnye. Supaya tidak berubah dan di campur-campur, biasanya madu tidak sempat terjual keluar, sudah habis ditampung begitu turun dari hutan”, tambah Pak Ahmadi.

“Orang-orang macam kita ini tidak mau bermasalah”, pungkas Pak Ahmadi saat ditanya kesediaannya untuk memimpin kembali BUMDes Sei Musam di masa depan.

4.3.4. Kisah BUMDes Salang Jaya - Desa Namu Sialang, Kec. Batang Serangan, Langkat

Namu Sialang sebuah Desa yang terletak di tepian Sungai Batang Serangan. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Sei Serdang. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Sei Musam dan di sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Kwala Musam. Desa ini merupakan salah satu desa karo yang cukup tua di wilayah ini. Berdiri sejak 1910-an oleh Alm Mabok Singarimbun. Anaknya yang bernama Terang Singarimbun menjadi Kepala Desa definitif pertama di Namu Sialang pada tahun 1945. Diperkirakan desa ini sudah ada jauh lebih tua dari 1910-an sebagai wilayah migrasi suku Karo yang merupakan mayoritas di wilayah ini hingga kini.

Penanda wilayah Karo bisa di lihat dari nama Desa Namu Sialang yang berasal dari Bahasa Suku Karo. Diambil dari kata Namu yang artinya Lubuk pada sungai besar, yang dimaksud adalah Sungai Batang Serangan. Dan kata Salang yang artinya pemandangan yang luas tanpa penghalang serta indah. Namu Sialang diartikan sebuah lubuk yang luas dan indah dipandang tanpa penghalang.

Kampung awal Namu Sialang ini sudah ditinggalkan sebagai pemukiman, Kini kampung awal tersebut hanya bekas-bekas perkampungan dengan pohon-pohon durian serta penanda pemakaman. Wilayah ini terletak sekitar 4 km dari Kantor Desa ke arah hulu Sungai Batang Serangan. Dari 9 kampung lama yang menjadi wilayah Desa Namu Sialang, hanya tinggal 7 kampung yang tersisa dan bertahan hingga kini yaitu Kampung Kwala Unggas, Kampung Kwala Gemoh, Kampung Rimo Kayu, Kampung Cinta Raja, Kampung Namu Damak, Kampung Namu Buaya, dan Kampung Kwala Oning. Sedangkan

kampung yang hilang adalah Kampung Namo Sialang dan Kampung Sampe Raya.

PTPN II Kebun Kwala Sawit masuk ke wilayah ini sejak 1978 dimana wilayah HGUnya masuk dalam teritorial Desa Namo Sialang. Sejak itu, mulai bertumbuh beberapa Dusun Perkebunan dimana karyawan perkebunan tinggal di emplasmen milik perkebunan. Hingga kini, Desa Namo Sialang terdapat 18 Dusun di mana 5 Dusun diantaranya berada di wilayah perkebunan Kwala Sawit. 2 Dusun diantaranya berada berbatasan langsung dengan wilayah TNGL. Desa Namo Sialang berada di LU:03°45'05.8 LBT 098°09'41.1, dengan elevasi 63 MDPL dan luas wilayah seluas 480 Km²..

Wilayah ini didominasi oleh suku Karo sekitar 45% dan sebagian Jawa. Sebagai mayoritas, Suku Karo tinggal di hulu, sementara di hilir tinggal suku Jawa, Batak dan Mandailing.

Hingga sebelum 2016, Desa ini mengalami persoalan yang sangat pelik, yaitu persoalan Narkoba. Masyarakat bukan hanya pengkonsumsi, namun pengedarnya juga berada didalam desa. Dahulu, barang apapun tidak aman di tinggalkan di luar rumah. Jangankan sepeda motor, sendal saja pun akan hilang bila berada diluar rumah. Menurut Bambang Hartoyo, persoalan ini berakar dari 2 hal, yaitu (1) sekolah SMA harus diakses ke Batang Serangan yang berjarak 30 KM dari Desa. Hal ini menyebabkan interaksi warga Desa Namo Sialang tinggi dengan pihak lain termasuk Bandar Narkoba. (2) tidak tersedia lapangan pekerjaan di Desa dan sekitarnya. Sulit sekali mendapatkan pekerjaan di Desa ini, hal ini memudahkan terkena narkoba. Dari penggalian informasi kemudian, warga yang utamanya bekerja sebagai petani, sayangnya lahan pertanian terbatas karena tanah-tanah terbaik telah menjadi perkebunan. Sementara tanah yang tersedia, semakin tidak cukup dengan terus bertambahnya jumlah penduduk. Apalagi, terdapat 5 dusun di wilayah ini yang merupakan pendatang, yaitu dusun-dusun di mana karyawan perkebunan PTPN II berada. Kepala Desa menambahkan, bahwa jauhnya jarak Desa dengan Kepolisian juga menyebabkan kontrol kepolisian sangat jauh ke

desa ini. Apalagi Polsek yang ada harus membawahi 3 Kecamatan di wilayah ini.

Persoalan akut selanjutnya yang muncul kemudian adalah kasus-kasus pencurian sawit milik perkebunan PTPN II maupun kebun sawit swasta lainnya. Terdapat beberapa perkebunan swasta di wilayah ini. Silang sengkabut persoalan menjadi dominan, warga mencuri sawit untuk membeli narkoba jenis sabu. Persoalan sosial kemudian muncul, bukan hanya sawit, semua harta akhirnya terjual, ada lembu di jual, juga barang-barang lainnya. Menurut Kepala Desa, hal ini menyebabkan persoalan ikutan, seperti pertengkaran dalam rumah tangga, tingginya kasus perceraian dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Desa ini.

Salah satu terobosan utama yang di lakukan Bapak Rasliadi, adalah berupaya menyelesaikan persoalan Narkoba. Sejak terpilih sebagai Kepala Desa Namo Sialang dari 2016 -2019, selama 3 tahun, upaya menuntaskan persoalan Narkoba dianggap berhasil. Desa ini mendapat anugrah Desa Bersinar, karena mampu menyelesaikan persoalan Narkoba. Ia bahkan mendapatkan otoritas untuk bisa menangkap tangan pelaku dan bandar Narkoba dan membawanya ke Polisi. Kini ia menjadi salah satu narasumber di Kabupaten Langkat yang diminta lesson learnnya dalam menuntaskan Narkoba di wilayahnya.

Terdapat setidaknya 30 orang migran ke luar Negeri dari wilayah ini, termasuk ke Malaysia dan Jepang. Ini adalah salah satu dampak ketika perkebunan muncul, lapangan pekerjaan tidak tersedia, dan tuntutan ekonomi dari berkembangnya penduduk semakin mengemuka. Bambang Hartoyo menyampaikan, bahwa investasi migran ini masih ke konsumsi, atau investasi lembu dan membeli tanah. Sedikit sekali ikhtiar untuk modal usaha, karena kehidupan juga tidak mudah bagi para migran asal Desa Namo Sialang.

Kini, persoalan yang mengemuka di depan mata adalah persoalan penyediaan lapangan pekerjaan. Tidak tersedianya tanah, menyebabkan solusi

yang mungkin dikembangkan oleh Desa, menurut Kepala Desa dan aparat terkait adalah pengembangan parawisata di wilayah ini.

BUMDes Namo Sialang sendiri berdiri sejak tahun 2017. Sejak mulai diusahakan dan berproses hingga kini, pengalaman usaha BUMDes antara lain :

1. Usaha Simpan Pinjam, Simpan Pinjam adalah usaha pertama yang di laksanakan oleh BUMDes. Namun terjadi kredit macet. Menurut Kepala Desa hal ini terjadi karena masyarakat berfikir bahwa uang tersebut adalah uang negara, sehingga tidak perlu dikembalikan.
2. Usaha Sewa Teratak dan Peralatan Pesta. Dilaksanakan saat yang sama, dari awal pembentukan pada tahun 2017. Namun usaha ini juga tidak berumur panjang, karena kemudian berdiri 2 buah jambur di Desa ini yang menyebabkan usaha tenda langsung gagal.
3. Usaha ternak Domba. Ternyata cuaca di Namo Sialang terlalu ekstrim untuk Domba, Meskipun telah di rawat dengan pengandangan, makanan diartikan rumput, namun akhirnya Domba-domba tersebut mati satu persatu.
4. Usaha kuliner berbasis wisata di Jembatan Mangga. Tempat di bangun secara swadaya oleh Kepala Desa dan Pengurus BUMDes setelah meminta izin ke Dinas Pekerjaan Umum untuk memanfaatkan jembatan bekas diatas sungai dengan view gunung. Harapannya, program ini akan menyasar 10% saja wisatawan yang akan berwisata ke Pantai Tangkahan untuk singgah ke area ini. Lokasi ini akan menjadi semacam rest area sebelum ke Tangkahan. Desa menggunakan konsultan khusus untuk mendesain sebuah video animasi, terkait desain wisata ini, belum tersedia juga plan bisnis untuk menjadi rujukan, sementara estimasi biaya yang di butuhkan sampai bisnis berjalan menurut Kepala Desa sebesar 6-7 Milyar. Kepala Desa menyampaikan bahwa ia telah menghabiskan uang pribadinya, belum di sepakati apakah akan menjadi saham atau pinjaman pribadi BUMDes. Setidaknya sudah tertanam 200 juta untuk mendesain wilayah ini. Dan Kepala Desa mengakui bahwa ia kewalahan dari segi permodalan. Wisata Namo Sialang ini, di impikan terdiri dari hutan desa, penanaman pohon di bantaran sungai, jalan tepi DAS, adanya kuda dan gajah sebagai wisata keliling desa.

Sejak berdiri, BUMDes Salang Jaya mendapatkan 3 kali penyertaan modal dari Desa yaitu :

1. Tahun 2017 mendapat penyertaan modal sebesar Rp.50.000.000,- yang di alokasikan untuk sewa kantor BUMDes, Unit Sablon sebesar Rp.5.000.000,- rupiah, dan Unit SPP sebesar Rp.15.000.000,-.
2. Tahun 2018 mendapat penyertaan modal sebesar Rp.50.000.000,- untuk pembelian unit ternak kambing dan teratak.

3. Tahun 2019 mendapat penyertaan modal Rp.50.000.000,- untuk pembangunan kios di pasar desa yang di inisiasi oleh Desa dan BUMDes.

Kebutuhan BUMDes :


1. Permodalan. Untuk mewujudkan mimpi / cita-cita menjadi Desa Wisata sesuai desain, di butuhkan investasi 6-7 milyar. Upaya koordinasi ke PMD, Dinas Pariwisata Langkat, maupun ajakan untuk membangun hotel bersama di tanah desa Namo Sialang belum membuahkan hasil.
2. Peningkatan kapasitas SDM. Umumnya SDM BUMDes hanya SMA. Tidak ada yang memiliki pendidikan khusus. Kemauan cukup besar untuk berbuat, namun diperlukan peningkatan kapasitas, seperti kapasitas membuat perencanaan bisnis, pemetaan kebutuhan, kapasitas marketing, dan kapasitas masyarakat untuk kebutuhan adaptasi dengan parawisata. Sementara hal ini yang masih teridentifikasi.
3. Kapasitas managerial keuangan, hanya diberikan PMD kepada Ketua BUMDes, seharusnya sekretaris dan bendahara juga dikuatkan. Direktur BUMDes mengakui sulit mentransformasi ilmu yang di perolehnya kepada tim.
4. Insfrastruktur untuk pariwisata ke Tangkahan, jalan masih buruk menuju lokasi. Berupa jalan tanah berbatu milik perkebunan. Insfrastruktur tidak mungkin di bangun karena merupakan area HGU. Dana Desa tidak di perbolehkan di keluarkan untuk lokasi HGU. Perlu terobosan dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat untuk solusi menjadikan Tangkahan sebagai potensi pariwisata dalam mensejahterakan warganya.

4.3.5. Kisah BUMDes Serdang Jaya- Desa Sei Serdang, Kec. Batang Serangan, Langkat

Desa Sei Serdang merupakan desa terujung di Kecamatan Sei Batang Serangan, dimana 3 dusunnya berbatasan langsung dengan TNGL. Dusun tersebut adalah Dusun Sumber Waras, Dusun VIII dan Dusun XII. Wilayah ini di jepit oleh 4 perusahaan perkebunan seluas seluas 6 ribu Ha, yaitu PTNP II seluas 6.000 Ha, PT Prima, PT PUS dimana keduanya seluas 1.000 Ha dan PT Mutiara. Tidak cukup banyak ruang hidup yang tersisa bagi masyarakat Sei Serdang. Desa Sei Serdang terdiri dari 12 dusun yaitu Namu Unggas, Wonorejo, Afdeling VI (Tangkahan, lokasi wisata), Afdeling VII, Afdeling VIII, Afdeling IX, Afdeling X, Afdeling XI, Afdeling XII, Puskopat, Prima, Sumber Waras. 3 dusun

adalah perkampungan dan 9 dusun adalah afdeling atau dusun milik perkebunan.

Gambar 4 4
Peta Desa Sei Serdang



Masyarakat mengaku bahwa masyarakat sudah lebih dulu ada di wilayah tersebut sebelum perusahaan. Perhitungan kasar Kepala Desa, setidaknya sudah 120 tahun Desa tersebut ada. Tidak diketahui lagi kepala desa diawal dulu, dalam cacah Desa Sei Serdang. Penetrasi modal berbasis perusahaan sawit luar biasa diwilayah ini, menyebabkan persoalan kemiskinan, tidak tersedianya lapangan kerja, pencurian sawit sebagai alternatif warga, hingga kasus narkoba.

BUMDes Sei Serdang didirikan sejak tahun 2015. Menurut aparat desa yang hadir, aktivitas BUMDes hampir tidak ada. Hal ini di pengaruhi oleh Direktur BUMDes yang pindah ke Perkebunan Melati sudah sejak setahun terakhir. Entah kenapa, Kepala Desa tidak segera melaksanakan Rapat BUMDes dan menunjuk pengganti Direktur tersebut dengan orang yang lebih memiliki waktu dan komitmen mengelola BUMDes. Dari proses diskusi, kemudian di temukan bahwa BUMDes belum menjadi prioritas desa dan perwakilan warga desa. Apalagi BUMDes di dirikan diakui karena memenuhi kewajiban dari

Kabupaten, bahwa di Desa harus tersedia BUMDes. Sementara visi, misi, komitmen, dan kapasitas SDM sebenarnya belum tersedia di desa ini untuk mengelola sebuah BUMDes.

Saat ini, menurut Kepala Desa, Ketua BPD, dan Staff Desa, sudah ada Perdes tentang BUMDes. Namun hilang bersama meninggalnya bendahara, dan direktur yang sedang tidak di tempat. Ditenggarai Perdes tersebut sudah tidak ada karena hilang dan karenanya penting di fasilitasi lagi proses pembentukan Perdes terkait BUMDes di Sei Serdang.

Meskipun BUMDes. Sei Serdang sudah ada sejak 2015. Namun aparat desa sendiri menyebutkan bahwa aktifitas BUMDes. tidak ada. Padahal BUMDes. telah mendapatkan penyertaan modal sebanyak 3 kali yaitu :

1. Tahun 2015, penyertaan modal untuk unit teratak sebesar Rp.25.000.000,-
2. Tahun 2016, penyertaan modal untuk unit teratak sebesar Rp.50.000.000,-
3. Tahun 2017, penyertaan modal untuk unit ternak lembu sebesar Rp.50.000.000,-

Kesulitan dalam penyertaan modal bagi BUMDes, dalam musyawarah desa selalu di kalahkan didalam musyawarah mufakat karena banyak permintaan masyarakat yang perlu diakomodir. Saat ini diperlukan upaya restrukturisasi kepengurusan dan penataan pemetaan kebutuhan komunitas dan manajemen bisnis plan usaha BUMDes di masa yang akan datang.

Kapasitas kebutuhan BUMDes antara lain :

- a. Kebutuhan Kelembagaan, diperlukan restrukturisasi kepengurusan BUMDes.
- b. Kebutuhan penyediaan regulasi BUMDes seperti Perdes, SOP dan kebijakan penganggaran.
- c. Kapasitas SDM, terdapat persoalan kapasitas SDM terkait perencanaan bisnis, manajemen keuangan, marketing, dll.

Potensi desa yang harus di perhatikan di wilayah ini adalah durian dan lembu. Sangat mungkin ada kolaborasi dengan TNGL untuk penanaman pakan lembu di wilayah hutan Leuser atau lahan HGU perkebunan yang sedang tidak di usahakan. Cacah 2018, terdapat 25.000 ekor lembu di wilayah Sei Serdang.

Namun terjadi persoalan krusial di mana lembu kehilangan pakan karena pihak perkebunan dengan sengaja meracun rumput lebih sering dari biasa di wilayah perkebunannya.

Terjadi konflik antara masyarakat Dusun Sumber Waras dengan Gajah di wilayah ini sejak 13 tahun terakhir dan semakin sering intensitasnya sejak 3 tahun terakhir. Bila gajah masuk berombongan, merusak sekitar 50 persen lahan pertanian warga Dusun Sumber Waras.

4.4. PEMETAAN KAPASITAS 5 BUMDes DI KAWASAN TNGL

Lima BUMDes di kawasan TNGL yang diteliti yang sudah berjalan antara 3-5 tahun ini memiliki kapasitas kelembagaan yang berbeda-beda.

4.4.1. Kapasitas Kelembagaan

Kelembagaan BUMDes bisa dilihat dari struktur pengurus organisasi BUMDes yang tersedia di lapangan. Merujuk pada Permendesa No 4/2015, pasal 10, menyebutkan bahwa Struktur Pengurus Organisasi Pengelola BUMDes terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Penamaan lokal struktur tersebut di bolehkan dengan prinsip musyawarah mufakat dan gotong royong. Umumnya, Pelaksana Operasional di 5 Desa yang diteliti umumnya menyebut dengan Direksi BUMDes, yang di pimpin oleh seorang Direktur BUMDes.

Terkait kelembagaan juga bisa dilihat dari ketersediaan AD/ART, Peraturan Desa terkait keberadaan BUMDes, SK Struktur Kepengurusan (Pengurus, Pelaksana Operasional, Pembina) oleh Kepala Desa, dan berbagai aturan berbagai regulasi yang dibutuhkan oleh Direksi BUMDes agar bisa beroperasi dengan baik. Misalnya saja Job Deskripsi Kepengurusan, SOP Keuangan dan Pembukuan BUMDes, serta berjalannya rapat-rapat rutin BUMDes sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi BUMDes.

Menggunakan 4 skala kualitatif, yaitu tidak aktif, kurang aktif, cukup aktif dan aktif. Temuan lapangan penelitian ini coba mengidentifikasi

perbandingan struktur kepengurusan di 5 BUMDes. Dari 5 BUMDes, 4 BUMDes mengakui bahwa kepengurusan BUMDes ada meskipun kondisinya bervariasi karena persoalan-persoalan internal yang terjadi di tiap BUMDes. Hal ini menunjukkan secara kelembagaan kondisi BUMDes tidaklah bisa di perlakukan sama karena kondisi dan karakteristik kelembagaannya berbeda.

Hanya BUMDes Angkasa yang relatif secara struktur pengurus organisasi pengelola BUMDes yang lengkap dan berfungsi selayaknya sebuah BUMDes serta berusaha menjalankan mekanisme pertemuan-pertemuan organisasi BUMDes. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa penasihat, pelaksana operasional dan pengawas di BUMDes Angkasa di kategorikan aktif. Berikut tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Aspek Kelembagaan :
Struktur Pengurus Organisasi Pengelola BUMDes

Kecamatan	Desa	BUMDes	Penasihat	Pelaksana Operasional	Pengawas
Bahorok	1 Batu Jongjong	Sumber Rejeki	Kurang Aktif	Kurang Aktif	Kurang Aktif
	2 Timbang Lawan	Angkasa	Aktif	Aktif	Aktif
Batang Serangan	1 Sei Musam	Sei Musam	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	2 Namo Sialang	Salang Jaya	Cukup Aktif	Cukup Aktif	Cukup Aktif
	3 Desa Sei Serdang	Serdang Karya	Kurang Aktif	Kurang Aktif	Kurang Aktif

Sumber : Diolah dari Data Lapangan November – Desember 2020, ELSAKA

Dalam tabel di diatas kita bisa melihat bahwa kepengurusan di BUMDes Sei Musam menunjukkan bahwa saat ini hanya nama BUMDes saja yang ada, namun sesungguhnya struktur pengurus organisasi pengelola BUMDes sudah tidak ada. Dua BUMDes lainnya bisa di identifikasi cukup aktif

yaitu BUMDes Sumber Rezeki dan BUMDes Salang Jaya. Sedangkan BUMDes Serdang Karya diidentifikasi kepengurusan kurang aktif.

Kita bisa melihat bahwa diantara 5 BUMDes yang di teliti, BUMDes Angkasa di Desa Timbang Lawan relatif baik kondisi kelembagaannya diantara 4 BUMDes lainnya. BUMDes Angkasa – Desa Timbang Lawan memiliki struktur kepengurusan sebanyak 5 orang yang terdiri dari Direktur, Sekretaris, Bendahara dan 2 kepala unit. Rina Susanti memimpin BUMDes Angkasa. BUMDes Sei Musam – Desa Sei Musam, secara administrasi di pimpin Ahmadi. Namun yang bersangkutan sendiri tidak mengetahui kalau dirinya di catut menjadi Direktur BUMDes Sei Musam. Hingga kini BUMDes ini belum diaktifkan kembali oleh Desa Sei Musam.

BUMDes Salang Jaya dalam struktur kepengurusan memiliki 6 orang kepengurusan yang terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara, dan koordinator unit sebanyak 3 orang yaitu unit sablon, unit teratak dan unit ternak kambing. Sedangkan BUMDes Serdang Karya – Desa Sei Serdang memiliki struktur kepengurusan sebanyak 5 orang, selain direktur, sekretaris dan bendahara, juga ada koordinator unit ternak dan unik teratak.

Berikut data sebaran aspek kelembagaan BUMDes terkait struktur kepengurusan BUMDes dalam tabel berikut :

Tabel 4.6
Struktur Pelaksana Operasional BUMDes

Kecamatan	Desa	BUMDes	Pelaksana Operasional BUMDes
Bahorok	1 Batu Jongjong	Sumber Rejeki	1. Direktur Dharma Mulia Surbakti 2. Sekretaris Agustinus Sitepu 3. Bendahara Edhy Susanto
	2 Timbang Lawan	Angkasa	1. Direktur Rina Susanti 2. Sekretaris Yudha Pratama 3. Bendahara Susanti 4. Kepala unit Sri Ardiana 5. Kepala Unit Simpan Pinjam, Djunaida
Batang Serangan	1 Sei Musam	Sei Musam	1. Direktur Ahmadi
	2 Namo Sialang	Salang Jaya	1. Direktur Bambang Hartoyo 2. Sekretaris Desma Fitri 3. Bendahara Tika Sari Handayani 4. Unit Sablon Prahari Wijaya 5. Unit Ternak Kambing Tono 6. Unit Teratak Giata Sembiring
	3 Desa Serdang	Sei Serdang Karya	1. Direktur Basri Hutauruk 2. Sekretaris Sriwijanyanti Br Damanik 3. Bendahara Martinus Sinulingga 4. Unit Teratak Sugiono 5. Unit Ternak Rahman

Sumber : Diolah dari Data Lapangan November – Desember 2020, ELSAKA

4.4.2. Kapasitas Aturan / Legalitas

Kapasitas aturan terkait legalitas di 5 BUMDes menunjukkan bahwa umumnya sangat lemah. Dari kelima BUMDes dimana riset aksi ini di lakukan, hanya satu Desa yang memiliki Perdes, 4 Desa lainnya tidak tersedia Perdes dan SK Kepengurusan dengan berbagai alasan. Setelah upaya wawancara dilakukan dan permintaan dokumen, kesimpulan sementara adalah bahwa sebenarnya tidak tersedia Perdes dan SK Kepengurusan.

Hanya BUMDes Angkasa dari Desa Timbang Lawan yang memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang BUMDes diantara 5 BUMDes tempat belajar. Namun, tim peneliti tidak berhasil memperoleh fisik atau soft file dari Perdes No. 1/2015 tersebut untuk menjadi rujukan. Tentu saja secara legalitas, tidak tersedianya regulasi legalitas keberadaan BUMDes menyebabkan posisi BUMDes menjadi lemah. Kewajiban menyediakan legalitas berupa Perdes ini diatur sesuai Peraturan Menteri No 4/2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes.

Hasil review menunjukkan bahwa tidak ada satu Desa pun yang yang memiliki SK Kepengurusan yang memuat struktur kepengurusan terdiri dari pengurus, badan pengelola dan penasihat. Hal ini lebih banyak karena ketidaktahuan Kepala Desa dan aparat desa sehingga tidak tersedia dokumen legalitas pendukung keberadaan pengurus agar BUMDes bisa beroperasi dengan baik. Khusus BUMDes Salang Jaya, nama 3 orang pengurus operasional BUMDes masuk kedalam dokumen ART yang di tanda tangani oleh Kepala Desa.

Kebetulan sekali hanya BUMDes Salang Jaya yang sudah memiliki AD / ART diantara 5 BUMDes yang diteliti. Tidak tersedianya AD / ART pada BUMDes yang lain menyebabkan tidak tersedia regulasi dasar pengaturan untuk operasional di 4 BUMDes. Karenanya sangat wajar bila organisasi BUMDes kurang terlalu sehat dan operasional tersendat-sendat karena panduan operasional organisasi belum tersedia.

Sejak didirikan pada tahun 2018 hingga kini, status BUMDes Sumber Rezeki masih berjalan sampai saat ini namun kurang aktif. BUMDes Angkasa sejak di dirikan tahun 2015 masih beroperasi dan dalam kondisi aktif. Bisa dibilang BUMDes Angkasa yang paling aktif diantara 5 BUMDes. BUMDes Sei Musam sudah berdiri sejak tahun 2015. Terhitung sejak tahun 2016 BUMDes ini bisa dianggap tidak aktif atau mati suri. BUMDes Namo Sialang sudah ada sejak tahun 2017 dan dalam kondisi aktif. Terakhir, BUMDes Serdang Karya sudah berdiri sejak tahun 2015. Kondisinya saat ini kurang aktif karena

Direktornya berdomisili di Melati sejak dua tahun terakhir dan belum ada pergantian hingga kini.

Tabel 4.7
Data Legalitas dan Tahun Berdiri 5 BUMDes di Kawasan TNGL

Kec	Desa	BUMDes	PERDES	SK Pengurus	AD / ART	Tahun Berdiri	Status
Bahorok	1 Batu Jongjong	Sumber Rezeki	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	2018	Kurang Aktif
	2 Timbang Lawan	Angkasa	Ada	Tidak ada	Tidak Ada	2015	Aktif
Batang Serangan	1 Desa Sei Musam	Bumdes Sei Musam	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	2015	Tidak aktif
	2 Namo Sialang	Salang Jaya	Tidak ada	Tidak ada	Ada	26 Mei 2017	Aktif
	3 Sei Serdang	Serdang Karya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	2015	Kurang Aktif

Sumber : Di Olah dari Data Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA

Kelemahan SDM Desa dan BUMDes secara administrasi menyebabkan tidak tersedianya dokumen legalitas BUMDes. Pengurus BUMDes juga mengakui tidak mengetahui kalau Perdes dan SK Kepengurusan harus disediakan. Karena adanya riset ini, upaya memperbaiki akan dilakukan oleh pengurus BUMDes di masa yang akan datang.

Ketiadaan dokumen legalitas seperti AD/ART menyadarkan Pengurus BUMDes bahwa tidak tersedia mekanisme internal organisasi dalam pengelolaan BUMDes, menyebabkan secara kelembagaan masih cukup lemah. Apalagi bila di review bahwa Badan Hukum dari Unit Usaha BUMDes juga masih belum dibuat secara legal. Sehingga masih sangat sulit untuk bekerjasama dengan pihak ketiga terkait akses permodalan dan perluasan jaringan.

4.4.3. Kapasitas Usaha BUMDes

Kapasitas usaha 5 BUMDes yakni berada di 2 Kecamatan di area kawasan TNGL yaitu Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Batang Serangan. Terdapat 2 BUMDes yang menjadi tempat belajar di Kecamatan Bahorok. BUMDes pertama yaitu BUMDes Sumber Rezeki di Desa Batu Jong Jong. Pilihan usaha adalah ternak lembu namun tidak berjalan dengan baik dalam tiga tahun. Hal ini yang menyebabkan BUMDes menjadi kurang aktif.

Berikutnya, BUMDes kedua adalah BUMDes Angkasa dari Desa Timbang Lawan. BUMDes Angkasa kini umurnya sudah menuju 7 tahun. Pilihan usahanya adalah (1) Pelayanan Jasa berupa Simpan Pinjam, Depot Air dan Layanan BRI Link (Mesin ECD) dan (2) Permodalan Usaha : Ternak Ayam dan Wisata. Kondisi saat ini aktif.

Ketiga, BUMDes Sei Musam dari Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan. Pilihan usahanya adalah simpan pinjam. BUMDes ini sudah berdiri sejak tahun 2015. Namun sejak tahun 2015 bermasalah terkait dengan pengelolaan keuangan dan kepengurusan. Jelang tahun ketujuh umurnya, sejak 2016 kondisinya tidak aktif atau mati suri.

BUMDes ke empat adalah BUMDes Salang Jaya dari Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan. Menuju 4 tahun umurnya, kondisi BUMDes saat ini aktif dengan unit usaha sablon, penyewaan tenda pesta dan penyewaan kios pasar serta usaha kuliner yang sedang dikembangkan. Kondisi saat ini aktif. Dalam dokumen AD/ART disebutkan bahwa jenis usahanya adalah (1) Pelayanan Jasa berupa Simpan Pinjam dan Tagihan Listrik, (2) Perdagangan dan Sarana Hasil Pertanian, berupa Perkebunan, Peternakan, Agrobisnis dan Holticultura serta Kepariwisata, dan (3) Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat. Namun saat ini, usahanya adalah penyewaan tenda pesta namun tidak berjalan baik. Saat ini BUMDes sedang mengupayakan pariwisata Pantai Citra serta wisata kuliner di jembatan mati, di pangkal desa.

BUMDes ke lima adalah BUMDes Serdang Karya dari Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan. Telah berdiri sejak tahun 2015. Saat ini usahanya

adalah penyewaan tenda dan perlengkapan pesta serta ternak lembu. Keduanya tidak berjalan lancar dan kondisi aktifitas BUMDes kurang aktif.

Terkait data jenis usaha dan tahun berdiri BUMDes di wilayah kawasan TNGL bisa di lihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.8
Jenis Usaha 5 BUMDes di Wilayah Kawasan TNGL

Kecamatan	Desa	BUMDes	Jenis Usaha
Bahorok	1. Desa Batu Jongjong	Sumber Rezeki	Ternak Lembu
	2. Desa Timbang Lawan	Angkasa	1. Pelayanan Jasa a. Simpan Pinjam b. Depot Air c. Layanan BRI Link (Mesin ECD) 2. Permodalan Usaha : Ternak Ayam dan Wisata
Batang Serangan	1. Desa Sei Musam	Bumdes Sei Musam	Pelayanan Jasa Simpan Pinjam
	2. Desa Namu Sialang	Salang Jaya	1. Pelayanan Jasa a. Simpan Pinjam b. Penyewaan Tenda c. Penyewaan Kios Pasar 2. Perdagangan dan Sarana Hasil Pertanian a. Sablon b. Peternakan c. Kuliner
	3. Desa Sei Serdang	Serdang Karya	1. Penyewaan Tenda dan Perlengkapan Pesta 2. Ternak Lembu

Sumber : Di Olah dari Data Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA

Keterlibatan pengurus BUMDes dalam pengelolaan BUMDes Sumber Rezeki – Desa Batu Jongjong langsung terlibat dalam pengelolaan unit usaha pemeliharaan lembu. Meski begitu, wawancara menunjukkan bahwa tidak ada manajemen kerja BUMDes dan rencana pengelolaan ternak lembu sebelumnya. Dasar pertimbangan BUMDes untuk memilih unit ternak lembu adalah memastikan unit usaha mampu memberi keuntungan dan sehingga

cepat balik modal, maka BUMDes berfokus pada penggemukan lembu, namun karena harga lembu turun dan adanya bencana COVID-19 beralih fokus pada pengembangbiakan lembu.

Pengelolaan unit usaha dilakukan dengan sistem “belah” (bagi hasil). Sistem bagi hasil ini seperti : keuntungan dibagi dua antara BUMDes dan pengangon, lalu dari keuntungan yang didapat BUMDes, dihitung kembali dan menjadi PADes. Kebutuhan suntik penyuburan dan vitamin dari pemilik modal, jika ternak mati dan ketahuan di potong dan dijual, uang daging menjadi pemilik, bila ternak mati karena lalai menjadi tanggung jawab pengangon seperti tertabrak, atau masuk jurang.

Pada awal penyertaan modal, BUMDes mampu membeli 5 ekor ternak Lembu, sehingga sekarang berjumlah 8 ekor. Karena jumlah 8 ekor masih dinilai terlalu sedikit maka belum dapat melibatkan masyarakat desa. Saat ini pengaturan model pengangonan masih kondisional, insidental dan dilaporkan secara lisan. Contohnya jika ada laporan dari anggota maka akan ditindak lanjuti. Saat ada laporan bahwa lembu sakit, maka pengurus BUMDes mendatangi dan menyuntik. Hal-hal insidental ini biasanya masih menggunakan uang pribadi.

Sedangkan BUMDes Angkasa – Desa Timbang Lawan, hasil wawancara menunjukkan secara teknis masih belum partisipatif karena cenderung masih di dominasi oleh Direktur BUMDes. Hal ini terjadi karena Direktur BUMDes masih belum yakin untuk melibatkan pengurus lainnya karena pendapatan dari BUMDes sangat kecil. Penting menjadi perhatian, kecilnya gaji, menyebabkan biaya operasional kecederungannya menjadi tinggi.

Unit usaha bekerjasama dengan BRI menggunakan program BRI link dengan mengutip uang jasa untuk pembayaran : air, listrik, pembayaran dan penyetoran uang tunai. Pengelolaan bermitra dengan BRI link, adapun keuntungan yang didapat dari unit ini maksimal Rp. 150.000 per bulan. Unit Usaha Depot Air untuk memperdekat jarak masyarakat membeli air minum, dilakukan swakelola, keuntungan yang didapat antara Rp. 150.000 s/d Rp.

200.000 per bulan. Unit Simpan Pinjam, untuk bantuan permodalan pedagang keliling, dari pinjaman dikenakan bunga 1,2 % dari pinjaman/ bulannya. Dilakukan secara swakelola.

Dasar BUMDes Angkasa menentukan unit usaha adalah untuk mendapat keuntungan, sehingga BUMDes tidak merugi, memilih unit usaha dengan resiko yang paling kecil. Untuk unit yang beresiko tinggi, Direktur BUMDes Angkasa mengambil peran, maka dalam pengajuan SPP harus ditandatangani Direktur BUMDes. Keterlibatan masyarakat dengan BUMDes terbuka, masyarakat diperbolehkan untuk berkerjasama dengan BUMDes sebagai Pemodal dan hal-hal lainnya diatur dalam AD/ART BUMDes. Dalam hal pengelolaan dan pembuatan laporan Bumdes memiliki kendala maka meminta Bantuan Kepada Pendamping Lokal Desa untuk Pembuatan Laporan kegiatan maupun Neraca. Sedangkan di BUMDes Sei Musam saat ini tidak ada aktifitas apapun. Pernah ada unit simpan pinjam dikelola secara tertutup oleh kepala desa terdahulu yaitu Alm. Bapak Yakub namun tidak berlanjut hingga hari ini.

Pada BUMDes Salang Jaya, Desa Namo Sialang, menunjukkan bahwa secara teknis sudah ada pembagian tugas namun tidak berjalan. Saat ini, dari usaha unit sablonnya dalam kondisi stagnan, tidak berjalan, namun aset masih ada. Usaha sablon ini dilakukan dengan swakelola. Unit teratak masih berjalan namun hanya beroperasi saat ada kebutuhan pesta. Unit teratak untuk memenuhi kebutuhan Pesta yang ada di desa, tidak ada keuntungan, dilakukan secara swakelola. Pendirian unit ini karena melihat bahwa kebutuhan warga akan teratak sangat tinggi dan belum ada usaha warga desa yang menyediakan teratak, namun hasilnya tidak berjalan sesuai harapan. BUMDes merencanakan perlengkapan unit teratak ini akan dialihkan menjadi usaha wisata kuliner di jembatan mati di pangkal desa. Usaha pasar desa dan penyewaan kios juga dilakukan dengan swakelola, namun terlihat sepi saat ini. Ternak kambing masih di kelola dengan sistem swakelola, namun ada yang mati karena faktor cuaca yang cukup berangin di Namo Sialang membuat kambing menjadi suka

kembung dan mati bila tidak tertangani. Disamping itu, terdapat pinjaman usaha kecil namun tidak berjalan dengan baik.

Lain halnya dengan BUMDes Serdang Karya, Desa Sei Serdang, secara teknis sudah ada pembagian kerja, namun tidak berjalan efektif. Apalagi sejak dua tahun terakhir, Direktur BUMDes sementara berdomisili di Melati. Unit teratak untuk memenuhi kebutuhan Pesta yang ada di desa, tidak ada keuntungan, dilakukan secara swakelola. Pendirian unit ini karena melihat bahwa kebutuhan warga akan teratak sangat tinggi dan belum ada usaha warga desa yang menyediakan teratak, namun hasilnya tidak berjalan sesuai harapan. Usaha ini belum mampu bersaing dengan pemilik usaha serupa di wilayah ini, karena warga tidak bersedia membayar penuh karena unit usaha desa menurut masyarakat harusnya gratis. Sedangkan usaha unit usaha pengelolaan ternak ini dengan sistem bagi hasil. Kendala yang di hadapi unit ini pada pengadaan pakan dan kandang. Pengelolaan dilakukan oleh pengurus BUMDes.

Dari kelima BUMDes ini masih belum ada kreatifitas inovasi berupa produk yang dihasilkan oleh BUMDes. Kekayaan tanah, hutan dan sumber daya agraria yang tersedia masih belum di lihat sebagai sumber daya yang memungkinkan pengembangan inovasi usaha BUMDes. Uraian data tersebut diatas di tampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.9

Aspek Kelembagaan : Keterlibatan Pengurus BUMDes, Pengelolaan BUMDes, Inovasi dan Kreatifitas

Kecamatan	No	BUMDes	Keterlibatan Pengurus dalam Pengelolaan BUMDes	Pengelolaan BUMDes	Inovasi dan Kreatifitas
Bahorok	1	Sumber Rejeki	Pengelolaan unit usaha lembu dilakukan oleh BUMDES	Tidak ada manajemen kerja BUMDes dan rencana pengelolaan ternak lembu	Belum ada produk
	2	Angkasa	Secara teknis belum partisipatif masih cenderung di dominasi Direktur BUMDes	Direktur BUMDes belum yakin untuk melibatkan pengurus lainnya karena pendapatan dari BUMDes masih kecil.	Belum ada produk
Batang Serangan	1	Sei Musam	Tidak ada aktivitas	Tidak ada aktivitas	Belum ada produk
	2	Salang Jaya	Secara Teknis sudah ada pembagian tugas, namun tidak berjalan	Unit sablon : tidak berjalan, namun aset masih ada. Unit Teratak : masih berjalan namun beroperasi ketika ada kebutuhan pesta. Ternak Kambing : masih dikelola Pinjaman Usaha Kecil :tidak berjalan	Belum ada produk
	3	Serdang Karya	Secara Teknis sudah ada pembagian tugas, namun tidak berjalan	Unit Teratak : masih berjalan namun beroperasi ketika ada kebutuhan pesta. Unit Ternak : masih berjalan namun tidak terkelola dengan baik	Belum ada produk

Sumber : Di Olah dari Data Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA

4.4.4. Kapasitas Administrasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Salah satu unsur penting melihat sehatnya sebuah unit usaha BUMDes dari segi administrasi, pelaporan dan pertanggung jawaban adalah dengan melihat aspek pertemuan-pertemuan BUMDes, penyediaan laporan rutin dan pembinaan dari Desa dan Kabupaten dalam merespon kondisi BUMDes yang ada berbasis pertemuan-pertemuan yang ada dan pelaporan yang di lakukan kepada Desa dan Kabupaten.

Pemetaan kapasitas yang di lakukan menunjukkan bahwa BUMDes Angkasa memiliki intensitas yang cukup tinggi. Terdapat 15 kali pertemuan dalam satu tahun terakhir. Pertemuan tersebut terdiri dari pertemuan rutin pengurus dengan Pokmas / Anggota sebanyak 12 kali, pertemuan pengurus dengan Pemerintahan Desa sebanyak 2 kali dan pertemuan musyawarah tahunan sebanyak 1 kali. Pertemuan rutin di lakukan namun sifatnya kondisional. Berdasarkan intensitas pertemuan ini bisa disebutkan bahwa BUMDes Angkasa aktif melakukan upaya konsolidasi internal baik di level operasional maupun dengan Pengurus, Pengawas dan Anggota BUMDes. Intensitas pertemuan dengan anggota cukup tinggi karena BUMDes Angkasa salah satu unit usahanya adalah simpan pinjam sehingga mengharuskan pertemuan rutin dengan anggotanya.

BUMDes Sumber Rejeki menempati posisi kedua BUMDes yang cukup aktif melakukan aktifitas pertemuan dalam satu tahun terakhir. Dengan 4 kali pertemuan di dominasi pertemuan rutin pengurus sebanyak 3 kali. Pertemuan rutin pengurus dengan Pokmas / Anggota dilakukan namun tidak teratur. Pertemuan pengurus dengan Pemerintahan Desa di lakukan sebanyak 1 kali. Sayangnya dalam 1 tahun terakhir tidak di lakukan musyawarah pertanggung jawaban tahunan.

BUMDes Salang Jaya melakukan 3 kali pertemuan dalam satu tahun terakhir. Pertemuan rutin pengurus hanya di lakukan 1 kali dalam setahun terakhir, sedangkan pertemuan rutin pengurus dengan anggota Pokmas tidak di lakukan dalam setahun terakhir. Di duga karena basis unit usahanya belum

berdasarkan keanggotaan BUMDes. Sementara itu pertemuan Pengurus BUMDes dengan Pemerintahan Desa di lakukan 1 kali. Dan Musyawarah Pertanggung Jawaban Tahunan di lakukan 1 kali dalam setahun terakhir. Sedikitnya intensitas konsolidasi antara Pengurus, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDes menunjukkan masih rendahnya upaya pengorganisasian, pembinaan dan pengawasan BUMDes Salang Jaya. Pengambilan keputusan dilakukan di luar mekanisme organisasi yang ada karena cita-cita perbaikan BUMDes ada, namun belum terlembaga dengan baik.

BUMDes Serdang Karya melakukan pertemuan sebanyak 1 kali yaitu pertemuan musyawarah pertanggung jawaban tahunan. Direktur BUMDes yang tidak lagi berdomisili di Desa Sei Serdang dalam dua tahun terakhir, tampaknya mempengaruhi konsolidasi internal BUMDes. Sedangkan BUMDes Sei Musam satu-satunya BUMDes yang tidak melakukan pertemuan BUMDes dalam satu tahun terakhir²⁰. Meski BUMDes tercatat masih ada di Kabupaten, namun sebenarnya struktur BUMDes sudah tidak ada dan belum ada upaya pertemuan untuk melakukan revitalisasi kepada BUMDes Sei Musam oleh Kepala Desa Sei Musam saat ini. Tidak adanya pertemuan menyebabkan ruh dari BUMDes sebenarnya tidak ada sehingga pengorganisasian BUMDes tidak berjalan.

²⁰ BUM Desa Sei Musam tidak pernah melakukan laporan pertanggung jawaban dengan pihak pembina dan pengawas karena sesungguhnya kepengurusan di koptasi oleh Kepala Desa periode 2010 - 2016.

Uraian diatas bisa di lihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.10.
Pertemuan BUMDes Dalam 1 Tahun Terakhir

No	Uraian	Frekwensi Pertemuan BUMDes				
		Sumber Rejeki	Angkasa	Sei Musam	Salang Jaya	Serdang Karya
1.	Pertemuan Rutin Pengurus	3	0	0	1	0
2.	Pertemuan Rutin Pengurus dengan Pokmas/Anggota	0	12	0	0	0
3.	Pertemuan Pengurus dengan Pemdes	1	2	0	1	0
	Musyawaharah					
	Pertanggungjawaban					
4.	Tahunan	0	1	0	1	1
5.	Lainnya.....	0	0	0	0	0
Jumlah		4	15	0	3	1

Pelaporan BUMDes sebagai salah satu kapasitas administrasi, pelaporan dan pertanggung jawaban sangat penting untuk untuk melihat perjalanan dari BUMDes. Ternyata hanya BUMDes Angkasa yang memiliki pelaporan baik Pelaporan Kegiatan maupun Neraca Keuangan. Pelaporan ini disampaikan ke Pemerintahan Desa, Kecamatan hingga Kabupaten. Karenanya bila melihat aspek pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan, kondisi kelima BUMDes masih harus di perbaiki. BUMDes Sumber Rezeki mengakui bahwa masih melakukan pertanggung jawaban secara lisan dan insidental. BUMDes Angkasa masih belum menyelenggarakan pertemuan rutin pengurus secara teratur. Kondisi ini tentunya seiring dengan upaya perbaikan kelembagaan. Karena aturan kelembagaan belum baik, menyebabkan mekanisme organisasi dan kelembagaan juga belum berjalan dengan baik.

Disatu sisi, terbatasnya pengembangan kapasitas kepada Pelaksana Operasional BUMDes dari Desa maupun Kabupaten di tenggarai menjadi soal mengapa BUMDes sangat lamban berkembang dengan kapasitas terbatas. Sangat mungkin juga dikarenakan pemetaan kebutuhan dari BUMDes yang cukup banyak di Kabupaten Langkat belum di lakukan secara komprehensif. Bila di lihat umumnya pendidikan pelaksana BUMDes adalah SMA. Rata-rata,

wawancara yang di lakukan kepada Pengurus BUMDes, menunjukkan bahwa jajaran Direksi BUMDes disusun berdasarkan orang yang mau berbuat dan bekerja. Hal ini di karenakan BUMDes belum mampu menggaji orang secara profesional, selain terbatasnya sumber daya manusia di Desa. Berikut bisa di lihat pengembangan kapasitas yang pernah di terima BUMDes antara lain :

Tabel 4.11.
Pengembangan Kapasitas BUMDes

Kecamatan	Desa	BUMDes	Pengembangan Kapasitas BUMDes
Bahorok	1 Batu	Sumber	1. Pelatihan Administrasi
	Jongjong	Rejeki	2. Bimtek Pengurus BUMDes
	2 Timbang	Angkasa	1. Pelatihan Branding Produk
	Lawan		2. Pelatihan Pelaporan Keuangan 3. Pelatihan Peraturan BUMDes
Batang Serangan	1 Sei Musam	Sei	2015, BIMTEK pembentukan BUMDes
	2 Namo Sialang	Salang Jaya	2018, Pelatihan pengelolaan keuangan
	3 Desa Sei Serdang	Serdang Karya	2018 Pelatihan pengelolaan keuangan

Sumber : Diolah dari Data Lapangan November – Desember 2020, ELSAKA

Ada beberapa BUMDes yang pernah mendapat peningkatan kapasitas. BUMDes Sumber Rejeki mendapatkan pelatihan Administrasi dan Bimtek bagi pengurus BUMDes. Sedangkan BUMDes Angkasa mendapatkan pengembangan kapasitas berupa pelatihan branding produk, pelatihan pelaporan keuangan dan pelatihan peraturan BUMDes²¹. BUMDes Sei Musam pernah mendapatkan peningkatan kapasitas kelembagaan berupa bimtek pembentukan BUMDes. Sejauh ini, kapasitas kelembagaan yang di terima BUMDes Salang Jaya adalah pelatihan keuangan. Sedangkan BUMDes Serdang Karya mendapatkan pengembangan kapasitas berupa pelatihan keuangan.

²¹ Pelatihan Peraturan BUM Desa juga membahas terkait tuposi Kepengurusan Struktur BUM Desa. Di hadir oleh Penasihat, Pengawas dan Pelaksana Operasional BUM Desa Angkasa. Wawancara mendalam, November 2020, ELSAKA.

Mayoritas pengurus BUMDes merasakan pengembangan kapasitas yang di peroleh dari Pemerintah Kabupaten Langkat sangat terbatas sekali. Mereka merasakan betul bahwa untuk menjadi BUMDes yang mampu melayani masyarakat desa dan bersaing dengan pihak lain, harus memiliki kapasitas SDM yang baik pula.

BUMDes Angkasa sangat berharap ada pelatihan pembukuan keuangan terkomputerisasi agar memudahkan pemantauan transaksi keuangan serta pembuatan laporan keuangan. Disamping itu, menurut Direktur BUMDes Angkasa kebutuhan mendesak terkait pelatihan tupoksi dan pelaporan kepada Pengurus BUMDes sangat mendesak di lakukan.

4.4.5. Kapasitas Permodalan dan Aset

Permodalan BUMDes di 5 Desa tempat belajar masih berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Permodalan dari Desa ini menyebabkan Direksi BUMDes tidak perlu memikirkan rencana program yang berdaya saing untuk mendapatkan dukungan pendanaan. Akhirnya karena perencanaan tidak mempertimbangkan banyak faktor termasuk resiko bisnis yang mungkin terjadi, kapasitas SDM yang masih terbatas dalam mengelola uang besar, terbukti umumnya 4 BUMDes dari 5 BUMDes tempat belajar dalam kondisi yang kurang baik kalau tidak bisa di bilang salah kelola.

Salah satu BUMDes malah mati suri kondisinya yaitu BUMDes Sei Musam. Hanya satu BUMDes yaitu BUMDes Angkasa dari Desa Timbang Lawan yang sudah memberikan SHU selama 3 tahun berturut-turut. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tentunya hal ini harus di apresiasi. Hanya BUMDes Angkasa juga yang sudah menyediakan Neraca dalam laporan keuangannya.

BUMDes Sei Musam yang hanya sekali saja mendapatkan kucuran permodalan dari Desa. BUMDes lainnya selalu mendapatkan kucuran modal dari Desa, meskipun belum teruji memberikan mashlahat berupa PAD dari dana yang di kucurkan. Rata-rata, setiap desa mengucurkan antara 6 – 9 % dari

dana ADDnya untuk permodalan BUMDes-nya. Hal ini tentunya membahayakan keberlangsungan desa mengingat tujuan desa adalah mensejahterakan masyarakatnya. Dan sayangnya ternyata BUMDes masih belum mampu mewujudkan tujuan tersebut. Dibawah ini kita bisa melihat perbandingan dana ADD dan alokasi permodalan BUMDes sebagai berikut :

Tabel 4.12.
Perbandingan Alokasi ADD dan Permodalan BUMDes

Kecamatan	No	BUMDes	ADD Tahun 2018	ADD Tahun 2019	Alokasi Permodalan BUMDes
Bahorok	1	Sumber Rejeki	709.891.000	810.029.000	Rp.50.000.000,- (2018)
	2	Angkasa	974.249.000	966.918.000	Rp.10.000.000,- (2018) Rp.85.000.000,- (2019) Rp.100.000.000,- (2020)
Batang Serangan	1	Sei Musam	771.391.000	897.363.000	Rp.50.000.000,- (2015)
	2	Salang Jaya	721.599.000	824.324.000	Rp.50.000.000,- (2017) Rp.50.000.000,- (2018) Rp.50.000.000,- (2010)
	3	Serdang Karya	738.967.000	850.192.000	Rp.30.000.000,- (2015) Rp.50.000.000,- (2016) Rp.40.000.000,- (2017)

Sumber : Diolah dari Data Lapangan November – Desember 2020, ELSAKA

Masing-masing jenis usaha di 5 BUMDes ini harus di review ulang pengorganisasiannya. Misalnya usaha simpan pinjam, masih belum produktif karena orientasinya berupa pinjaman tanpa ada simpanan dari anggota, sehingga modal tidak berkembang selain modal dari desa. Usaha penyewaan teratak, juga terbukti tidak berdaya saing terkait manajemen dan ketersediaan asset, sehingga warga menyewa dengan berharap membayar dengan harga termurah di bandingkan harga pasar. Begitu juga dengan usaha ternak lembu dan domba yang relatif belum menunjukkan keuntungan berarti meskipun di kelima Desa ini dikenal sebagai lumbung ternak sapi. Persoalan pangan dan

iklim menjadi kendala yang muncul kemudian dan tidak masuk dalam prediksi Pengurus BUMDes.

Belum adanya pendanaan dari pihak ketiga maupun dari masyarakat di sebabkan tiga hal. Pertama belum ada satu pun unit usaha BUMDes yang memiliki badan hukum sesuai aturan Peraturan Menteri Desa No 4/2015. Kedua, mindset bahwa BUMDes milik pemerintahan Desa dan menjadi tanggung jawab Desa untuk mengurus permodalannya. Pengurus operasional BUMDes menjadi tidak perlu bersusah payah membuat desain perencanaan usaha yang mampu bersaing dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Ketiga, rendahnya partisipasi permodalan dari masyarakat desa di sebabkan keterlibatan dalam pertemuan-pertemuan BUMDes umumnya masih sangat rendah.

Aspek kinerja keuangan BUMDes di 5 Desa memperlihatkan bahwa hanya BUMDes Angkasa yang sudah berkontribusi memberikan SHU kepada Desa Timbang Lawan. Jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Tahun 2018 SHU yang di setor berjumlah Rp.600.000,-. Tahun 2019 SHU yang disetor meningkat menjadi Rp.1.600.000,-. Dan di tahun 2020, SHU meningkat lagi menjadi Rp/3.600.000,-. Hal ini seiring dengan perkembangan unit usaha dan perkembangan jumlah modal yang di peroleh BUMDes Angkasa dari Desa Timbang Jaya.

BUMDes yang lain saat ini mengalami proses dimana uang modal yang sudah di tanam dalam bentuk barang berupa ternak lembu, tenda, peralatan sablon, maupun teratak, kios dan uang yang berputar di anggota BUMDes. Hanya BUMDes Sei Musam yang tidak mampu mempertanggung jawabkan uang berasal dari dana ADD Desa. Di tenggarai Kepala Desa terlibat di periode 2010 - 2016 terlibat didalam problema kredit macet yang terjadi.

Dari keseluruhan BUMDes hanya BUMDes Angkasa yang berhasil menyediakan Neraca Keuangan atau setidaknya memperlihatkan Neraca Keuangan kepada tim peneliti. Pengurus BUMDes Sumber Rejeki mengakui bahwa masih kebingungan melaporkan keuangan karena asset yang dimiliki

adalah asset yang bergerak²². Ketidaktahuan dalam melaporkan asset bergerak ini tidak mendapat problem solving baik dari pihak Desa, Kecamatan maupun Kabupaten sehingga tidak bisa di pantau perkembangan BUMDesnya.

Berikut ini kita bisa melihat aspek kinerja keuangan 5 BUMDes dalam tabel berikut :

Tabel 4.13.
Aspek Kinerja Keuangan BUMDes

Kec	BUMDes	Sumber Modal	Alokasi Modal BUMDes	Unit Usaha	Perkembangan Aset	SHU terhadap Aset	Neraca
Bahorok	1 Sumber Rejeki	Alokasi Dana Desa	Rp.50.000.000,- (2018)	Ternak Lembu	Ternak bertambah 3 ekor dari 5 ekor menjadi 8 ekor	-	Tidak tersedia
	2 Angkasa	Alokasi Dana Desa	Rp.10.000.000,- (2018) Rp.85.000.000,- (2019) Rp.100.000.000,- (2020)	Depot Air Minum Simpan Pinjam BRI Link	Modal berputar Rp.200.000.000,-	1. 600.000,- (2018) 2. 1.600.000 (2019) 3. 3.600.000 (2020)	Tersedia
Batang Serangan	1 Sei Musam	Alokasi Dana Desa	Rp.50.000.000,- (2015)	Simpan Pinjam	Tidak bisa di pertanggung jawabkan	-	Tidak tersedia
	2 Sallang Jaya	Alokasi Dana Desa	Rp.50.000.000,- (2017)	Teratak	Asset dalam bentuk inkind berupa tenda dan ternak domba serta peralatan sablon	-	Tidak tersedia
			Rp.50.000.000,- (2018)	Sablon			
			Rp.50.000.000,- (2010)	Simpan Pinjam Kios			
	3 Serdang Karya	Alokasi Dana Desa	Rp.30.000.000,- (2015) Rp.50.000.000,- (2016) Rp.40.000.000,- (2017)	Teratak Ternak Lembu	Asset berupa teratak dan ternak lembu	-	Tidak tersedia

Sumber : Diolah dari Data Lapangan November - Desember 2020, ELSAKA

²² Wawancara lapangan, November 2020.

Salah satu aspek penting yang harus di lihat adalah aspek kemitraan dan jejaring yang dimiliki BUMDes masih sangat terbatas, baik dari segi permodalan, perluasan usaha maupun bantuan peralatan. Tidak terlembaganya unit usaha yang ada di BUMDes menjadi faktor utama BUMDes menjadi kurang bersaing dan masih kesulitan memperoleh kemitraan khususnya terkait pendanaan.

Desa Timbang Lawan termasuk desa yang paling banyak mendapatkan bantuan dari pihak perguruan tinggi maupun NGO karena posisinya mudah diakses di bandingkan 4 desa lainnya. Hanya BUMDes Angkasa dari Desa Timbang Lawan yang telah memiliki kemitraan dan jaringan berupa bantuan peralatan dari PKPA. Hal ini bisa di lihat dari tabel berikut :

Tabel 4.14
Aspek Kemitraan dan Jejaring

Kecamatan	No	Bumdes	Kemitraan dan Jejaring
	1	Sumber Rejeki	Tidak ada
Bahorok	2	Angkasa	PKPA bantuan berupa peralatan
	3	Sei Musam	Tidak ada
Batang Serangan	4	Salang Jaya	Tidak ada
	5	Serdang Karya	Tidak ada

Sumber : Diolah dari Data Lapangan November – Desember 2020, ELSAKA

4.4.6. Dampak Keberadaan BUMDes Terhadap Masyarakat dan Desa

Merujuk pada aspek manfaat, data lapangan menunjukkan bahwa manfaat yang sudah ada dari keberadaan BUMDes adalah penyediaan lapangan kerja. Meski serapan tenaga kerja masih antara 1 – 10 orang, namun hal ini sangat penting di Desa. BUMDes Sumber Rezeki hingga saat ini mampu menyerap tenaga kerja dengan 4 orang pengangon ternak lembu. BUMDes Angkasa mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6 orang termasuk collector

SPP. BUMDes Salang Jaya telah mempekerjakan setidaknya 6 orang untuk pengelolaan unit tenda, unit sablon dan unit kuliner. Sedangkan Serdang Karya mampu menyerap 5 orang tenaga kerja untuk mengelola unit teratak dan unit ternak lembu. Hanya BUMDes Sei Musam yang tidak mempekerjakan 1 orang pun karena status BUMDes tidak aktif.

Tabel 4.15.
Aspek Manfaat BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan	BUM Desa	Aspek Manfaat	Aspek Pemberdayaan
Bahorok	1 Sumber Rejeki	Penyerapan tenaga kerja, dengan 4 orang pengangon ternak	Tidak Ada
	2 Angkasa	Penyerapan tenaga kerja, 6 orang, adapun mitra internal unit SPP dan depot air minum	Tidak Ada
Batang Serangan	1 Sei Musam	Tidak Ada	Tidak Ada
	2 Salang Jaya	Penyerapan tenaga kerja, 6 orang untuk unit sablon, teratak dan kuliner	Memberdayakan mantan pecandu narkoba
	3 Serdang Karya	Penyerapan tenaga kerja 5 orang di unit teratak dan unit ternak lembu	Tidak Ada

Sumber : Diolah dari Data Lapangan November – Desember 2020, ELSAKA

Dalam pengelolaan BUMDes, secara umum pemberian transparansi informasi terkait perkembangan BUMDes tidak ada. Begitu juga dengan pelibatan partisipasi masyarakat didalam pengelolaan BUMDes. BUMDes Angkasa dan BUMDes Serdang Karya telah berupaya memberikan informasi, namun sifatnya masih lisan dan informal. Belum terlembaga dalam kebijakan sosialisasi informasi maupun didalam pertemuan-pertemuan formal BUMDes.

Hingga saat ini, aspek pemberdayaan mantan pecandu narkoba di BUMDes Salang Jaya meskipun unit usaha belum berhasil baik karena keterbatasan modal, keterbatasan peralatan dan pasar sablon. Belum ada secara khusus di BUMDes lainnya melakukan upaya pemberdayaan dengan

terbatasnya sumber daya BUMDes. Dari 5 BUMDes di mana penelitian dilakukan, BUMDes Angkasa – Desa Timbang Lawan relatif yang terbaik terkait partisipasi perempuan dalam kepeguruan BUMDes. Selain di pimpin oleh seorang Direktur perempuan, terdapat 4 orang perempuan lainnya yang mejadi pengurus dalam melakukan collecting dan peninjauan pengajuan SPP.

BUMDes Salang Jaya, Desa Namo Sialang juga memiliki 2 orang perempuan sebagai pengurus BUMDes-nya yang berperan sebagai Bendahara dan sekretaris unit usaha kuliner. BUMDes Serdang Karya – Desa Sei Serdang menempatkan perempuan juga sebagai sekretaris BUMDes. Sementara itu di BUMDes Sumber Rezeki – Desa Batu Jong Jong masih belum melibatkan perempuan didalam kepengurusan BUMDes. Meskipun keberadaan perempuan masih belum menentukan sejauh mana keterlibatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di BUMDes, setidaknya telah tersedia ruang bagi keberadaan perempuan. Ruang bagi perempuan tentu saja sangat penting. Dari adanya ruang bagi perempuan, harapannya akses perempuan akan sumber daya yang tersedia juga bisa lebih di perbesar.

Umumnya masyarakat menerima keberadaan BUMDes di tiga desa yaitu di Desa Batu Jong Jong, Desa Timbang Lawan dan Desa Namo Sialang. Meskipun begitu, masyarakat menyampaikan keluhan terhadap pengurus BUMDes. Misalnya pada BUMDes Angkasa, keluhan terhadap pengurus adalah dikarenakan pengajuan pinjamannya tidak di setuju oleh BUMDes dalam hal ini Direktur BUMDes. Sedang kan di Desa Sei Musam dan Desa Sei Serdang, masyarakat tidak mengetahui keberaan BUMDes. Persoalan-persoalan internal BUMDes menyebabkan BUMDes Sei Musam tidak aktif sejak 2016 sehingga masyarakat tidak mengetahui keberadaan BUMDes. Sedangkan di Sei Serdang, BUMDes kurang aktif karena Direktur BUMDes tidak berada di tempat dalam waktu yang sudah cukup lama.

Terkait partisipasi perempuan dan penerimaan masyarakat terhadap BUMDes di 5 Desa di tampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.16.

Keterlibatan Perempuan di BUMDes dan Penerimaan Masyarakat

Kec	No	BUMDes	Keterlibatan Perempuan dalam Kepengurusan BUMDes	Penerimaan Masyarakat terhadap BUMDes / Pengurus
Bahorok	1	Sumber Rejeki	Secara prinsip belum mengakomodir keterlibatan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat berterima dengan BUMDes asal BUMDes bermanfaat bagi warga desa. - Belum ada keluhan terkait pengurus BUMDes saat ini. - Sebagian masyarakat mengetahui keberadaan BUMdes dan merasa kecewa karena pengajuan SPP tidak diterima oleh BUMDes.
	2	Angkasa	Secara prinsip mengakomodir keterlibatan perempuan. Terdapat 4 orang pengurus adalah perempuan berperan dalam collecting dan meninjau pengajuan SPP	<ul style="list-style-type: none"> - Ada keluhan terhadap direktur BUMDes terkait penolakan pengajuan SPP oleh masyarakat.
Batang Serangan	1	Sei Musam	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak mengetahui soal BUM Des
	2	Salang Jaya	Perempuan berperan sebagai sekretaris dan bendahara BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat masih menerima kehadiran Pengurus dan BUMDes
	3	Serdang Karya	Perempuan menjadi pengurus BUMDes dan menjabat sebagai sekretaris BUM Des	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian masyarakat masih belum mengetahui keberadaan BUM Des

Sumber : Diolah dari Data Lapangan November – Desember 2020, ELSAKA

4.5. Kendala dan Potensi Perbaikan 5 BUMDes di Kawasan TNGL

Mengamati wilayah Desa Sei Musam yang mayoritas adalah perkebunan sawit dengan infrastruktur yang buruk. Kita akan menemukan lembu di sekitaran perkebunan cukup banyak bisa di temukan di wilayah ini. Perlu perhatian khusus dan pendalam terkait ini. Dalam satu tahun terakhir, cukup banyak kasus konflik manusia dengan satwa harimau. Lembu menjadi sasaran empuk Harimau yang turun dari hutan karena semakin terbatasnya hutan dan meluasnya perkebunan sawit dalam 20-40 tahun terakhir.

Salah satu kendala yang di temukan adalah persoalan perbaikan fisik berupa jalan masih sangat di perlukan. Sementara itu Desa tidak bisa mengalokasikan dana ADD untuk perbaikan jalan, karena lahan tersebut merupakan jalan kebun dalam area HGU aktif dan dilarang dana ADD digunakan untuk membangun di lahan area. Perkebunan juga tidak berkeinginan untuk membangun jalan ini, selain butuh banyak biaya, kekuatiran perkebunan umumnya, bila jalan baik, maka akses pencuri sawit ke lahan sawit akan lebih mudah. Karenanya perlu upaya mendorong provinsi mengeluarkan terobosan regulasi dan kebijakan terkait prasarana jalan bisa segera di perbaiki.

Tantangan BUMDes Sei Musam saat ini adalah (1) menyelesaikan persoalan hutang masa lalu sebesar 25 juta rupiah dengan musyawarah mufakat dan mempailitkan BUMDes lalu di tindak lanjuti dnegan kesepakatan unttuk menyusun struktur dan kelembagaan baru BUMDes. (2) Menyediakan berita acara dan dokumen pendirian BUMDes serta AD/RT BUMDes yang tidak tersedia. (3) Membentuk kepengurusan BUMDes yang baru beserta dokumen pendukungnya seperti (Pembuatan Perdes dan ADRT BUMDes). Dan (4) Mendorong BUMDes untuk mensinergikan potensi wisata Batu Rong Ring dan wisata Air panas Batu sakral dan juga hasil hutan seperti madu, rotan.

Tabel 4.17
Permasalahan Pengelolaan 5 BUMDes

Kecamatan	No	BUMDes	Permasalahan pengelolaan BUMDes
Bahorok	1	Sumber Rejeki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara kelembagaan masih lemah. 2. Pengurus BUMDes juga memiliki pekerjaan lain seperti guide, petani karet, petani sawit dan lain-lain. 3. Hanya satu kali mendapat penyertaan modal yaitu ternak lembu saja, karena desa takut merugi jika tidak berhati-hati dalam melakukan pemberian modal pada BUMDes. 4. Kehadiran BUMDes sendiri tidak banyak diketahui oleh warga desa, walaupun disebagian dusun sudah diundang untuk menghadiri pertemuan terkait BUMDes namun warga tidak menghadiri. 5. Anggota BUMDes juga beranggotakan unsur pemerintahan desa, seperti Sekdes adalah anggota BUMDes. 6. Pengurus BUMDes yang baru belum mendapat pelatihan peningkatan kapasitas.
	2	Angkasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara kelembagaan relatif menengah namun perlu perbaikan. 2. Direktur BUMDes kesulitan mendistribusikan wewenang karena penghasilan BUMDes masih kecil, estimasi setiap pengurus hanya bisa mendapat 200 ribu/pertahun. 3. Laporan Pengurus BUMDes dilakukan secara lisan 4. Pengurus BUMDes memiliki pekerjaan lain,
	3	Sei Musam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara kelembagaan masih lemah 2. Pengelolaan BUMDes dikelola secara tertutup oleh kepala desa sebelumnya 3. BUMDes kesulitan mendapat penyertaan modal dari desa 4. Ketiadaan pengurus yang aktif
	4	Serdang karya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara kelembagaan masih lemah. 2. Pengurus memiliki pekerjaan tetap lain seperti, pekerja kebun, guru, montir dll. 3. Pengelolaan unit usaha tidak terencana
	5	Sallang Jaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara kelembagaan masih lemah. 2. Pengurus BUMDes memiliki pekerjaan lain seperti Guru, pengusaha abu, tukang bangunan. 3. Kesulitan membuat proposal, membuat SOP, kelemahan di administrasi. 4. Unit usaha mati suri 5. Adanya persepsi “ kalau saya bangun BUMDes ini, kalau saya diganti kan orang lain yang akan menikmatinya” 6. Pengurus kesulitan untuk melihat potensi desa yang bisa dikembangkan.
Batang Serangan			

Sumber : Diolah dari Data Lapangan November – Desember 2020, ELSAKA

Terkait persoalan keberadaan BUMDes di Sumatera Utara, secara umum Hawari Hasibuan, pegiat BUMDes dari Yayasan Bitra Indonesia²³ menegaskan bahwa BUMDes yang berdiri setelah ada Undang-Undang Nomor 6 2014, berdiri bukan karena prakarsa masyarakat desa, tetapi karena adanya perintah dari pusat. Mendes ingin mempublish progress dari capaian UU Desa salah satu capaiannya adalah berdirinya sekian banyak BUMDes atau capaian kuantitas. Akhirnya kebijakan yang berusaha diturun di tingkat Kabupaten, agar desa-desa membangun BUMDes.

Artinya BUMDes tidak berdiri karena inisiatif desa, tetapi karena dipaksa oleh regulasi dari atas. Konsekuensinya adalah, pembentukan BUMDes menjadi standar saja seperti : Ad/Art, Perdes BUMDes, Pengurus, setelah itu baru Penyertaan Modal. Menurut desa, yang penting berdiri dulu. Perdes BUMDes lalu Pengurus. Belum menjadi prioritas siapa yang menjadi pengurus, bahkan ada yang 2 tahun setelah perdes, dan BUMDes berdiri, baru ada penyertaan Modal. Yang penting bisa melaporkan pada PMD Kabupaten bahwa di desa kami sudah ada BUMDes. Hampir relatif semua desa di Sumatera Utara situasinya seperti itu.

Kebanyakan BUMDes belum mengerjakan apapun, tahun depan baru muncul dalam perencanaan, APBDes memberikan penyertaan modal untuk BUMDes. Kondisinya bervariasi, ada yang 50 juta, dan ada yang 100 juta. Masalahnya adalah kapasitas pengurus BUMDes tidak cukup, karena di awal tadi didirikan hanya untuk pemenuhan persyaratan saja. Hal ini tentu saja menghambat pencapaian tujuan BUMDes, dimana seharusnya BUMDes mampu memanfaatkan potensi yang ada dan menjawab persoalan-persoalan masyarakat.

Ketika potensi desa adalah pertanian, harusnya BUMDes bergerak di bidang tersebut untuk mensupport petani, dengan menjawab persoalan petani yang ada didesa tersebut. Contoh, jika petani pada saat panen raya tidak mampu mempertahankan daya jual, maka BUMDes harus menjawab dengan

²³ Hawari Hasibuan, Yayasan Bitra Indonesia, wawancara mendalam, November 2020.

membeli beras-beras dari petani dengan harga yang kompetitif, atau menyiapkan penyimpanan beras agar tidak menjual dan memberikan pinjaman, supaya petani bisa membiayai kebutuhannya, dan ketika harga stabil, petani bisa menjual beras tersebut ke pasar. Tapi pengurus tidak melirik itu, karena tidak punya latar belakang yang cukup.

Hampir semua BUMDes yang dibentuk Unit usahanya adalah simpan-pinjam. Dan hampir semua gagal, kecuali mereka membayar orang-orang CU (Credit Union). Karena umumnya Direksi BUMDes tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman bagaimana mengelola simpan-pinjam. Selain itu masyarakat juga masih menganggap uang tersebut adalah uang negara, sehingga tidak merasa berkewajiban untuk mengembalikannya. Pemahaman ini masih kental, sehingga menyebabkan kredit macet dan tidak sanggup mengembalikan uang.

Ada intervensi dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan juga pendamping desa untuk melakukan perbaikan dengan menaikkan kapasitas BUMDes, kemudian pemetaan potensi dan persoalan di desa. Setelah intervensi ini, unit usaha BUMDes sudah mulai variatif, selain simpan pinjam, juga ada pembelian hasil pertanian. Ada juga yang sudah membangun kerjasama dengan Dinas Peternakan, namun tetap saja tidak berkembang, hal ini dikarenakan pemilihan pengurus tidak berdasar spesifikasi yang diharapkan.

Bila mengambil perumpamaan, katakanlah BUMDes ini berdiri 4-5 tahun, relatif baru. OMS bisa mengenalkan pada beberapa pengurus BUMDes yang sudah lumayan maju. Desa jatimulyo, sudah membuat DesMart (Desa Market) untuk menghempang pasar modern seperti Indomaret / Alfa Mart. Ada juga desa mampu mengakumulasi hasil-hasil usaha dan dijual di DesMart. Artinya BUMDes ini tidak bicara orientasi bisnis semata, tapi juga bagaimana bisnis melakukan perlawanan terhadap kapitalisme. Dan ada juga beberapa BUMDes yang sudah memulai untuk mengcounter pengijon, karena petani pada saat musim memasuki musim tanam, mulai meminjam sehingga tidak

punya posisi tawar. BUMDes sekarang menyediakan simpan pinjam yang dibayar pada saat panen hal ini dilakukan untuk meminimalisir ijon.

Pondasi pentingnya, adalah bagaimana berangkat dari situasi yang tidak ideal lalu bagaimana BUMDes seharusnya memiliki idealisme. Cerita yang gagal banyak juga. Beberapa desa menganggap “dana” sebagai uang parkir saja, ketika masuk ke BUMDes, uangnya di pinjam kepala desa. Jadi BUMDes tidak bisa mengelola uang tersebut. Uang juga habis secara perlahan, karena para pengurus kan bergaji tiap bulan, uang menjadi tidak produktif lalu akhirnya suntik modal lagi. Ada juga yang disalahgunakan oleh Pengurus.

Penganggaran itu seharusnya semangatnya partisipatif, pangkalnya adalah RPJMDes. Harus masuk penyertaan modal di dalam RPJMDes yang dituangkan dalam APBDes di setiap tahun melalui RKPDes. Dalam konteks yang ideal pengurus BUMDes harus membuat analisa usaha dan kemudian membuat proposal permohonan penambahan atau penumpukan modal, yang dipresentasikan pada saat musyawarah desa dengan agenda pembangunan rencana kerja desa. Proses ini di mulai pada bulan juni hingga oktober, dimana harus mulai membuat proposal dan di presentasikan dalam musyawarah desa untuk penyertaan modalnya. Jadi bukan inisiatif kepala desa saja, harus ada perencanaan kegiatan, dan kebutuhan uangnya berapa, masuk dalam RKPDes, dan masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja, baru pencairan pada bulan Maret – April. Kalau BUMDes tidak butuh dana, tidak perlu membuat permohonan.

Dalam BUMDes, Komisaris BUMDes adala Kepala Desa. Dalam pembangunan di desa harus ada skala prioritas, yang akhirnya dituangkan setiap tahun dalam RKP. Kalau dianggap ada prioritas yang lebih tinggi dan lebih besar, bisa kalah kepentingan BUMDes. Dana desa turun per termin yaitu sebesar 40% pada Januari – Maret, 40% pada April - Juni), dan 20% akan keluar dengan syarat harus tuntas laporan. Pencairan dana desa juga harus melalui SK bupati. Setelah dicairkan bisa didistribusi untuk keperluan belanja

desa. Saat ini umumnya dana desa sebesar 70% terserap untuk pembangunan Infrastruktur²⁴.

BUMDes diharapkan menjadi sayap ekonomi yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Bisa bentuk secara langsung maupun tidak langsung. Misalkan SHU yang menjadi PADes, contohnya Desa TAJUN yang memiliki PADes sebesar 700 juta setiap tahun. PADes, itu yang digunakan untuk pembiayaan yang tidak merupakan kewenangan desa, misalnya beasiswa. Karenanya BUMDes harus berkontribusi, mampu menyeimbangkan antara bisnis dan sosial orientasi. Desa Tajun itu membuka simpan pinjam, pasar desa, pembayaran pajak STNK dan lain-lain. Melalui unit usaha tersebut dapat mengambil untung, seperti pasar desa dapat menyewakan kios-kios dan lain-lain. Sosialnya bisa di lihat ketika ada pemasukan dalam PADes contohnya diperuntukkan untuk beasiswa. Belajar dari kasus di Lombok berupa pelayanan publik atau sosial berupa penyediaan air minum pada masyarakat. Masyarakat hanya di bebaskan biaya perawatan instalasi. Untuk melindungi mata air, di buat Perdes bahwa mata air masuk dalam hutan desa untuk menjamin ketersediaan air. Dan BUMDes bisa tetap hidup. Ada kendala di tempat umum misalnya perawatan sulit karena karakter orang beda-beda. Akhirnya, instalasi air ke rumah-rumah pakai meteran, untuk rumah ibadah, kantor desa mereka gratis.

Kita juga bisa belajar dari Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu. Desa berhasil mengusulkan perhutanan sosial menjadi hutan desa dan mengelola hutan desa seluas 700 ha. Pengelolaan mata airnya dilakukan oleh BUMDes dan sekarang telah memproduksi Air Kemasan yang di pasarkan di desa ataupun Kecamatan Bintang Bayu. Desa lain di Sumatera Utara dimana bisa belajar BUMDes adalah Desa Paya Pinang, Tebing Tinggi. BUMDes

²⁴ Pembangunan di desa ada 5 bidang yaitu (1) Pemerintahan (diperuntukkan bagi pembiayaan operasional di desa), (2) Pembangunan desa (infrastruktur), (3) Pembinaan kemasyarakatan desa (diperuntukkan membiaya seluruh lembaga yang ada di desa termasuk BUM Desa), (4) Pemberdayaan masyarakat desa. termasuk peningkatan kapasitas, (5) Bidang kebencanaan

mengembangkan unit usaha yang membuka waterpark. Orientasi BUMDes ini adalah bisnis. Disamping itu ada yang pembesaran LEMBU dimana Lebaran Haji baru dijual.

Tentu saja BUMDes sebagai sebuah Badan Usaha harus memiliki kemampuan setidaknya berupa (1) Kemampuan administratif, (2) Kemampuan pembukuan, (3) Kemampuan pelaporan (kepada BPD, ataupun masyarakat desa), (4) Kemampuan Leadership (kemampuan menjadi pemimpin, khususnya Direktur BUMDes), (5) Kemampuan manajerial dan (6) Kemampuan entrepreneurship atau kemampuan wira usaha dan melihat pasar. Beragam kemampuan ini akan membantu untuk melihat kedalam yaitu potensi desa yang tersedia dan melihat keluar yaitu kemampuan melihat pasar/market yang ada terbuka peluangnya. Saat ini pasar juga sudah mulai bergeser menjadi pasar maya. Bagaimana BUMDes mampu mengelola e-market. Jadi itu adalah kapasitas dasar yang harus dimiliki oleh Pelaksana Operasional BUMDes.

Karena penempatan orang tidak lewat proses assesment akhirnya yang ditempatkan adalah orang-orang dekat kepala desa, keluarga, atau pendukungnya. Perkara kapasitas belakangan. Hal ini yang menjadi soal dan ruwet bagi BUMDes untuk dihadapi. Dengan penempatan yang tidak pas, memaksa orang-orang harus mengelola uang Desa. BUMDes bukan toko kelontong, tapi mengelola dana negara. Sebagian Kepala Desa maupun Pelaksana Operasional Desa yang di undang inspektorat akhirnya kelabakan karena kemampuan leadership, manajerial (akuntansi, keuangan), dan entrepreneurshipnya lemah. Karenanya wajar saja jika model bisnis pertama yang mereka kenali adalah simpan pinjam. Wajar saja karena ada bunga uang disitu.

Peran masyarakat terhadap BUMDes sendiri sudah terlibat dalam perencanaan awal sesuai Permendes Nomor 4 Tahun 2015. Mulai tahap penyusunan Perdes BUMDes, penyusunan kriteria pengurus BUMDes serta pemilihan pengurus pada BPD. Dalam implementasinya, masyarakat bisa terlibat dalam proses pelaksanaan baik sebagai konsumen atau produsen,

bahkan mengisi posisi pengurus-pengurus dengan melibatkan kader-kader muda ataupun menjadi penerima manfaat dari unit usaha yang dilakukan BUMDes. Sedangkan pada monitoring berupa Laporan BUMDes 6 bulan sekali. Pelaporan evaluasi yang disampaikan kepada Komisaris / Kepala Desa) dimana pada akhir tahun di presentasikan dalam Musyawarah Desa dengan menghadirkan perangkat desa dan masyarakat.

Karena maju mundurnya organisasi BUMDes di tangan Pengurus, maka sangat penting agar dari awal harus melakukan assesment dalam memilih orang sehingga tidak salah menempatkan orang. Pengurus / Komisaris, Pelaksana Operasional / Direktur dan Pengawas hendahnya bisa menjalankan fungsinya dengan optimal. Saat ini fungsi pengawas ini belum dilakukan secara optimal. Bila di lakukan maka setidaknya bisa meminimalisir kinerja yang tidak baik dari Pengurus maupun Pelaksana Operasional.





BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN POTENSI HHBK DI KAWASAN PENYANGGA TNGL


5.1. PARTISIPASI MASYARAKAT DI KAWASAN PENYANGGA TNGL

Penelitian ini hendak melihat sejauh mana partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan BUMDes sudah dilakukan sejauh ini. Disamping itu juga untuk melihat potensi HHBK berbasis partisipasi masyarakat. Karenanya, survey menjadi pilihan untuk mengidentifikasi dua hal ini. Melibatkan 750 responden warga desa dari 5 desa wilayah riset, dimana setiap desa diambil sample sebanyak 150 orang responden.

Desa Batu Jong Jong, terdapat 84% responden laki-laki dan 16% responden perempuan. Desa Timbang Lawan terdapat 80,67% responden laki-

laki dan 39,33% responden perempuan. Di Sei Musam terdapat 66,67% responden laki-laki dan 33,33% responden perempuan. Di Namo Sialang terdapat 66% responden laki-laki dan 34% responden perempuan. Sedangkan di Desa Sei Serdang, terdapat 56,67% responden laki-laki dan 33,20 responden perempuan. Mayoritas responden di 5 desa adalah responden laki-laki dengan jumlah 501 responden atau 66,80% responden. Sedangkan jumlah keseluruhan responden perempuan di 5 desa sebanyak 249 responden atau 33,20% responden.


Keseluruhan data responden berdasarkan desa dan jenis kelamin bisa di lihat dari grafik di bawah ini :



Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA

Mayoritas responden berada di interval umur 21-40 tahun sebanyak 53,87%. Urutan selanjutnya interval umur 41-60 sebanyak 42,27%. Lalu diurutkan berikutnya interval umur diatas 61 tahun sebanyak 3,60%, Sedangkan di urutan terakhir responden adalah kelompok umur responden kurang dari 20 tahun sebanyak 0,27%. Kecenderungan ini bisa di lihat juga

berdasarkan data per desa. Khusus kelompok umur kurang dari 20 tahun, tidak terdapat di Desa Sei Musam, Namo Sialang dan Sei Serdang. Demikian juga kelompok umur interval diatas 61 tahun, tidak ada di Desa Sei Musam dan Namo Sialang. Hal ini bisa dilihat di grafik berikut ini:




Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA

Mayoritas responden di semua wilayah riset adalah petani dengan jumlah rata-rata 63,47% di seluruh wilayah desa. Lalu diikuti pekerjaan wiraswasta sebanyak 20,80%. Dan pekerjaan lainnya sebanyak 14%. Serta 1,73% pekerjaan responden sebagai aparat desa.

Terdapat 82,67% petani di Desa Batu Jong Jong, 3,33 % aparat desa, 8,67% wiraswasta dan 5,33 % pekerjaan lainnya. Di Desa Timbang Jaya, terdapat 34,67% petani, 3,33 % aparat desa, 33,33% wiraswasta dan 28,67% pekerjaan lainnya. Di Desa Sei Musam, terdapat 62,67% petani, 0,67% aparat desa, 20,67% wiraswasta dan 16% pekerjaan lainnya. Terdapat juga 80,67% petani di Desa Namo Sialang, 1,33% aparat desa, 4% wiraswasta dan 14%


pekerjaan lainnya. Sedangkan di Desa Sei Serdang terdapat 56,677% petani, 37,33% wiraswasta dan 6% pekerjaan lainnya. Kecenderungan pekerjaan ini hanya perwakilan dari warga yang umumnya adalah petani di 5 wilayah desa ini. Data diatas bisa dilihat dalam grafik berikut :



Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA

Ternyata sedikit sekali masyarakat yang mengetahui keberadaan BUMDes di wilayah desa mereka. Bila dilihat dari-rata keseluruhan, hanya 33,2% responden yang mengetahui keberadaan BUMDes didesanya. Sisanya 66,8% tidak mengetahui keberadaan BUMDes di wilayah desa tempat tinggalnya. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes masih sangat elitis hanya menjadi isu di aparat desa saja. Bahkan banyak aparat desa di tiap desa yang tidak mengetahui keberadaan BUMDes di desanya masing-masing.


Desa Batu Jong Jong merupakan yang terbaik, survey menunjukkan 59,33% warga menyatakan mengetahui keberadaan BUMDes. Sisanya 40,67% menyatakan tidak mengetahui keberadaan BUMDes. Desa Timbang Lawan hanya 45,33% responden yang menyebutkan mengetahui tentang BUMDes, mayoritas responden 54,67% responden menyatakan tidak mengetahui keberadaan BUMDes. Kondisi Desa Sei Musam lebih parah lagi, hanya 3,33% responden yang mengetahui bahwa BUMDes ada di desa mereka, mayoritas 96,67% menyatakan bahwa BUMDes tidak ada didesa mereka. Desa Namo Sialang menempati posisi kedua, terdapat 58% responden yang mengetahui keberadaan BUMDes di wilayah desanya. Terdapat 42% responden yang menyatakan tidak mengetahui keberadaan BUMDes di wilayahnya. Yang terburuk tampaknya Desa Sei Serdang. Tidak ada satupun responden yang mengetahui keberadaan BUMDes di wilayah desa ini. 100% responden menyatakan bahwa tidak ada BUMDes di wilayah desanya. Hal ini tentunya bisa menjadikan catatan terkait diseminasi keberadaan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun serta mengelola BUMDes di wilayah ini. Terkait data diatas bisa dilihat dari grafik berikut :



Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA


Pengecekan terhadap bidang usaha BUMDes ditanyakan kepada responden yang mengetahui keberadaan BUMDes. Dari 249 responden yang mengetahui keberadaan BUMDes di wilayah desa masing-masing, ternyata terdapat 9 orang yang tidak mengetahui jenis usaha BUMDes. Disamping itu, mayoritas tidak mengetahui apa persisnya usaha BUMDes-nya selain yang terlihat kasat mata. Misalnya, di Batu Jong Jong terdapat 89 responden yang mengetahui bahwa jenis usaha BUMDes adalah ternak lembu. Sedangkan di Timbang Lawan, pengetahuan responden lebih bervariasi, 1 orang mengetahui bahwa jenis udaha BUMDes adalah wisata desa, 63 responden mengetahui usaha BUMDes adalah simpan pinjam dan permodalan, dan 4 responden mengetahui usaha desa adalah BRI Link.

Di Desa Sei Musam, warga mengetahui usaha BUMDes-nya adalah memelihara lembu. Sedangkan di Desa Namo Sialang, usaha yang di ketahui responden adalah wisata desa, penyewaan teratak dan usaha sablon. Sedangkan di Desa Sei Serdang warga tidak tahu ada BUMDes sehingga tidak teridentifikasi juga jenis usahanya. Data diatas ditampilkan dalam grafik sebagai berikut :



Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA

Mayoritas dari 245 responden yang merespon, mayoritas atau sebesar 97,14% bahwa BUMDes memberikan manfaat bagi masyarakat. Hanya 2,86% yang menyatakan bahwa BUMDes di desa mereka tidak bermanfaat. Perhatian bisa di titik beratkan di Desa Sei Musam, meski hanya 5 responden yang merespon, namun seluruh responden menyatakan bahwa BUMDes di Sei Musam tidak bermanfaat.




Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA

Senada dengan itu, tidak ada responden yang merespon di Sei Serdang terkait manfaat BUMDes di wilayah tersebut karena tidak ada responden yang mengetahui keberadaan BUMDes di Desa ini. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian di masa akan datang. Masih belum bermanfaatnya BUMDes di 5 desa ini di tenggarai dikarenakan banyak faktor antara lain manajemen pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dan kemampuan BUMDes dalam mencapai tujuan BUMDes sesuai AD/ARTnya.

Sebanyak 40,82% responden menyatakan bahwa BUMDes meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 36,33% responden menyatakan

bahwa BUMDes bermanfaat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Lalu 22,86% responden menyatakan bahwa BUMDes bermanfaat menyediakan modal usaha. Sementara itu, BUMDes belum memberikan manfaat terkait peningkatan layanan sosial desa, penumbuhan usaha baru, mitra internal BUMDes, peningkatan omzet anggota dan penyediaan dana konsumtif seperti biaya pendidikan, kesehatan, renovasi rumah.


Hal ini mengingat kondisi BUMDes yang masih berada pada fase pertumbuhan meskipun sudah beberapa tahun di dirikan. Terkait data manfaat BUMDes bagi masyarakat bisa di lihat dari grafik berikut :



Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA


Keterlibatan masyarakat luas dalam pertemuan rutin BUMDes nyaris tidak ada. Hal ini bisa di lihat dari jawaban responden survey yang menyatakan 98,72% responden tidak pernah dilibatkan dalam berbagai agenda pertemuan. Mayoritas responden menyatakan tidak dilibatkan atau tidak diundang sehingga

tidak tahu ada pertemuan BUMDes di desanya. Hanya 1,22% yang menyatakan di undang dan hadir dalam pertemuan BUMDes di desanya. Lihat tabel berikut:



Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA


Secara acak sangat mungkin responden yang menjawab hadir dalam pertemuan adalah aparat desa. Terkait hal tersebut bisa di lihat dari grafik berikut ini:



Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA

Tidak terlibatnya masyarakat desa dalam pertemuan-pertemuan rutin BUMDes segaris dengan pendapat masyarakat terkait hubungan masyarakat dengan BUMDes. 98,78% atau 242 responden menjawab tidak ada hubungan antara BUMDes dengan masyarakat. Ini berhubungan dengan seberapa jauh masyarakat mendapatkan manfaat dari keberadaan BUMDes di desanya. Hanya 2 orang responden atau 0,82% responden yang menyatakan hubungan BUMDes memberikan modal usaha. Serta 1 orang atau 0,41% responden memberikan pendapat bahwa BUMDes memberikan manfaat berupa kapasitas anggota BUMDes.

Ketiga penanggap yang merasakan manfaat BUMDes di desanya berada di Desa Timbang Lawan. Hal ini sinkron dengan kondisi BUMDesnya yang relatif aktif dibandingkan BUMDes di 4 lokasi belajar lainnya. Relasi hubungan masyarakat dengan BUMDes dapat dilihat dari grafik berikut ini :




Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA

5.2. SURVEY POTENSI HHBK DI 5 DESA KAWASAN TNGL

Survey potensi HHBK di 5 desa di kawasan TNGL menunjukkan sudah sangat terbatas jumlah masyarakat yang mampu mengidentifikasinya. Dari 245 responden yang merespon tentang BUMDes, hanya 78 responden atau 31,84% saja yang masih mengetahui apa saja sumber daya hasil hutan bukan kayu yang ada disekitaran wilayah ruang hidupnya.

Hal ini di karenakan sudah cukup lama sejak 1980 saat kawasan ini di negaraisasi menjadi hutan negara dan ditetapkan sebagai kawasan TNGL. Kita bisa melihat potensi HHBK di Kawasan TNGL di wilayah belajar melalui tabel berikut :




Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA

Di Desa Batu Jongjong, masyarakat masih mengidentifikasi potensi HHBK antara lain (1) rotan dan getah damar, (2) madu hutan, (3) bunga dan tanaman obat etnis karo, dan (4) enau atau aren. Terdapat beberapa dusun yang berhubungan langsung dengan hutan. Sedangkan di Timbang Lawan, masyarakat masih mengenal (1) rotan, getah damar, (2) madu hutan, (3) kopi, coklat, (4) bunga dan tanaman obat, dan (5) enau atau aren. Terdapat 1 dusun yang berhubungan langsung dengan hutan. Meskipun di Desa Sei Musam terdapat 3 dusun yang berhubungan langsung dengan hutan, namun variasi identifikasi potensi HHBK lebih sedikit. Antara lain (1) rotan, getah damar, (2) madu hutan, (3) kopi, coklat, (4) bunga dan tanaman obat. Di Desa Namo Sialang, responden hanya mengenal (1) rotan dan getah damar, (2) madu hutan. Sedangkan di Desa Sei Serdang, masyarakat hanya mengenal madu hutan. Namun di wilayah perbatasan desa ini, masyarakat mengenal durian sebagai potensi HHBK yang sangat mengemuka di salah satu dusun yang berhubungan langsung dengan hutan.


Di 4 desa wilayah ini, tanaman bunga *Aglonema Rotundum* Aceh sedang jadi idola dan banyak di ekspose karena peminat lokal bunga ini sedang baik di masa pandemi covid 19. Apalagi bunga ini hanya ada di wilayah Leuser dari Langkat hingga ke Aceh.

Dari 78 responden yang mengetahui potensi HHBK di wilayah desa dan kawasan TNGL, terdapat 63 responden yang menjawab interval waktu mengusahakan HHBK di kawasan TNGL. Terdapat 17 orang atau 26,98% responden di seluruh desa sasaran yang mengusahakan HHBK di kawasan Leuser dalam 2 tahun terakhir. 9,84% responden atau 44 orang menyatakan telah mengusahakan HHBK antara 5-10 tahun. Sisanya, hanya 3,17% atau 2 orang saja yang mengungkapkan telah mengusahakan HHBK lebih dari 10 tahun di kawasan TNGL. Lihat grafik berikut:



Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA


Umumnya responden menyadari untuk mengambil HHBK di kawasan Leuser secukupnya saja, sesuai kebutuhan, dan memastikan tersedia anakan atau bibit muda untuk bisa berkembang biak lagi. Terdapat 22 orang atau 34,92% yang menyatakan mengambil secukupnya saja. Lihat tabel berikut :



Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA

Masyarakat mengambil apapun yang tersedia di hutan penting dengan memastikan keberlangsungannya. Beberapa diantaranya mengambil secukupnya sesuai pesanan pelanggannya. 8 responden diantaranya menyatakan bahwa ia sudah tidak bisa menghitung lagi jumlah sumber daya HHBK yang di ambilnya selama ini.

Pengetahuan masyarakat mengenai lokasi HHBK juga relatif baik. Dari 69 responden yang memberikan tanggapan, 12 orang baik dari desa Batu Jong Jong dan Desa Namo Silangan berada di Desa setempat. 51 orang dari kelima desa menyatakan bahwa posisi HHBK tersebut di kawasan TNGL. Terdapat 2 responden di Desa Batu Jong Jong menyatakan bahwa posisi HHBK yang di kumpulkannya masing-masing berada di Gunung Teladan dan Hutan Paten Kuda. Sedangkan 2 responden dari Desa Timbang Lawan menyatakan bahwa responden mendapatkan HHBK di wilayah Selang Pangeran dan Bukit Tempurung. Bisa di pastikan bahwa kawasan ini sesungguhnya masih kawasan Gunung Leuser yang di identifikasi secara spesifik oleh responden. Data tersebut di tampilkan dalam grafik berikut ini :




Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA

Masyarakat di 5 desa ini menyadari bahwa keberlangsungan ekonominya tergantung pada keberlangsungan HHBK yang ada di hutan. Karenanya sangat penting menjaga keberlangsungan ekologi tersebut. 53,1% responden dari 64 responden menyatakan bahwa mereka mengambil secukupnya dan memastikan meninggalkan anakan atau batang yang kecil-kecil. 14,1% menyatakan mengembang biakkan dan membudidayakan tanaman bunga, keanekaragaman hayati dan madu. 1.6% menyatakan merawat HHBK di hutan. Namun terdapat 31,3% yang menyatakan bahwa responden memilih tidak masuk ke hutan untuk menjaga keberlangsungan hutan.

Sikap masyarakat untuk berpartisipasi menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan hutan sesungguhnya sudah dimiliki oleh masyarakat sebagai bagian kesadarannya atas keberlanjutan ekologi hutan. Karenanya, pilihan menutup kuasa atas akses terhadap hutan kawasan TNGL harus di review ulang oleh TNGL. Apalagi sesungguhnya selama 40 tahun mengelola wilayah TNGL, bencana banjir terjadi meluas dalam beberapa tahun terakhir, terjadi konflik yang mengemuka antara margasatwa dengan hewan. Harimau turun masuk ke lahan-lahan kelapa sawit serta memangsa lembu-lembu yang di lepas liaskan oleh masyarakat.

Peran masyarakat dalam menjaga keberlangsungan HHBK ini bisa di lihat dari grafik berikut :

Grafik 5.15.
Peran Masyarakat Menjaga Keberlangsungan HHBK




Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA

Pengelolaan HHBK dari kawasan Leuser, sejauh ini mayoritas masih merupakan pengumpul. Setidaknya 60 orang atau 84,5% responden dari seluruh responden penanggung berjumlah 71 orang, menyebutkan sebagai pengumpul HHBK. Sebarannya meluas di 4 Desa selain Desa Timbang Lawan. Dari grafik di bawah ini, kita bisa melihat bahwa posisi pengumpul HHBK mayoritas ada di Desa Sei Musam sebanyak 32 orang. Kemudian di Desa Nama Sialang sebanyak 11 orang, dan di Desa Batu Jong Jong sebanyak 10 orang dan hanya ada 7 orang responden pengumpul di Desa Sei Serdang.

Survey berhasil mengidentifikasi 2 responden yang mengolah produk HHBK yang di kumpulkannya menjadi produk turunan yaitu madu yang telah di kemas botol dan berlabel. Serta rotan yang telah di olah menjadi meja dan kursi rotan serta produk rotan lainnya. Keduanya berada di Desa Timbang Lawan. Desa ini justru belum mengidentifikasi potensi HHBK sebagai salah satu usaha BUMDes yang mungkin di kembangkan selain pariwisata.

Cukup menarik juga karena ada 2 orang eksportir di mana salah satunya di Desa Timbang Lawan dan Desa Batu Jongjong. Perlu menjadi catatan bahwa terdapat 4 responden yang mengumpulkan HHBK sebagai pemakai. Untuk menjadi perhatian, lapisan terbawa dari aktor pengelola HHBK ini adalah 2 pekerja upahan di Desa Timbang Lawan dan 1 pekerja upahan di Desa Sei Musam yang bertugas mengumpulkan HHBK. Sebagai rantai terbawah dalam akses HHBK, tentu manfaat yang dirasakan oleh responden tersebut sangat kecil sekali.


Tentunya akan berbeda bila BUMDes mampu mengorganisir potensi ini untuk mensejahterakan masyarakat di desa tersebut. Lihat grafik peran masyarakat dalam pengelolaan HHBK sebagai berikut :



Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA


Penting untuk menjadi perhatian dalam pengidentifikasi potensi HHBK bagi BUMDes di kawasan TNGL, bahwa mayoritas atau 88,6% masyarakat yang menjadi responden survey menyebutkan bahwa HHBK dalam kehidupan masyarakat menjadi sumber ekonomi tambahan. Dengan adanya alternatif akses kepada HHBK, pilihan ekonomi masyarakat menjadi bervariasi dan menambah kesejahteraan warga. Ahmadi misalnya, selama pandemi mencari bunga aglonema rotundum aceh di kawasan hutan Sei Musam, dan hal ini sangat berarti dalam menambah pemenuhan kebutuhan keluarganya. Apalagi saat wisata sungai di dusunya tidak berjalan baik karena pandemi dan musim penghujan membuat jalan menjadi berlumpur dan buruk untuk di lewati.

Meski hanya 1 orang responden yang menyatakan bahwa HHBK dari kawasan Leuser sebagai sumber ekonomi utama dari keluarganya. Hal ini penting untuk menjadi perhatian mengingat angka kemiskinan di wilayah ini yang cukup tinggi. Rumah-rumah di kawasan ini masih menggunakan cubluk sebagai sanitasi, menunjukkan salah satu akses atas kesejahteraan masih sangat terbatas di wilayah ini. Terkait HHBK dalam kehidupan masyarakat bisa di lihat dari grafik berikut ini:




Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA

Mayoritas masyarakat di 5 Desa ini masih menjual produk HHBK sebagai bahan mentah dan masih memenuhi pasar lokal di sekitar Kabupaten maupun Kota Medan sebanyak 46 responden atau 73,02 % responden. Belum dimilikinya ketrampilan dan pengetahuan terkait pengolahan, modal untuk melakukan pengolahan, serta pasar pengolahan di tenggarai menjadi pangkal soalnya. 1 orang atau 1,59% responden menyebutkan menjualnya setelah di olah, inipun pengolahan sederhana dengan pengemasan memasukkannya dalam botol madu berlabel. Terdapat 12 orang atau 19,05% responden menyatakan menjual HHBK yang di kumpulkan kepada agen atau pengepul. Namun, terdapat 4 orang atau 6,35% responden yang menggunakan hasil HHBK yang di kumpulkan untuk di konsumsi sendiri atau di jual ke tetangga-tetangga terdekat. Terkait detail data kecenderungan per desa bisa di lihat dari grafik berikut :



Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA

Dari seluruh responden survey, tetapi 2 responden pokok yang menyebutkan sudah mengolah HHBK yang di kumpulkannya menjadi produk olahan yaitu madu yang sudah di botolkan dan rotan yang sudah diolah menjadi kursi atau keranjang. Bisa di lihat dari grafik sebagai berikut :



Sumber : Data Survey Lapangan, November - Desember 2020, ELSAKA

Secara umum, responden di 5 desa ini memiliki harapan terhadap desa dan keberadaan BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat desa. Masyarakat berharap agar perhatian pemerintah desa lebih besar khususnya kepada masyarakat kecil.

Beberapa isu yang cukup menguat terkait harapan masyarakat antara lain terkait isu pertanian dan kaitannya dengan BUMDes berupa (1) harapan agar harga karet stabil melalui BUMDes, BUMDes dapat mengupayakan pengadaan pupuk bersubsidi, penyediaan bibit jahe, infrastrukutr jalan agar di perbaiki, perhatian kepada petani kecil khususnya petani karet, (2) pengembangan ekonomi berbasis hutan seperti bunga hias dan madu, harga damar agar lebih stabil, (3) keterbukaan pengelolaan informasi desa dan BUMDes, aparat desa agar lebih bermasyarakat, (4) pelatihan terkait BUMDes

kepada Pengurus BUMDes, (5) BUMDes melakukan pengembangan pariwisata, pantai citra agar lebih di kembangkan, (6) BUMDes melakukan pengelolaan lembu dan siapa yang berhak mengangon lembu, penyediaan alat pencacah pakan ternak, (7) Usaha BUMDes berupa penyediaan kebutuhan sembako per dusun, (8) serta penanganan narkoba dan program pemberdayaan bagi ibu-ibu rumah tangga.

5.3. KEBIJAKAN PEMANFAATAN HHBK DI KAWASAN TNGL

5.3.1. Mekanisme Akses Masyarakat Atas HHBK Di Kawasan TNGL

Dari lokasi riset, potensi terdekat Zona Tradisional yang sudah terpetakan adalah SPTN Wilayah VI Besitang. Di Sei Besitang terdapat pemanfaatan ikan dan transportasi air seluas 263,85 Ha. Di Damar Hitam terdapat pemanfaatan getah damar dan jernang seluas 467,45 Ha. Dan di Sei Lapan terdapat pemanfaatan ikan dan transportasi air seluas 271,97 Ha. Sedangkan SPTN Wilayah V Bahorok, tidak ada peruntukan zona tradisional berdasarkan zonasi TN Gunung Leuser No SK. 193/KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 20 Mei 2019.

Melalui Perdirjen KSDAE No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang petunjuk tekhnis kemitraan konservasi pada KSA dan KPA menyebutkan bahwa kemitraan konservasi dilakukan dalam rangka (1) pemberdayaan masyarakat, (2) pemulihan ekosistem, dan (3) pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Pemberdayaan masyarakat di lakukan dalam bentuk pemberian akses dan kerja sama pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat²⁵.

²⁵ Kebijakan pemanfaatan HHBK di Kawasan TNGL, TNGL, Workshop Kebijakan Pemanfaatan HHBK, Elsaka, 7 November 2020.

Dalam diskusi disampaikan oleh Ibu Fitri Saragih (TNGL, 2020) bahwa pemberian akses berupa (1) pemungutan HHBK, (2) budidaya tradisional, (3) perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi, (4) pemanfaatan tradisional sumber daya perairan terbatas untuk jenis tidak di lindungi dan (5) wisata alam terbatas²⁶.

Tahapan kemitraan dalam rangka pemberdayaan menurut Fitri Saragih (TNGL, 2020) terdiri dari (a) persiapan, (b) usulan rencana kegiatan, (c) penilaian dan persetujuan dan (d) perumusan dan penanda tangan.

Potensi pengembangan HHBK:

... "Masyarakat sebagai subyek pelaku utama dalam intervensi pengelolaan konservasi" ujar Wiratno, KSDAE - KLHK

Di tahap persiapan ini, TNGL akan melakukan inventarisasi dan identifikasi karakteristik lokasi, penentuan dan penetapan arah pengelolaan dan pemanfaatan, pengkajian karakteristik lokasi, memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat.

Calon mitra harus memenuhi 2 prasyarat yaitu legalitas dan pengajuan permohonan yang nantinya akan di verifikasi, penilaian dan persetujuan oleh Balai Besar TNGL. Usulan rencana kelompok biasanya terdiri dari organisasi kelompok, lokasi, jenis yang di manfaatkan dan waktu pemanfaatan. Bila di setuju maka akan dibuat PKS (perjanjian kerja sama) bersama Balai Besar TNGL. BUMDes di 5 wilayah riset sangat memiliki peluang untuk mengajukan akses atas sumber daya zona tradisional di kawasan TNGL ini.

²⁶ Fitri Saragih, TNGL, Wawancara mendalam, 7 November 2020

5.3.2. Potensi Pengelolaan HHBK di Kawasan TNGL

Potensi HHBK tidak bisa hanya di kunci terbatas pada potensi Zona Tradisional yang sudah di petakan oleh TNGL. Apalagi dari Zonasi yang sudah ada tersebut, menurut TNGL tidak ada potensi HHBK dalam kawasan Kecamatan Bahorok. Dengan pendekatan berbasis hak dan potensi yang tersedia di setiap Desa yang beragam, serta berbasis persoalan yang harus diselesaikan di tiap desa, maka akan lebih mudah mengembangkan potensi Desa berbasis HHBK di kawasan TNGL.

Wiratno dalam satu kesempatan rapat koordinasi teknis (Rakornis) Bidang KSDAE - KLHK menyampaikan :

".....Saya mendorong unit pengelola teknis untuk membangun cara kerja baru. Cara kerja baru itu harus bekerja dengan masyarakat dan desa-desa di sekitar kawasan konservasi. Karena 27,2 juta hektar itu ada 2.000 desa penyangga maka pengelola kawasan konservasi Taman Nasional, kawasan sumber daya alam harus bekerja dan memposisikan masyarakat sebagai subyek pelaku utama dalam sebagai intervensi pengelolaan konservasi seperti patroli bersama, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, wisata alam"²⁷, ujar Wiratno.

²⁷ Dikutip dari laman <https://travel.kompas.com/read/2017/09/28/103400427/ekowisata-tangkahan-raup-pendapatan-rp-12-miliar-per-tahun>, Rakornis KSDAE - KLHK, 27 September 2017, penulis : Wahyu Adityo Prodjo.

Berikut adalah potensi HHBK yang tersedia di 5 Desa dalam kawasan penyangga TNGL yang sangat mungkin di kembangkan oleh BUMDes:

Tabel 5.1
Potensi Pengelolaan HHBK Berbasis Wisata di 5 BUMDes
Di Kawasan Penyangga TNGL

Kec.	Desa	BUMDes	Potensi HHBK
Bahorok	1 Batu Jongjong	Sumber Rejeki	<ol style="list-style-type: none"> 3 daerah aliran sungai : Sungai Tegepen, Sungai Simpang empat, Sungai Batukatak. Komunitas pembuat obat tradisional Suku Karo Sudah ada kelompok masyarakat mengelola pariwisata di Batukatak Pengelolaan ternak lembu
	2 Timbang Lawan	Angkasa	<ol style="list-style-type: none"> Potensi Sungai Landak Wisata Rohani / Pilgrimage Datuk Landak Potensi wisata di dusun 8 Selang Pangeran Potensi madu
Batang Serangan	1 Sei Musam	Sei Musam	<ol style="list-style-type: none"> Wisata Sungai Batu Rongring Dusun Penampean Wisata air panas Batu Sakral dan air terjun di dusun Glugur Kanan Rotan, madu hutan Pengelolaan ternak lembu
	2 Namo Sialang	Salang Jaya	<ol style="list-style-type: none"> Sungai Pantai Citra Wisata Ekowisata Sungai Tangkahan berbasis Sungai, Hutan dan Gajah Tangkahan Air terjun Ikan jurung Wisata Goa Pengelolaan ternak lembu
	3 Desa Sei Serdang	Serdang Karya	<ol style="list-style-type: none"> Sungai di Kwala Buluh dan Kwala Gemoh Kebun Durian di Dusun Sumber Waras Potensi 20 Ha lahan konservasi PTPN II untuk penanaman rumput pakan ternak Ikan jurung Madu Potensi Rotan Pengelolaan ternak lembu

Sumber : Diolah dari Data Lapangan November – Desember 2020, ELSAKA

5.3.3. Cegah Deforestasi Melalui Akses HHBK di Kawasan TNGL

Menurut Oslan Purba, WALHI Nasional, menghindari deforestasi bisa dilakukan dengan memanfaatkan hasil hutan non kayu²⁸. Untuk mengetahui potensi terpendam desa perlu ada semacam assesment atau survey asset untuk

²⁸ Oslan Purba, Aktivist Lingkungan, WALHI, Wawancara Mendalam, November 2020

melihat valuasi ekonomi sehingga bisa menentukan potensi HHBK di suatu wilayah itu apa. Bagaimana kita bisa mengeksplere lebih jauh tentang peran BUMDes dalam pemanfaatan HHBK.

Kecuali melihat potensi namun tidak dimanfaatkan. Atau ada potensi HHBK dan ada BUMDes yang bisa memanfaatkan. Jika BUMDes ada, HHBK ada, tapi tidak terkoneksi. BUMDes ada, HHBK tidak ada. Kemudian HHBK ada, BUMDes tidak ada. Kita harus lihat, apakah kekuatan ada pada BUMDes-nya atau HHBK nya. HHBK adalah poin utama karena kita ingin mengurangi tekanan terhadap kawasan TNGL. Kalau tekanan itu tidak ada, BUMDes bisa jalan sendiri, untuk kita kan tidak ada persoalan.

Bagaimana caranya memperkuat pemanfaatan HHBK lewat BUMDes. Melihat HHBK harus ada assesment, di kawasan TNGL yang masuk dalam 5 desa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Agak berbeda HHBK dengan ecotourism (jasa lingkungan). HHBK itu misalnya rotan, damar, madu, harus dipisahkan antara jasa lingkungan karena secara konsep berbeda. Meski begitu bisa saja menjadi pengelolaan wilayah TNGL berbasis jasa lingkungan tanpa merubah fungsi lindung.

Perlu juga dilihat dalam pengembangan ekowisata agar tidak berimplikasi pada kerusakan lingkungan yang baru. Misalnya saat wisatawan masuk harus diperkirakan akan merusak lingkungan atau tidak. Terkait sampah, tempat parkir, air yang mengalir ke penginapan, semua harus dipertimbangkan. Ekowisata mensyaratkan pengelolaanya yang friendly. Kalau tidak, akan masuk pada industri wisata yang kerap kali menjadi musuh lingkungan hidup. Bukit Lawang contohnya, saat ini sudah banyak sampah, bangunan di DAS Sungai, parkir agak rusak.

HHBK dengan Ekowisata agak berbeda sehingga secara konsep tidak bisa disatukan. Hutan berfungsi menyimpan air, jasa menyimpan air itu yang kita komersialiasi. Sebenarnya masyarakat tahu isi hutannya, menjadi potensi karena mereka tahu ada pasar atau market. Saat ini nilai bunga meroket,

aglonema itu banyak ditemui di hutan-hutan. Dulu orang tidak tahu ada market, sehingga tidak nyambung.

Sekarang kita melihat, potensi lain yang bisa dikembangkan selain kayu, madu yang sudah lama orang tahu, rotan, orang desa tidak tahu ada value atau tidak. Nilai tambahnya, biasanya kemiri, rotan di jual mentah, jual bulat bulat pada pengepul. Akhirnya yang mendapat keuntungan berupa nilai tambah yang besar adalah para pengepul. Pengepul mampu membuat rotan menjadi kursi, dan macam-macam lainnya. Sehingga tidak berkembang masyarakatnya.

Idenya adalah bagaimana mereka menjadi orang pertama yang mendapatkan nilai tambah (added value). Ini adalah kelemahan masyarakat kita. Tidak tahu bahwa itu punya nilai (uang) dan tidak tahu mengolahnya. Selain itu tidak ada pemberdayaan juga dari pemerintah, masyarakat juga hanya kenal kayu, yang lainnya di kesampingkan saja. Nebang kayu sambil mencari kemiri dan lain-lain. Masyarakat belum bisa beralih meninggalkan kayu-nya.

Bagaimana yang tambahan ini menjadi yang utama, ada juga yang model budidaya, misalnya madu kalau lingkungan masih bagus pembiakan lebah secara alami, ada musimnya, jadi warga desa tahu pada saat mereka cari madu, rotan dan lain-lain. Tapi karena potensi hutan ini luar biasa mereka bisa budidaya. Jadi sudah ada teknologi dan pengetahuan yang ditambahkan dalam pemanfaatan HHBK itu sendiri. Bukan lagi natural seperti berburu dan meramu.

Misalnya bagaimana mereka bisa membudidayakan pohon jarak sebagai bahan pewarna tenun, ini dilakukan di Sintang. Disana mereka punya tanaman yang di pilin jadi benang, tapi tanaman pewarnanya sangat terbatas.

Pohon jarak salah satu yang bisa menjadi pewarna alami. Dan ternyata pohon jarak bisa tumbuh di tempat itu. Apakah mereka memiliki pengetahuan tradisional untuk memanfaatkan HHBK atau ada teknologi dan pengetahuan

yang diterapkan untuk budidaya HHBK ini, sehingga menghindari mengambil kayunya.

Kopi juga salah satu model budidaya. Di konsep perhutanan sosial, ada Hutan Desa, masyarakat mendapat izin mengelola kawasan yang dimanfaatkan adalah jasa lingkungannya, tidak boleh mengubah fungsi lingkungannya termasuk juga HHBK bisa dimanfaatkan. Hutan kemasyarakatan bisa ubah, tapi tidak boleh menebang kayunya. Misalnya budidaya kopi, cokelat, HTR seperti community logging, HPH yang dikelola oleh masyarakat. Ada rencana penanaman, tumbang, reboisasinya tapi mensyaratkan SVLK (sertifikasi kayu). Tapi pemerintah saat ini, malah melonggarkan, sertifikasi ini disaratkan pada negara-negara yang mengharuskan sertifikat, tidak ada kewajiban jika menjual pada negara-negara yang tidak mewajibkan sertifikat. Nah ini membahayakan, karena ada peluang terjadi deforestasi. Sekarang saja praktek illegal logging di Papua masih tinggi sekali dan secara gelap dikawal tentara dan polisi sehingga kayu itu keluar dari Papua.

Masyarakat juga melihat yang cepat, seperti ekowisata, atau industri pariwisata, ojek-okej, sekali jalan itu 20 ribu, kalau dapat spot yang bagus, tapi dampak terhadap lingkungan terabaikan dan tidak teratur, tidak ada orang yang membimbing mereka, bagaimana memanfaatkan HHBK. Ketika bicara Kemitraan Konservasi apa yang dilakuka?. Apa konservasi yang akan dimitrakan dan dampak ekonominya kepada masyarakat?.

Apa yang sebetulnya dikembangkan, lahan pertaniankah? Lahan pertanian ini beda dengan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Ada beberapa soal mengapa masyarakat tidak bisa mengelola wilayah, pertama karena konflik. Setelah konflik teratasi, pasca konflik masih gagal juga mengelola karena tidak mengenal potensi, setelah ada potensi tidak ada modal usaha biasanya tiga aspek ini yang jadi soal.

Untuk membayangkan HHBK berhasil, kita harus pikirkan tanaman sela, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek masyarakat, harus ada dalam desain. Misal kemiri, pala, kita bisa ambil buahnya. Masyarakat harus diajarkan

membuat sirup dan lain-lain yang produksinya relatif cepat. Perlu di telisik apakah orang-orang yang berada disana itu pendatang sehingga tidak menyatu dengan hutannya. Akhirnya mereka datang dengan pikirannya sendiri seperti dengan menanam sawit dan karet, Ini kan pikiran dari luar. Perlu dicermati kehadiran masyarakat dengan mindset yang terbangun dari luar. Seperti sawit yang berkembang 20 tahun belakangan. Harus mencari orang-orang tua yang memang tahu apa yang menjadi sumber kehidupannya.

Sebagai organizer memang butuh kesabaran, bukan pekerjaan sehari-dua hari, jadi memang butuh proses. Perlu menunjukkan pada mereka hasilnya. Contohnya ada petani di Kalimantan Utara. Dulu dongeng yang dikembangkan bahwa tanah mereka itu tidak baik untuk pertanian karena ada batubara. Akhirnya ada kawasan tambang dan dongeng ini berkembang sehingga orang percaya bahwa tanah ini tidak layak untuk dijadikan lahan pertanian. Tapi ada satu orang dari Surabaya datang kemudian mencoba bahwa disana itu ada potensi. Ada air, kemudian tanahnya juga sebetulnya baik. Kalau orang lain rumput dibakar dan dibuang, tapi oleh dia dibuat menjadi pupuk NPK. Ia mencek lahan itu ada jejak-jejak pertanian di temukan di daerah itu. Sekarang satu dusun ikut bertani, disamping tambang, lahan-lahan itu dulu sudah mau dibeli oleh perusahaan tambang, sekarang tidak jadi karena masyarakat mulai menumbuhkan harapan di situ.

Untuk sampai pada keadaan itu, setelah saya tanya butuh waktu 15 tahun. BUMDes juga memiliki tantangan. Mereka juga ingin yang instan. Cara pandang BUMDes, melihat bahwa ini memiliki potensi, mereka juga perspektif paling tidak ini yang akan menolong. Bagaimana BUMDes bisa memilih untuk berinteraksi mengembangkan HHBK ini, karena kalau tidak akan terjebak pada komoditi pasar. Komoditi-komoditi tertentu yang sudah dikenali market yang lebih gampang.

Selain itu, keterbatasan Modal. Seberapa besar modal yang diturunkan oleh desa. Rata-rata pengelolaan BUMDes itu banyak ke ekowisata atau ke distribusi. Apa potensi yang ada di kawasan itu dan apa selama ini mereka

sudah memanfaatkan? Apakah itu memberi nilai ekonomi? Pertanyaan ke BUMDes adalah menyambungkan apa yang ditanyakan ke masyarakat. BUMDes dan masyarakat harus paham mengenai HHBK.

Misalnya perlu juga ditanyakan seberapa banyak potensi ikan bila yang menjadi komoditasnya adalah sungai? Ikan salah satu HHBK, tapi pertanyaannya potensi itu seberapa banyak. Apakah perlu ada teknologi dan pengetahuan yang diterapkan? Ketika mereka memanfaatkan HHBK, mereka butuh hutannya karena itu semua ada di hutan. Kalau hutan rusak, HHBK ini tidak bisa dipanen. Maka perlu melindungi hutan. Tidak ada jalan lain harus menjaga hutan, agar bisa memetik HHBK.

5.4. POTENSI HHBK DI 5 DESA KAWASAN PENYANGGA TNGL

5.4.1. Potensi Pengelolaan HHBK di Desa Batu Jong Jong

Desa Batu Jong Jong memiliki potensi HHBK berupa wisata sungai berbasis TNGL. Terdapat banyak daerah aliran sungai di wilayah ini. Setidaknya ada 3 DAS yang telah di eksplorasi di desa yaitu di Dusun Batu Katak, Dusun Jumategapen, dan Dusun Simpang Empat. Desa ini juga sudah memiliki kelompok yang mengelola Pariwisata Sungai yaitu Sungai Batu Katak yang bernama Lembaga Pariwisata Batu Katak, dimana kelompok ini berafiliasi pada lembaga pariwisata yang ada di Bukit Lawang.

Selain itu, di desa ini juga ada pegiat/peramu obat-obat tradisional ramuan karo yang dilakukan secara individu, perbulannya biasa memproduksi sekitar 30 botol. Sebelumnya, sekitar 5 tahun yang lalu sudah ada Group Pulungan Tawar, terdiri dari 10 orang yang bergiat dalam usaha obat-obatan tradisional karo berbasis HHBK. Kelompok Pulungan Tawar ini bahkan sempat memiliki demplot yang berisi tanaman obat-obatan. Sayangnya Group ini sudah cukup lama tidak aktif, masing-masing bergerak sendiri dengan kemampuan mandirinya mengusahakan obat-obatan karo tersebut. Beberapa

variasi jenis ramuan karo yang masih di usahakan adalah Sembur²⁹, Tawar Tasaken atau Penurungi³⁰, dan Kuning Mentar³¹. Sudah cukup lama Minyak Karo³² sebagai satu produk utama dalam pengobatan karo tidak di produksi di dusun ini.

Berdasarkan informasi dari Kepala Dusun batukatak di Desa Batu Jong Jong, dahulu sebelum ada aturan yang membatasi warga beraktivitas di hutan, biasa warga mengambil getah damar di uruk cimen / uruk cirem. Uruk Cirem adalah sebutan warga desa untuk wilayah TNGL yang berbatasan dengan Dusun Sapo Padang. Selain itu menurut Charles Ginting, warga Dusun Tegapen, di dalam hutan TNGL sendiri ada sungai di mana banyak Ikan Baung dan Ikan Jurung. Namun saat ini masuk hutan untuk memancing pun harus menggunakan izin dari TNGL.

Pada dasarnya ada keinginan dari Desa untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber mata pencaharian, namun ketika hasil dari sosialisasi TNGL disampaikan pada warga desa, tidak ada yang berkehendak untuk membentuk kelompok. Karenanya sangat penting untuk mendorong BUMDes mampu mengkoordinasikan pelaku-pelaku usaha berbasis pemanfaatan Hutan, Sungai maupun Obat-obatan tradisional yang berkembang di Desa Batu Jong Jong sehingga dapat mengoptimalkan mata pencaharian pelaku usaha yang bergantung pada hutan dan sungai.

²⁹ Merupakan racikan berbahaya bahan herbal yang telah di keringkan. Penggunaan di kunya dan disemburkan ke bahagian tubuh yang sakit. Biasanya sembur di gunakan untuk mengobati anak-anak yang masuk angin. Terdiri dari sekitar 16 jenis bahan herbal, wawancara Samperta Sinuraya, 23 Desember 2020.

³⁰ Bahan sembur yang kemudian di cairkan dengan cairan jeruk kayu. Di gunakan untuk minuman penawar masuk angin. Bisa di campurkan juga denan the manis atau masakan, wawancara Samperta Sinuraya, 23 Desember 2020.

³¹ Seperti param, digunakan untuk panas didalam tubuh, sariawan, obat batuk, atau bayi yang sedang tumbuh gigi, anak demam. Dicairkan bersama air dingin lalu di balurkan ke bahagian yang panas atau sakit. Terdiri dari sekitar 100 bahan herbal. wawancara Samperta Sinuraya, 23 Desember 2020.

³² Minyak Karo di kenal sebagai salah satu minyak yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit, sakit dan pegal-pegal, bahkan luka.

5.4.2. Potensi Pengelolaan HHBK di Desa Timbang Lawan

Potensi HHBK di Desa Timbang Lawan sudah lama tidak teridentifikasi masyarakat karena masyarakat di jauhkan dari hutan. Saat ini HHBK yang tersedia adalah wisata berbasis sungai, namun belum terkelola dan teratur dengan baik. Syaiful Bahri, Kabid Perencanaan Desa Timbang Lawan, mengatakan bahwa sebenarnya Desa Timbang Lawan sangat berpotensi HHBKnya, namun tidak ada kaitannya dengan TNGL secara langsung. Timbang Lawan merupakan tempat wisata air di beberapa tempat, khususnya di Dusun 8, Pulau Pusang. Selama ini BPD berperan aktif, juga Lembaga Selang Pangeran. Namun selama Pandemi COVID 19 ini, terdapat banjir bandang di Sungai Landak, Timbang Jawa, Timbang Lawan, Sampe Raya dan Lau Damar. Karenanya lahan masyarakat dan pariwisata berbasis sungai menjadi terganggu khususnya di Pulau Pisang.

Dari 10 Dusun yang berada di Timbag Lawan, terdapat 1 dusun yang berbatasan langsung dengan kawasan TNGL yaitu Dusun Selang Pangeran. Saiful Bahri sendiri mendapatkan pinjaman lunak dari BUMDes sebesar 10-15 juta untuk kerjasama pengelolaan homestay. Terdapat beberapa potensi HHBK berbasis TNGL di wilayah ini antara lain :

1. Parawisata berbasis sungai. BUMDes pilihannya saat ini bermitra. Kebutuhannya adalah soal investasi. Prospek wisata yang ada saat ini adalah lokasi kemping, penginapan, air terjun dan home stay. Layanannya selama ini adalah rafting, trekking, ke goa, dan mandi-mandi. Di butuhkan packaging dan marketing dari paket-paket yang tersedia sesuai kebutuhan customer. Budgeting tidak pernah di tetapkan didepan, tetapi kondisional sesuai budget custumor. Yang di bayar biasanya hanya jasa guidenya, karena paket sewa peralatan biasanya langsung di bayar cash oleh customer kepada vendor. Desa Timbang Lawan belum memiliki peralatan rafting, begitu juga tenda, sehingga biasanya masih sewa-sewa personal.
2. Potensi wisata lainnya yang tersedia adalah air terjun, tracking hutan dan orang hutan.
3. Damar, tidak tersedia lagi di hutan. Apalagi masyarakat sudah cukup lama tidak masuk hutan karena penyuluhan yang di lakukan bahwa masyarakat tidak boleh masuk hutan TNGL
4. Dulu warga mengambil hasil hutan bukan kayu berupa satwa di wilayah TNGL seperti burung murai batu, dan ikan jurung untuk

konsumsi. Namun sejak 4 tahun terakhir tidak dilakukan lagi semenjak warga dikriminalisasi 3-4 bulan untuk satu kasus terkait HHBK.

5. Potensi wisata yang juga tersedia disini adalah potensi wisata rohani / pilgrimage di Makam Datuk Landak yang berada di salah satu dusun di Desa Timbang Lawan.

BUMDes berpotensi menjadi marketing yang menghubungkan pelaku-pelaku usaha wisata dalam koordinasi Desa Timbang Lawan. Namun menurut Direktur perlu di dukung dengan Laptop yang sayangnya tidak boleh di beli, selain itu di butuhkan aplikasi untuk pemasaran BUMDes serta peralatan berupa tenda, cano, sampan dan pelampung. Selama ini masyarakat masih menyewa peralatan ini dan BUMDes belum secara serius melakukan pembinaan serta marketing dalam usaha parawisata ini.

Tidak tersedia tarif standard layanan guide di Desa Timbang Lawan. Saiful mengatakan, siapapun wisatawan yang datang, “jangan pernah bandingkan siapapun yang datang, semua wajib di layani”. Penting agar BUMDes Angkasa mampu memfasilitasi dan mensinergikan potensi sungai dan wisata yang sudah dibangun oleh masyarakat desa Timbang Lawan.

Menurut Pengurus BUMDes dan peserta FGD, kebutuhan BUMDes saat ini untuk pengembangan parawisata antara lain (a) Kebutuhan Kelembagaan, perencanaan BUMDes belum tersedia untuk pengembangan pariwisata, (b) Pengadaan perlengkapan wisata berbasis sungai, (c) peningkatkan kapasitas SDM BUMDes berupa kemampuan marketing, manajemen bisnis plan wisata dan perluasan jejaring.

Saat ini sedang dalam proses Perdes Lingkungan Hidup yang di fasilitasi oleh Politeknik USU, TNGL, YEL dan PPLH. Isi yang utama adalah soal tidak diperbolehkan menyetrum ikan di sungai dan persoalan sampah. Serta telah disiapkan sarana untuk sampah di Dusun Salapian. Belum ada Bank Sampah di wilayah ini, yang terdekat ada di Bukit Lawang. Selama ini, marketing yang di lakukan masih menjangkau jaringan relasi kawan lama dari personil desa, yang kemudian berkembang menjadi jaring laba-laba.

5.4.3 Potensi Pengelolaan HHBK di Desa Sei Musam

Sejauh mata memandang, hanya kebun kepala sawit yang kita lihat. Sesekali kita akan menemukan sekelompok lembu sedang sibuk memamah rumput di perkebunan PTPN II dan Kebun Andalas yang sangat luas hingga 10 ribu Ha lebih. Setelah perjalanan selama 30 menit perjalanan dari Kantor Desa Sei Musam, akan terlihat pemandangan bebukitan Taman Nasional Gunung Leuser di ujung jalan. Terlihat dekat namun cukup jauh. Butuh waktu 45 menit lagi untuk mencapai Glugur Kiri dan bisa bertemu dengan Bapak Ahmadi, Kadus Glugur Kiri. Dan butuh sekitar 15 menit ke Glugur Kanan serta sekitar 15 menit lagi untuk menuju Wisata Sungai, Air Terjung dan Air Panas di Glugur Kanan. Lokasi ini adalah lokasi terdekat dengan Hutan TNGL.

Potensi HHBK di Desa Sei Musam cukup banyak antara lain, madu, damar, rotan, ikan jurung, kehati. Besaran dan jumlahnya belum terpetakan. Diperlukan upaya pemetaan potensi HHBK. Disamping itu, wisata berbasis sungai, merupakan potensi di desa ini di Sungai Rong Ring dan Sungai Glugur Kanan. Wisata sungai ini adalah perbatasan terjauh yang boleh di akses oleh warga Glugur Kanan di sekitar TNGL. Hutan TNGL adalah wilayah terlarang bagi warga masyarakat. Meski begitu, terkadang masyarakat masuk dengan izin TNGL untuk mendapatkan madu. Dan warga dengan sembunyi-sembunyi, selama pandemi mengambil Seroja, Kehati khas Leuser dan lebih di kenal Aglonema Rotundum Aceh.

Terdapat 3-4 warung dan homestay di lokasi tepi Sungai Glugur Kanan ini. Namun selama Covid 19, wisata sungai tersebut turut lesu. Kini warung dan homestay tersebut di tutup oleh empunya sampai waktu yang tidak di tentukan. Untuk mencapai lokasi ini bukanlah hal yang mudah. Selain jarak yang cukup jauh, jalan kebun yang buruk menjadi kendala untuk memajukan wisata di wilayah ini. Bila musim hujan seperti saat ini, jalan berlumpur dibeberapa bagian. Lokasi jalan yang kering, berbatu-batu kerikil cukup besar, tidak terlalu nyaman juga melewatinya.

Masyarakat mengaku bila musim kering tidak hujan, maka warga berswadaya, bergotong royong meratakan dan merapikan jalan agar wisatawan lokal yang sejauh ini sudah datang, bisa mengunjungi lokasi tanpa kendala. Khusus wisata Sungai Rong Ring, wisatawan mancanegara juga cukup banyak datang ke lokasi ini.

Beberapa potensi HHBK berbasis TNGL di wilayah Glugur Kanan dan Glugur Kiri antara lain :

1. Madu. Madu di panen dari hutan leuser 1 kali dalam setahun. Biasanya, lebah madu bersarang di Pohon Tualang atau lebih dikenal Kayu Raja. Ketinggian pohon ini sekitar 70 meter minimal. Ada sekitar 20-30 sarang madu di sebatang pohon tualang. Saat mengambil madu, tidak boleh di habiskan semua, agar memancing lagi madu untuk tahun depan. Biasanya, dalam mengambil madu, warga menggunakan pawang dari Situngkit. Sekali bernagkat, biasanya bertujuh termasuk pawang. Dalam satu pohon raja tersebut, mereka mampu memanen hingga 150 sampai dengan 200 kg madu. Madu asli yang baru turun dari hutan ini, dihargai Rp.200.000 – 250.000/liternya. Dalam pembagian, biasanya pawang mendapatkan 2 bagian dari seluruh madu pendapatan. Pada pengambilan tahun ini, berhasil mendapatkan 130 Liter madu. Biasanya jumlah madu dipengaruhi ketersediaan bunga di hutan. Bila bunga hutan banyak, maka madu hutan juga banyak. Bebungaan tersebut mempengaruhi produksi madu. Bila bunga hutan sedang banyak durian, maka warna madu akan berwarna merah kekuningan. Bila bunga rambung sedang banyak, maka madu akan berwarna keputihan.
2. Bunga hias Aglonema Rotundum Aceh. Bunga ini menjadi trend dikalangan peminat bunga sejak masa pandemi Covid 19. Biasanya, harga bunga ini di harga perbatang berdaun 3 dengan harga 3.500/batang.
3. Rotan, tersedia di hutan sekitar Glugur Kanan dan Glugur kiri. Masyarakat tidak berani mengambil karena di larang masuk hutan.
4. Damar, tersedia di hutan sekitar Glugur Kanan dan Glugur kiri. Masyarakat tidak berani mengambil karena di larang masuk hutan.
5. Ikan Jurung, bisa di temukan di hulu sungai-sungai yang ada di wilayah Glugur Kanan.
6. Parawisata berbasis air sungai TNGL.
 - a. Wisata air panas Batu Sakral dan Air Terjun Sungai di Dusun Glugur Kanan. Pemandian air panas, sungai dan potensi 24 buah air terjun, serta ikon batu sakral, ramai pada hari-hari besar

seperti Tahun Baru, Idul Fitri, maupun Natal. Biasanya bea masuk 2.500 / orang. Dan parkir 3.000/sepeda motor dan 10.000/mobil. Kupon retribusi sudah berasal dari Kabupaten. Jadi Kabupaten sudah terinformasi wisata ini karena sudah puluhan tahun.

- b. Desa ini memiliki Wisata Sungai Baturonring. Saat ini warga dusun yang aktif mengelola sudah berkurang dahulu ada 30-an orang sekarang tersisa 10 orang saja. Dimana masa pandemi ini para pengelola kembali beralih aktivitas menjadi petani, usaha along-along dan lain lain. Untuk tiket masuk dikenakan 50 ribu rupiah untuk wisatawan lokal sudah termasuk permit dari TNGL, sedang untuk wisman dikenakan 150 ribu rupiah termasuk permit.

Wisata Air Panas Batu Sakral, Air Terjun dan Sungai Sempana Di Glugur Kanan, Sei Musam

Meski cukup sulit menjangkau lokasi Wisata Air Panas Batu Sakral, serta air terjun dan sungai Sempana, namun saat sampai di lokasi ini, membalas kelelahan selama perjalanan. Terletak di Dusun Glugur Kanan, Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Langkat, Sumatera Utara, lokasi ini merupakan salah satu destinasi wisata berbasis hutan dan sungai di kawasan TNGL. Bahkan, persis dalam jajaran sungai tersebut sudah termasuk dalam kawasan hutan. Hanya kelapa sawit yang bisa kita pandang untuk menuju lokasi ini.

Terdapat sebuah mata air panas yang sepertinya berasal dari gas karena tidak berbau belerang. Meski debit airnya kecil, namun cukup menghibur setelah lelah bermain air sungai yang cukup dingin. Kita juga bisa menikmati air terjun yang konon 24 tingkat sampai di puncaknya. Sayang tim peneliti tidak sampai menyusur ke puncak karena hari sudah cukup sore. Terdapat sungai dangkal berbatu-batu di bawah aliran air terjun ini.

Terdapat beberapa warung yang terbuat dari kayu. Dibangun secara swadaya oleh masyarakat Glugur Kanan. Sayang sejak Februari 2020 di tutup karena wisatawan baik domestik maupun asing tidak datang karena Pandemi Covid 19. Ekonomi masyarakat pelaku usaha wisata di Sungai Sempana ini ikut terpuruk karena Pandemi yang cukup panjang ini. Kalau kelokasi ini, Pak Ahmadi, Guide kami, menyebutkan jangan di bulan-bukan musim penghujan seperti saat kami datang. Jalan menjadi sangat buruk dan sulit di lewati. Bila musim panas, masyarakat setempat bergotong royong melakukan pengerasan jalan agar jalan bisa di lewati wisatawan.

5.4.4. Potensi Pengelolaan HHBK di Desa Namu Sialang

Potensi HHBK di Desa Namu Sialang yang sudah teridentifikasi di lakukan oleh Desa adalah wisata air berbasis sungai. Terdapat beberapa potensi HHBK berbasis TNGL di wilayah ini antara lain :

1. Jernang, jernang salah satu komoditi yang tersedia di Leuser. Per KG di hargai 250 Ribu, dikumpulkan warga untuk kebutuhan ekspor ke Cina. Penampungnya berasal dari Medan. Namun sangat terbatas sekali ketersediaan Jernang.
2. Bunga hias Aglonema Rotundum Aceh. Bunga ini menjadi trend dikalangan peminat bunga sejak masa pandemi Covid 19. Biasanya, harga bunga ini di hargai perbatang berdaun 3 dengan harga 3.500/batang. Setelah masuk ke Polibag, bisa di tolakkan dengan harga 10.000/polibag. Biasanya di jual ke Medan, sifatnya masih musiman, dan hanya mungkin di ambil di musim kering, Kalau di musim hujan, wilayah-wilayah tersebut biasanya terendam sehingga tidak memungkinkan diambil. Lokasi pengambilan juga jauh karena harus bermalam di hutan.
3. Potensi obat-obatan, sebagai orang karo, warga masih mengambil sumber obat-obatan di hutan. Sayangnya peserta FGD tidak bisa lagi menyebutkan jenis-jenis tanaman apa saja yang tersedia di hutan dan untuk kebutuhan pengobatan apa. Harus di cari orang yang masih memanfaatkan hutan untuk kebutuhan obat-obatan komunitas. Ibu Sambuten, adalah nama yang di rekomendasikan di Dusun Paya Mbelang, namun tidak lagi mengumpulkan kehutan, karena sudah berumur 70-an dan suaminya sudah tidak ada.
4. Madu, tersedia terbatas dan sifatnya musiman, setahun hanya 1-2 kali bisa di panen. Madu untuk di tangkar disekitar hutan, tidak mungkin di lakukan dari studi kelayakan yang sudah di lakukan pegurus BUMDes mengingat budaya masyarakat, bagi mereka tidak masuk akal menternak lebah madu. Selain itu, potensi tanaman hutan yang tersedia (multi floral) juga sangat terbatas di wilayah ini.
5. Rotan, 30 tahun lalu ada warga yang mengambil rotan dari hutan, namun saat ini sudah terlarang. Kala itu, rotan diambil mentah dan langsung di jual. Kini tidak di usahakan lagi. Terdapat 1 orang pembuat along-along atau keranjang barang di sepeda motor yang terbuta dari rotan. Namun ianya bekerja berdasarkan pesanan, karena bahan baku tidak tersedia dengan mudah.
6. Ikan Jurung, bisa di temukan di hulu Sungai Batang dan hulu Sungai Buluh, yang hulunya di Tangkahan / kawasan TNGL. Ikan Jurung

dikenal ikan raja, karena rasanya sangat enak dan kini sudah mulai langka. Selain di konsumsi, karena rupanya cukup bagus, Ikan Jurung juga di jadikan Ikan Hias. Biasanya dijula per size. Semakin besar sizenya makan makin mahal. Untuk ukuran kurang dari 1 kg, dihargai Rp.250.000/ekor. Biasanya setelah di pancing, di jual kepada pengepul yang akan menangkap dulu ikan ini sebelum di jual hidup. Karena pembeli tidak rutin, pasarnya juga tidak jelas, belum menjadi alternatif utama dari masyarakat setempat.

7. Parawisata berbasis air sungai TNGL. Terdapat potensi wisata di 6 titik di Dusun yang ada di Desa Namo Sialang. Saat ini Kepala Desa Namo Sialang sedang berupaya mengembangkan wisata Sungai Citra. Saat ini, Kepala Desa sudah melakukan sosialisasi, memfaislitasi 1 tempat pertemuan, kamar mandi dan area parkir. Namun animo masyarakat untuk ikut berjualan meramaikan wilayah ini masih belum ada. Yang sudah berjualan di lokasi ini malah 1 orang dari Desa lain. Menurut Kepala Desa, masyarakat Namo Sialang harus di beri contoh dulu baru mau ikut. Menunggu ramai dulu lokasi itu baru mau terlibat.

Namun terdapat beberapa persoalan utama terkait pengembangan pariwisata di Desa Namo Sialang antara lain :

1. Galian C. Terdapat beberapa galian C di wilayah ini. Masyarakat ingin mendapatkan uang cepat. Masyarakat memberikan tanda tangan sehingga pengurusan izin Galian C ke Provinsi bisa di dapatkan pengusaha. "Tidak ada juga yang jadi kaya di situ, selain tokenya", ucap Kepala Desa. Sayangnya masyarakat mulai sadar kondisi tersebut, setelah lokasi sungai di wilayah komunitasnya sudah rusak. Batu-batu koral sudah habis oleh Galian C dan Sungai sudah menjadi dalam dan tidak layak.
2. Masyarakat masih enggan berpartisipasi dalam program pengembangan pariwisata di wilayahnya. Masih belum terlalu yakin. Sangat mungkin di perlukan pengorganisasian terkait mendorong partisipasi warga.

Kapasitas kebutuhan BUMDes terkait pengelolaan HHBK berdasarkan hasil FGD antara lain :

1. Kebutuhan Kelembagaan, perencanaan BUMDes belum tersedia untuk pengembangan pariwisata. Belum tersedia Perdes terkait desain pariwisata yang di desain oleh Kepala Desa. Ada ambisi pribadi dan ada ketakutan idenya akan di adopsi oleh pihak lain.

2. Kebutuhan pendanaan. Pendanaan tanpa perencanaan yang baik tentunya akan menimbulkan masalah baru. Belum ada pengaturan terkait investasi Kepala Desa yang masuk kedalam proses pengadaan jembatan Pantai Citra. Perlu di telusuri lebih dalam terkait keterlibatan masyarakat didalam tahapan proses.
3. Kapasitas SDM, terdapat persoalan kapasitas SDM terkait perencanaan bisnis, manajemen keuangan, marketing.
4. Pelibatan para pihak dan perluasan jaringan yang di lakukan oleh BUMDes belum berhasil membawa investor ke upaya pengembangan pariwisata yang didesain oleh BUMDes.

Persoalan pengembangan HHBK:

“Kami tidak mengetahui hak kami, apakah kami boleh masuk ke hutan. Tetapi kami di larang masuk ke hutan oleh TNGL. Karenanya kami tidak tahu apa potensi hutan yang sebenarnya bermanfaat untuk kesejahteraan hidup warga kami. Kalau memang kami memiliki hak untuk mengambil manfaat sumber daya hutan selain kayu, maka ini sangat penting untuk kesejahteraan warga kami”, -

Perganinta Sembiring, Kepala
Desa Sei Serdang,
22 Desember 2020

5.4.5. Potensi Pengelolaan HHBK di Desa Sei Serdang

Sejak 1981, TNGL melakukan penataan tata batas perbatasan TNGL. Penentuan “perbatasan” sesuatu yang cair dan politis, masyarakat tidak tahu kapan di ditetapkan, dan tidak di libatkan dalam prosesnya, serta tidak tahu persisnya di mana batas TNGL (Purba, 2020). Pembatasan menggunakan regulasi ini membuat TNGL menjadi penguasa yang boleh menetapkan sepihak, bahwa masyarakat tidak boleh sama sekali mengakses sumber daya apapun dari hutan, meskipun masyarakat sebenarnya hidup berbatasan langsung dengan hutan.

Masyarakat yang di duga dulunya meramu, kini sudah lupa bagaimana meramu hasil hutan. Apalagi perusahaan perkebunan PTPN II diketahui sudah masuk sejauh ini sejak 1981, bersamaan dengan penetapan tata batas TNGL.

Masyarakat kemudian berubah pekerjaannya menjadi buruh / karyawan perkebunan yang menyerahkan diri hidup dari gaji bulanan perkebunan. Sebagian warga pergi ke pingiran hutan dan membuka hutan di wilayah tersebut untuk perladangan, karena lahan yang datar dan subur sudah menjadi konsesi perkebunan sawit.

Tidak diketahui lagi dalam 30 tahun terakhir orang yang masuk kedalam hutan untuk mengambil sumber daya hutan yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat. Dulu mereka mengenal damar dan rotan. Dimasa pandemi, keterpaksaan membuat mereka kembali masuk, namun hanya untuk mencari buang seroja, atau di kenal dengan Aglonema Rotundum Aceh. Pasarnya masih ke Kota Medan yang terjauh.

“Kami tidak mengetahui hak kami, apakah kami boleh masuk ke hutan. Tetapi kami di larang masuk ke hutan oleh TNGL. Karenanya kami tidak tahu apa potensi hutan yang sebenarnya bermanfaat untuk kesejahteraan hidup warga kami. Sebagai aparat desa, kami selalu mensosialisasikan kepada warga kami untuk menjaga hutan, melarang menebang kayu, melarang meracun ikan dan satwa, sehingga kami sudah menjaga hutan. Meskipun kami berkonflik dengan satwa, kami selalu menjaga satwa itu, hanya berupaya mengusirnya, tidak kami bunuh”, tegas Kepala Desa Sei Serdang, FGD, Desa Sei Serdang, 22 Desember 2020

“Kami sangat berterimakasih informasi dari Bapak/Ibu, kalau memang kami memiliki hak untuk mengambil manfaat sumber daya hutan selain kayu, maka ini sangat penting untuk kesejahteraan warga kami”, tambah Kepala Desa Sei Serdang. “Kami tidak tahu apa saja yang ada di hutan itu, karena masuk ajapun kami takut salah. Tidak pernah masuk warga kita ke hutan, kita arahkan, agar jangan terjadi konflik dengan hutan”, tambahnya.

“Apa manfaat hutan bagi masyarakat? Kami selamat, Enggak longsor kena kami. Secara ekonomi enggak ada manfaatnya buat kami. Kalau ada peluang yang bisa diberi untuk dimanfaatkan, maka sangat kami harapkan dan kami akan sangat senang untuk sumber kesejahteraan warga kami”, ucap Kepala Desa Sei Serdang.

“Kebetulan warga kami tidak banyak tingkah, sudah tahu tidak boleh, ya sudah”, tegas Kepala Desa lagi. Sebenarnya ini terkait kebijakan para pihak, misalnya KSDA dan Desa setempat. Soal konflik gajah ini sebenarnya harus bisa diselesaikan.

Intinya masyarakat dirugikan dengan adanya konflik gajah ini. Kebun rambung, karet, durian, di tumbang oleh Gajah. Kenapa tidak mengakurkan?? Siapa yang bisa mengakurkan satwa dan masyarakat? Solusi apa yang bisa di lakukan? Tidak ada keseriusan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan kita berfikir, bisa saja ini malah jadi proyek untuk mereka”, tambah Kepala Desa.

“Bagaimana ekonomi masyarakat tumbuh dengan adanya satwa ini. Pemikiran-pemikiran ini yang belum ditimbulkan oleh pemerintah, agar satwa hadir dan masyarakat beruntung”, imbuh Kepala Desa. “Kami sebagai aparat desa punya batasan, TNGL bukan milik kami. Kami desa hanya mitra. Cemana masyarakat bisa aman. Selesai”, ucap Kepala Desa lagi.

Bila melihat potensi desa, sebenarnya di wilayah ini, menurut Kepala Desa terdapat setidaknya 4.000 ekor lembu peliharaan yang di pelihara lepas liar di perkebunan 3 perusahaan perkebunan yang ada di wilayah ini. Cacah tahun 2017, menurut Kepala Desa dan Kabid Perencanaan Desa, terdapat 25.000 ekor lembu di wilayah ini. Namun sejak 2 tahun terakhir, jumlah itu susut sangat jauh. Masyarakat terpaksa menjualnya karena kini kekurangan pakan. Perkebunan melakukan tindakan pengusiran secara halus, rumput-rumput di semprot sehingga mati, demikian juga saat pemberian pupuk. Dahulu, intensitas menyemprot adalah 6 bulan sekali, namun sekarang intensitasnya menjadi 3 bulan sekali. Karenanya, rumput mati tidak sempat berganti. Mau tidak mau lembu yang kekurangan pangan ini harus dijual karena kalau dibiarkan kekurangan pakan akan kurus kering dan merugi.

Tangkahan, Potensi Ekowisata Internasional

Wisata Sungai Tangkahan merupakan potensi wisata berkaliber internasional dari Desa Namo Sialang dan Desa Sei Serdang. Sayangnya, fasilitas infrastruktur jalan ke wilayah ini lumayan buruk. Melewati areal perkebunan sawit, dimana jalanan kerikil berbatu cukup panjang. Terdapat penanda di beberapa tempat sebelum sampai ke lokasi Wisata Tangkahan. Namun kita harus berhati-hati karena ada satu titik yang membuat bingung dan sangat mungkin membuat tersesat.

Selain wisata Sungai Tangkahan berupa susur sungai dengan ban, mandi sungai dan main air, wisata mata air panas, wisata susur hutan dan wisata konservasi Gajah Sumatera. Hutan yang masih alami serta sungai yang belum tercemar merupakan potensi parawisata yang cukup di gemari bukan hanya oleh turis domestik tetapi juga turis internasional. Wisata ke Tangkahan mampu memulihkan energi dan menghaluskan jiwa serta kepedulian pada lingkungan yang lestari.

Klaim Wiratno, KSDAE, Wisata Tangkahan ini menghasilkan 12 Milyar dalam setahun. Sayangnya masyarakat lokal di Desa Namo Sialang dan Desa Sei Serdang belum terlibat maksimal didalam pengelolaan wisata Sungai Tangkahan ini.

Akan sangat potensial bila ada peluang disekitar hutan untuk menanam Rumput Gajah untuk pangan Lembu. Sehingga tabungan masyarakat sekaligus atas pencaharian masyarakat tersebut bisa lebih berkembang. Namun karena konflik perbatasan yang cukup kuat, dan masyarakat lebih memilih defensif, menunggu, karenanya tidak ada solusi kebijakan berkeadilan dengan berbasis hak yang bisa didorong di wilayah ini. Sungguh tidak mudah kehidupan bagi masyarakat Sei Serdang yang umumnya berkebun, beternak lembu, maupun karyawan perkebunan di sekitar area tinggalnya yang sudah sangat terjepit.

Durian, Potensi Pohon Buah dari Kawasan Leuser

Durian di tepi hutan di Dusun Sumber Waras merupakan potensi yang mungkin bisa dikembangkan. Kepemilikannya sudah di punya sejak 30 tahun terakhir. Umar menyatakan ia mendapatkan penghasilan bersih 10 juta rupiah sekali panen raya di musim harga tinggi karena ketersediaan durian sedikit. Satu kali panen raya selama 1-1,5 bulan, umumnya di bulan Juni-Juli setiap tahunnya.

Biasanya, durian super dihargai 30.000/buah, dan durian standard dihargai 20.000 – 30.000 / buah. Ini adalah harga jual tolak. Sedangkan saat panen raya namun stok barang sedang banjir, maka Umar mendapatkan keuntungan bersih 4-5 juta. Umar melayani permintaan penjualan di Kota Medan maupun Kota lain sesuai permintaan. Selain Umar, ada juga agen lain yang masuk ke Dusun tersebut untuk membeli durian.

Durian masih dijual perbuah untuk konsumsi langsung, belum di olah menjadi bentuk ketiga. Buah yang tersisa terpaksa harus di bagi-bagi karena tidak ada ketrampilan untuk mengolahnya menjadi produksi bentuk ketiga seperti pancake atau lainnya. “Kami selalu keten-ketenan dengan Polhut”. Polhut selalu rutin keliling hutan. Kita masuk di usir Polhut. Tapi gajah masuk lahan masyarakat di biarkan”, ucap Umar.



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam kaca pandang banyak ahli, BUMDes bukanlah satu permainan Free Fire atau Mobile Legend yang sesuka hati membentuk tim (*squad*) lalu memainkannya tanpa peduli pada hasil akhir, menang atau kalah. Menang dapat give, kalah bisa di restrart lagi. BUMDes didirikan bukan atas dasar coba-coba berhadiah atau mencari keberuntungan belaka. Mendirikan dan menjalankan usaha BUMDes harus berdasarkan kajian yang benar. Jika asal-asalan, maka hasilnya tidak akan maksimal.

Dalam pendirian BUMDes setidaknya ada tiga hal dasar yang harus diperhatikan dalam pendirian BUMDes, yaitu: pertama, dasar pendiriannya apa, biasanya adalah Peraturan Desa (Perdes) sehingga BUMDes secara

kelembagaan menjadi legal. Kedua, tata kelola yaitu struktur manajemen atau pengurus BUMDes mulai dari kemampuan pengelolaan dan kepatuhan terhadap tugas dan fungsi termasuk imbal jasa dimana hal ini bisa dilatih secara bertahap. Ketiga, rencana usaha yaitu apa yang akan menjadi program BUMDes dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam satu masa periode kepengurusan BUMDes.

Sebelum mendirikan BUMDes, diusahakan agar aparat desa seperti Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan masyarakat desa melakukan musyawarah desa untuk menyusun Peraturan Desa terkait BUMDes serta menyusun AD/ART (Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga) BUMDes.

Fakta empiris di Sumatera Utara menunjukkan banyak BUMDes yang terkesan asal dalam memilih jenis usaha BUMDes tanpa melihat prospek ke depannya. Tidak jarang BUMDes melewati beberapa hal dalam menentukan usaha. Hal ini tidak terlepas dari proses pendirian BUMDes yang sepertinya hanya untuk mengisi kekosongan ruang mandate UU Desa No.6/2014 dan Permendes No.4/2015, pokoknya BUMDes berdiri dan pengurusnya juga asal tunjuk saja, tanpa melalui hasil musyawarah desa.

Dari segi kebijakan desa, di butuhkan konsistensi dalam mendorong regulasi kelembagaan BUMDes. Memastikan tersedia AD/ART, Perdes dan SK Kepengurusan sangat penting di lakukan agar proses-proses pengorganisasian BUMDes bisa dilakukan dan memiliki panduan yang jelas.

Permodalan saat ini masih berasal dari Dana Desa yang tidak dipisah. Dan belum teruji hasil pengelolaan BUMDes ini memeberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pengelolaan yang salah justru memberikan kerugian saat BUMDes bangkrut karena salah kelola, keliru dalam menentukan bisnis plan, maupun kerugian karena *post majeure*. Dibutuhkan legal standing baru agar ada pijakan hukum mengelola dana negara dan bisa bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dari segi kapasitas SDM, hal yang paling mengemuka adalah pada penyediaan plan bisnis. Dengan permodalan 100 % dari Desa, tidak ada upaya membuat plan bisnis serta perhitungan BEP (Break Event Point). Tentunya ini berpengaruh dalam akses permodalan dan kinerja Direksi yang merasa tidak perlu mencapai target bisnis tertentu karena tidak ada perencanaan.

Dari segi partisipasi masyarakat, umumnya Desa dan BUMDes belum melibatkan masyarakat Desa dalam perencanaan maupun pengelolaan BUMDes. Karenanya penting memastikan dan menghadirkan masyarakat terlibat dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi keberadaan BUMDes dalam mencapai tujuan utama BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Potensi HHBK yang tersedia cukup banyak, namun persoalan kendala yang di hadapi adalah terkait dinamika perbatasan (*frontier*) di mana hutan menjadi wilayah terlarang. Lebih 40 tahun TNGL menjaga kawasan TNGL, yang terjadi justru krisis ekologis dan kemiskinan yang semakin tinggi. Sudah saatnya masyarakat di libatkan dan di berikan akses kepada pengelolaan sumber daya alam dan agraria di kawasan TNGL. Dengan memastikan bahwa masyarakat akan semakin sejahtera bila di libatkan dalam pengelolaan sumber daya agraria dengan membebaskan tanggung jawab keberlangsungan ekologis, maka riset aksi ini merekomendasikan kerja besar sebagai berikut :

- a. Penguatan BUMDes secara kelembagaan dan kemampuan menyediakan data subyek dan obyek masyarakat di wilayah desa yang berbatasan langsung dengan hutan untuk pengajuan masyarakat ke TNGL dan KLHK berupa akses kemitraan atau hutan desa.
- b. Penguatan BUMDes secara kelembagaan dan kemampuan untuk memfasilitasi data dan subyek masyarakat di Desa Namo Sialang dan Timbang Lawan serta Batu Jonjong untuk kerjasama kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang berbatasan langsung dengan hutan. Kebijakan yang ada mengharusnya 20 % dari HGU harus di mitrakan dengan masyarakat sekaligus sebagai konservasi agar kesejahteraan masyarakat sekitar bisa dijamin.
- c. Menghubungkan dan membuat bisnis plan bersama pengelolaan HHBK 5 BUMDes dengan karakteristik berbeda-beda serta membangun pasar bersama terkait isu pemanfaatan HHBK dan

kehati berupa madu, bunga hutan, sumber obat-obatan suku karo, rotan dan damar, ikan jurung, dan wisata sungai dan hutan.

Diperlukan fasilitator dan pendampingan serta upaya penguatan oleh ELSAKA terhadap 5 BUMDes dan masyarakat di wilayah Desa ini dengan memperhatikan titik-titik rentan masyarakat sekitar hutan. Karenanya, kapasitas ELSAKA juga harus di tingkatkan untuk melaksanakan proses pendampingan kedepan.

Untuk membangun sinergitas pengelolaan BUMDes dan pemanfaatan potensi HHBK di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, tentunya tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, perlu ada kolaborasi antar para pihak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

No.	Rekomendasi Kegiatan	Aktifitas	Tujuan Rekomendasi
1.	Penguatan Kelembagaan BUM Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Workshop penguatan kelembagaan BUM Desa b. Workshop pembuatan PERDES BUM Desa c. Studi banding ke BUM Desa maju antara lain : <ul style="list-style-type: none"> 1. BUM Desa di Deli Serdang dan Serdang Bedagai 2. BUM Desa di Sungai Buluh, Kampar Kuantan Senini, Riau d. Pelatihan keuangan dan pembukuan BUM Desa f. Pelatihan menyusun bisnis plan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembina BUM Desa Pelaksana Operasional BUM Desa Pengawas BUM Desa Perwakilan Masyarakat PMD Kabupaten Langkat
2.	Memperkuat Partisipasi Masyarakat Desa dalam pengelolaan BUM Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi regulasi terkait BUM Desa b. PRA memetakan potensi desa dan merumuskan prioritas usaha BUM Desa c. Mengembangkan unit usaha penyediaan sembako, unit usaha pertanian dan unit usaha pengembangan wisata (rekomendasi Survey) d. Pengorganisasian dan pendampingan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok pemuda Kelompok Perempuan Perwakilan Petani, Nelayan, Buruh, Masyarakat Adat Perwakilan organisasi yang ada di komunitas (NU,

		desa untuk pengembangan ekonomi berbasis hutan (HHBK, madu, ikan jurung, kehati, potensi buah dan pengelolaa wisata) dan kelapa sawit (lidi, daun kelapa sawit, lipan) e. Berpartisipasi aktif dalam keanggotaan, permodalan dan pengelolaan BUM Desa	Muhammadiyah, Gereja, Dll) Perwakilan Disabilitas PMD Kabupaten Langkat ELSAKA, Dan Lain Lain
3.	Pengembangan Wisata Berbasis HHBK dan Ekowisata	a. Workshop Bisnin Plan Pengembangan Wisata berbasis HHBK dan Ekowisata b. Pengorganisasian masyakat dan pelaku usaha wisata yang sudah ada c. Memperkuat akses permodalan BUM Desa d. Pembuatan Perdes Potensi dan Pemanfaatan HHBK	Kepala Desa Struktur BUM Desa PMD Kabupaten Langkat TNGL Elsaka
4.	Memperkuat akses masyarakat atas sumber daya	a. Baseline penyediaan data subyek (sejarah, struktur masyarakat/BUM Desa), data obyek (peta wilayah, valuasi ekonomi, kepemilikan pertanian dan pengelolaan by name by adres) dan data aktor kunci di 5 Desa b. Mendorong perubahan zona tradisional di Area II TNGL - kawasan 5 Desa berbasis data c. Mendorong akses kawasan konservasi masyarakat di lahan HGU 20 Ha di Sei Serdang untuk tanaman rumput buat lembu dan potensi pengembangan serai wangi dan tanaman buah	Masyarakat 5 Desa Pemerintahan 5 Desa Pemerintahan Desa Sei Serdang TNGL Pemda Langkat

DAFTAR PUSTAKA

- A. Saragih, "Model Penanggulangan Bencana Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Dalam Perspektif Politik Ekologi," *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 7, No. 1, Pp. 53-64, Nov. 2016.
- A Teori of Access, *Rural Sociology*, Vol. 68, No. 2, June 2003, 153-181, Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso
- Agus Adhari dan Ismaidar, 2017, Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, *Dialogia Iuridica*, Volume 9 Nomor 1, November 2017, p.013-028 Faculty of Law, Maranatha Christian University,
- Amalia AD & Syawie M (2015) The development of rural resilience with empowering concept: A study of sociological perspective. *Sosio Informa* 1 (2):175-188.
- Andryani AK (2018) Modal sosial pada masyarakat nelayan Pa'bagang di Desa Bontosunggu Kabupaten Kepulauan Selayar. Thesis, Universitas Negeri Makassar, Makassar.
- Anggraeni MRRS (2016) Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan studi pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus* 28 (2):155.
- Anggraini O & Agus M (2018) Penguatan modal sosial berbasis kelembagaan lokal masyarakat pesisir perspektif gender di Kabupaten Bantul. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara (2018) Hasil kelitbangan.http://balitbang.sumutprov.go.id/website/hasil_kelitbangan. [Accessed 19 January 2019].
- Indah Permata Sari dan Retno A Ekaputri (2019), BUMDES di Kecamatan Kabawetan : Kajian Manfaat bagi Masyarakat, *Convergence : The Journal Of Economic Development*. VOL. 1(1) : 55-69, Oktober 2019
- Harry Surjadi dan Titik Kartitiani, Kisah dari Tepi "Catatan tentang Penerapan Program Hutan dan Perubahan Iklim di Kalimantan dan Sulawesi", 2020
- Khairani L, Ramlan, Hayati, & Pulungan DR (2019) Penguatan kelembagaan BUMDes Karya Tanjung di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat. In:

Seminar Nasional AvoER XI, 1 October 2019, Palembang. Universitas Sriwijaya: Seminar Nasional AvoER XI, 23-24.

O'Brien (1998) An Overview of the Methodological Approach of Action Research. Faculty of Information Studies- University of Toronto. USA

Purba Dkk, Analisis Sosial Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria di Kawasan TNGL, 2020, Walhi Nusantara, (data kajian lembaga)

Yunanto, Sutoro Eko., dkk. 2013. Membangun BUMDes yang Mandiri, Kokoh, dan Berkelanjutan. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Zubaidah, N. (2017). Dana Desa Stimulasi Pembentukan BUMDes

Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya

Data BPS, Statistik Kabupaten Langkat Tahun 2020

Data BPS, Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2020.

Data HGU Kanwil BPN Sumatera Utara Tahun 2006

UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Termuat dalam Bab X Pasal 87 – 93

Permendes No 4 Tahun 2015, lihat Bagian Ketiga pasal 17 tentang Modal BUM Desa. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 ttg Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2015.

Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Workshop Kebijakan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di TNGL, ELSAKA, 07 November 2020.

*“ A development project of the Ministry of Environment and Forestry
Republic of Indonesia, in collaboration with the ASEN Centre for
Biodiversity, co-financed by the Federal Republic of Germany through KfW ”*

978-602-74079-6-1

ISBN

Lembaga Studi Advokasi Kebijakan (ELSAKA)
Centre of Studies and Policy Advocation
Jl. Ngumban Surbakti No. 62 Sempakata, Medan
Sumatera Utara